PEFA

(Public Expenditure and Financial Accountability)

Tanggungjawab Belanja dan Keuangan Publik
Dépenses publiques et responsabilité financière

Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Keuangan Publik

Juni **2005**

Cetak Ulang Mei 2006

Sekretariat PEFA
World Bank
Washington DC
USA

PEFA adalah program kemitraan multi-instansi yang disponsori oleh:

The World Bank

The International Monetary Fund

The European Commission

The United Kingdom's Department for International Development

The French Ministry of Foreign Affairs

The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs

The Swiss State Secretariat for Economic Affairs

The Strategic Partnership with Africa

Kontak Sekretariat PEFA:

Frans Ronsholt fronsholt@worIdbank.orq

Fax: (+1) 202 522 7132

www.pefa.org

Kata Pengantar

Perjanjian dimana lembaga-lembaga dan sistem-sistem Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) yang efektif memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Kerangka Pengukuran Kinerja PFM ini merupakan sumbangsih bagi upaya-upaya bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menilai dan mengembangkan sistem-sistem PFM yang sangat penting dengan menyediakan kumpulan informasi bersama untuk pengukuran dan pemantauan kemajuan kinerja PFM serta platform bersama untuk dialog. Pengembangan Kerangka telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Belanja Publik (*Public Expenditure Working Group*), yang melibatkan staf World Bank, IMF, dan PEFA dengan arahan yang diberikan oleh *PEFA Steering Committee*.

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM mencakupkan sebuah laporan kinerja PFM dan rangkaian indikator level tinggi yang menguraikan patokan-patokan pelacakan pengeluaran HIPC, Kode Transparansi Keuangan IMF, dan standar-standar internasional lain. Kerangka ini merupakan bagian dari Pendekatan Diperkuat untuk mendukung reformasi PFM, yang menekankan reformasi yang dipimpin negara, harmonisasi donor dan keselarasan diantara strategi negara, dan fokus pada pemantauan dan hasil. Pendekatan ini berusaha menyusun

praktek-praktek yang lebih baik yang sudah diterapkan di beberapa negara.

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM tersebut telah disusun melalui upaya internasional yang selaras, dan bukannya oleh satu badan tunggal, serta telah melalui proses konsultasi yang luas dan pengujian tingkat negara. Draft Kerangka Pengukuran Kinerja PFM, tertanggal 12 Februari 2004, telah diterapkan di 24 kasus negara, terutama melalui *desk exercises*. Berbagai konsultasi telah dilakukan, termasuk melalui *DAC Joint Venture on PFM*, suatu kelompok pakar PFM Afrika, dan dengan para wakil pemerintahan dari Eropa Timur dan Asia Tengah. Komentar-komentar juga telah diterima dari para praktisi yang ada di World Bank, IMF, mitra-mitra PEFA lain, instansi-instansi pemerintah, dan organisasi-organisasi profesional. Dari umpan balik ini, berbagai peningkatan dan klasifikasi telah dilakukan, sehingga Kerangka Pengukuran Kinerja PFM tersebut dapat selesai. Peningkatan-peningkatan tersebut meliputi perluasan cakupan di berbagai sistem penagihan pendapatan dan hubungan fiskal antar pemerintahan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait belum diuji sampai tingkat yang sama seperti rangkaian yang lain. Pelajaran-pelajaran awal dari penerapan Kerangka Pengukuran Kinerja PFM akan diambil melalui tinjauan ulang yang akan dilakukan pada tahun 2006.

Progran PEFA sekarang dipersilahkan untuk menerbitkan

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM. Informasi lebih lanjut tentang Kerangka Pengukuran Kinerja PFM dan Pendekatan Diperkuat dapat ditemukan pada website PEFA – **www.pefa.org.**

Daftar Isi

Halaman

1. Pendahuluan dan latar belakang 1

2. Lingkup dan cakupan Kerangka Pengukuran Kinerja PFM 1

3. Rangkaian indikator kinerja level tinggi 4

4. Laporan Kinerja PFM 5

5. Susunan Kerangka Pengukuran Kinerja Secara Keseluruhan 6

Lampiran 1 Rangkaian indikator Kinerja Level Tinggi PFM 7

Lampiran 2 Laporan Kinerja PFM 53

Daftar Singkatan

AGA	Badan-Badan Pemerintah Otonom
CGAF	Compte Général de l'Administration des Finances
COFOG	Classifications of Functions of Government (Klasifikasi Fungsi Pemerintah)
DAC	Development Assistance Committee (Komite Bantuan Pengembangan) OECD
GFS	Government Financial Statistics (Statistik Keuangan Pemerintah)
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
IFAC	International Federation of Accountants
IGF	Inspection Générale des Finance
INTOSAI	International Organization of Supreme Audit Institutions (Organisasi Badan-Badan Pemeriksa Keuangan Internasional)
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards (Standar Akuntansi Internasional Sektor Publik) (dari IFAC)
ISPPIA	International Standards for the Professional Practice of Internal Auditors (Standar Praktek Profesional Auditor Internal Internasional)

MDA	Ministries, Departments and Agencies (Kementerian, Departement dan Lembaga)
MOF	Ministry of Finance (Kementerian Keuangan)
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PFM	Public Financial Management (Pengelolaan Keuangan Publik)
PFM-PR	Laporan Kinerja PFM
PI	Indikator Kinerja
PE	Perusahaan Publik
RA	Administrasi Pendapatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
SN	(Pemerintahan) Sub-Nasional
USD	Dollar Amerika Serikat

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM adalah suatu kerangka pemantauan terpadu yang memungkinkan pengukuran kinerja PFM suatu negara dari waktu ke waktu. Kerangka ini disusun oleh para mitra PEFA, bekerjasama dengan OECD/DAC Joint Venture on PFM, digunakan sebagai alat yang akan memberikan informasi terpercaya mengenai kinerja sistem-sistem, proses-proses, dan lembaga-lembaga PFM dari waktu ke waktu. Informasi yang diberikan oleh kerangka tersebut juga akan memberikan kontribusi bagi proses reformasi pemerintah dengan menentukan sampai sejauh mana reformasi menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan belajar dari keberhasilan reformasi. Kerangka ini juga akan memfasilitasi harmonisasi dialog antara pemerintah dan para pendonor pada kerangka bersama yang mengukur kinerja PFM sehingga dapat mengurangi biaya transaksi bagi pemerintah-pemerintah mitra.

Kerangka Pengukuran Kinerja PFM merupakan salah satu unsur dari Pendekatan Diperkuat untuk mendukung reformasi PFM[1].

---

[1] Pendekatan Diperkuat memiliki tiga komponen (i) strategi reformasi dan rencana tindakan PFM yang dipimpin negara, (ii) program kerja PFM multi tahun, donor terpadu yang dikoordinasikan IFI yang mendukung dan diselaraskan dengan strategi reformasi PFM pemerintah dan, (iii) kumpulan informasi bersama. Kerangka

Kerangka ini dirancang untuk mengukur kinerja PFM negara-negara terhadap berbagai macam pembangunan dari waktu ke waktu. Kerangka Pengukuran Kinerja meliputi rangkaian indikator **level tinggi** yang mengukur dan memonitor kinerja sistem-sistem, proses-proses, dan lembaga-lembaga PFM, serta meliputi sebuah **Laporan Kinerja PFM (PFM-PR)** yang memberikan kerangka untuk melaporkan kinerja PFM yang diukur berdasarkan indikator-indikator tersebut.

2. Lingkup dan Cakupan Kerangka Pengukuran Kinerja PFM

Sebuah sistem PFM yang baik sangatlah penting bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan dengan mendukung disiplin fiskal agregrat, alokasi strategis sumberdaya, dan penyelenggaraan jasa secara efisien. Sebuah sistem PFM yang terbuka dan tertib merupakan salah satu elemen yang memungkinkan terbentuknya tiga level hasil anggaran sbb:

- Pengawasan efektif terhadap total anggaran dan pengelolaan resiko fiskal dapat membantu menjaga disiplin fiskal agregrat.
- Merencanakan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan prioritas pemerintah memberikan kontribusi terhadap

---

Pengukuran Kinerja merupakan sebuah alat untuk mencapai ketiga tujuan tersebut.

pelaksanaan tujuan-tujuan pemerintah.

- Mengelola penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan dapat membantu penyelenggaraan jasa dan nilai uang yang efisien.

Kerangka Pengukuran Kinerja mengidentifikasi **dimensi-dimensi penting kinerja sebuah sistem PFM yang terbuka dan tertib** sebagai berikut[2]:

1. **Kredibilitas anggaran** – Anggaran bersifat realistis dan dilaksanakan sesuai yang dimaksud.

2. **Komprehensif dan transparan** – Pengawasan anggaran dan resiko fiskal bersifat komprehensif, sementara informasi keuangan dan anggaran dapat diakses oleh publik.

3. **Penganggaran berbasis kebijakan** – Anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah.

4. **Prediktabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran** – Anggaran dilaksanakan secara tertib dan dapat diprediksikan, serta terdapat pengaturan-pengaturan untuk pelaksanaan pengendalian dan

---

[2] Dimensi-dimensi inti ini telah ditentukan berdasarkan apa yang diinginkan dan layak untuk mengukur dan mendefinisikan sifat dan kualitas dari elemen-elemen penting sistem PFM yang dicakup oleh rangkaian indikator level tinggi.

pengawasan dalam penggunaan dana publik.

5. **Akuntansi, pencatatan, dan pelaporan** — Catatan dan informasi yang memadai dihasilkan, dipelihara, dan disebarluaskan untuk memenuhi berbagai tujuan pengendalian pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pelaporan.

6. **Pemeriksaan dan audit eksternal** – Dilakukannya berbagai pengaturan untuk pengawasan keuangan publik dan tindak lanjut oleh eksekutif.

Terhadap keenam dimensi inti kinerja PFM tersebut, rangkaian indikator level tinggi tersebut **mengukur kinerja operasional elemen-elemen utama sistem-sistem, proses-proses dan lembaga-lembaga PFM** pemerintah pusat, legislator, dan audit eksternal sebuah negara. Selain itu, PFM-PR menggunakan analisa berbasis indikator untuk mengembangkan penilaian terpadu sistem PFM terhadap keenam dimensi penting kinerja PFM serta mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi dari kelemahan PFM terhadap ketiga level hasil anggaran.

Rangkaian indikator level tinggi tersebut mencakup **elemen-elemen PFM utama** yang diakui sangat penting bagi semua negara untuk mencapai pengelolaan keuangan publik yang sehat. Di beberapa negara, PFM-PR mungkin juga mencakupkan sebuah penilaian masalah spesifik negara tambahan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja PFM.

Diharapkan bahwa penerapan ulang alat indikator tersebut akan memberikan informasi tentang sampai sejauh mana kinerja PFM negara **meningkat atau tidak.** Selain itu, PFM-PR mengakui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereformasi sistem PFMnya dengan menguraikan tindakan-tindakan reformasi akhir-akhir ini dan yang sedang berjalan, mungkin belum berpengaruh terhadap kinerja PFM. Akan tetapi, laporan tersebut mencakupkan rekomendasi-rekomendasi untuk reformasi atau asumsi-asumsi mengenai dampak potensial reformasi yang sedang berlangsung terhadap kinerja PFM.

Fokus rangkaian indikator kinerja PFM adalah pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintahan pusat, termasuk lembaga-lembaga pengawasan terkait. Pemerintah pusat terdiri dari kementerian-kementerian dan departemen-departmen (dan dalam beberapa kasus, unit-unit terdekonsentrasi seperti pemeritahan propinsi), yang membentuk suatu unit kelembagaan tunggal. Di banyak negara, unit-unit lain beroperasi berdasarkan wewenang pemerintah pusat dengan badan hukum terpisah dan otonomi yang cukup besar dalam pengoperasiannya (di dalam dokumen ini disebut badan-badan pemerintah otonom) dan juga merupakan bagian dari operasi pemerintah pusat. Unit-unit tersebut akan digunakan untuk tujuan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan dapat meliputi lembaga-lembaga nirlaba, yang dikendalikan dan didanai terutama oleh pemerintah pusat.

Pengoperasian level-level lain pemerintahan umum dan perusahaan-perusahaan publik dipertimbangkan di dalam rangkaian indikator kinerja PFM hanya sampai batas pengoperasian tersebut berdampak terhadap kinerja sistem PFM nasional dan hubungannya terhadap kebijakan fiskal nasional, yang dirumuskan dan dipantau oleh pemerintah pusat (lihat PI-8, PI-9 dan PI-23). Bagian-bagian lain pemerintahan umum meliputi level-level lebih rendah yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban terpisah dan sistem PFMnya masing-masing (misalnya, sistem anggaran dan akuntansi). Pemerintahan-pemerintahan sub-nasional tersebut dapat meliputi pemerintahan negara bagian, provinsi, dan pemerintah daerah di tingkat yang lebih tinggi dan pemerintahan lokal (termasuk kabupaten dan kota) di tingkat yang lebih rendah. Di samping pemerintahan umum, sektor publik meliputi pula perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha publik yang diciptakan untuk tujuan menyediakan barang dan jasa untuk pasar dan dikendalikan oleh dan bertanggungjawab kepada unit-unit pemerintah. Perusahaan-perusahaan umum dapat bersifat non keuangan atau keuangan, yang bersifat non-keuangan meliputi perusahaan-perusahaan moneter seperti bank sentral[3]. Informasi tambahan tentang tingkatan-tingkatan

[3] Untuk rincian lebih lanjut tentang definisi sektor publik dan sub-divisi-sub-divisinya, lihat buku panduan GFS Manual

pemerintah lain dan perusahaan-perusahaan publik dapat dicakup di dalam bagian tentang masalah-masalah spesifik negara dari PFM-PR.

Fokus rangkaian indikator adalah pada pendapatan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui anggaran pemerintah pusat. Akan tetapi, kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan diluar anggaran sebagian dicakup oleh indikator-indikator PI-7, PI-9, PI-26 dan D-2. Secara khusus, ini meliputi pengeluaran yang diselenggarakan oleh unit-unit pemerintah pusat dan didanai dari sumber-sumber pendapatan khusus (baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri; dana dari luar negeri seringkali hanya secara nominal disebut dalam anggaran), dan oleh badan-badan pemerintahan otonom.

Kerangka Pengukuran Kinerja tidak mengukur **faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**, misalnya kerangka hukum atau kapasitas yang ada di dalam pemerintahan. Secara khusus, rangkaian indikator level tinggi tersebut berfokus pada kinerja operasional elemen-elemen utama sistem PFM lebih pada input (masukan) dibandingkan memungkinkan sistem PFM untuk mencapai level kinerja tertentu.

Kerangka Pengukuran Kinerja tidak melibatkan analisa

---

paragraphs 2.9-2.62 (Government Finance Statistics Manual, IMF 2001)

kebijakan fiskal atau pengeluaran, yang akan menentukan apakah kebijakan fiskal dapat berkelanjutan, apakah pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan melalui anggaran memiliki dampak yang diinginkan terhadap pengurangan kemiskinan atau mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain, atau apakah terdapat nilai uang yang dicapai di dalam penyelenggaraan jasa. Hal ini akan memerlukan analisa data rinci atau pemanfaatan indikator-indikator spesifik negara. Kerangka berfokus lebih pada menilai sampai sejauh mana **sistem PFM menjadi faktor** pemungkin untuk mencapai hasil-hasil tersebut.

3. **Rangkaian indikator kinerja level tinggi**

28 indikator yang dipilih untuk sistem PFM negara disusun kedalam tiga ketegori:

A. **Perolehan sistem PFM:** ini mencakup hasil hasil segera dari sistem PFM kaitannya dengan belanja dan pendapatan aktual dengan membandingkannya denagan anggaran yang telah disetujui semula, serta level dan perubahan-perubahan dalam tunggakan belanja.

B. **Fitur-fitur Lintas-sektor (cross-cutting) sistem PFM:** ini mencakup kemenyeluruhan dan transparansi sistem PFM di seluruh siklus anggaran.

C. **Siklus anggaran**: ini mencakup kinerja sistem-sistem,

proses-proses dan lembaga-lembaga penting di dalam siklus anggaran pemerintah pusat.

Di samping indikator-indikator kinerja PFM negara, kerangka ini juga meliputi

D. **Praktek donor**: ini mencakup elemen-elemen praktek donor yang berdampak terhadap kinerja sistem PFM negara.

Daftar lengkap indikator-indikator individual terdapat pada bagian awal Lampiran 1.

Diagram berikut menggambarkan struktur dan cakupan sistem PFM yang diukur dengan rangkaian indikator level tinggi dan hubungan (link) dengan keenam dimensi-dimensi inti sebuah sistem PFM:

C. Siklus anggaran

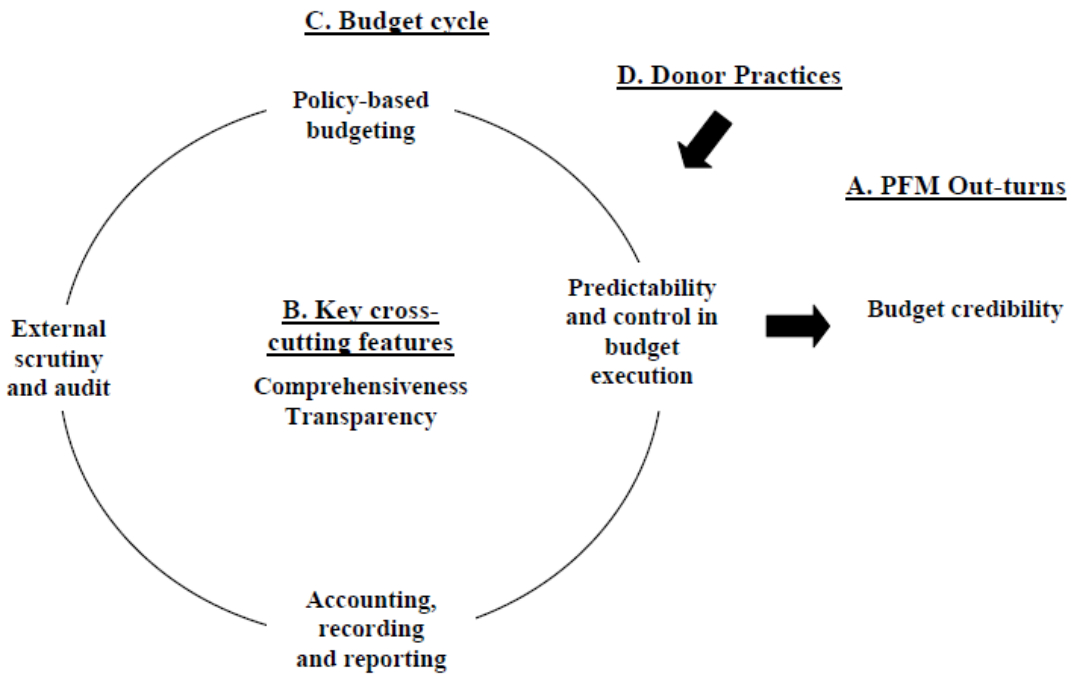

Masing-masing indikator berusaha mengukur kinerja sebuah elemen PFM utama terhadap suatu skala ordinal empat titik dari A sampai D. Telah disusun panduan tentang kinerja apa yang akan memenuhi masing-masing nilai, untuk masing-masing indikator. Skor tertinggi dijamin untuk sebuah indikator individual jika elemen PFM inti memenuhi tujuan relevan dengan suatu cara yang lengkap, teratur, akurat, tepat waktu dan terkoordinasi. Rangkaian indikator level tinggi tersebut dengan demikian berfokus pada kualitas dasar sebuah sistem PFM, berdasarkan praktek-praktek internasional baik yang ada, dan bukannya menetapkan suatu standar berdasarkan inovasi terkini di dalam PFM.

Lampiran 1 mencakup informasi lebih lanjut tentang kalibrasi dan metodologi penilaian serta panduan rinci untuk masing-

masing indikator.

4. **Laporan Kinerja PFM**

Tujuan laporan Kinerja PFM (PFM-PR) adalah untuk memberikan penilaian atas kinerja PFM berdasarkan analisa yang ditentukan indikator secara ringkas dan baku. Informasi yang diberikan oleh PFM-PR akan diberikan di dalam dialog pemerintah dan donor.

PFM—PR adalah sebuah dokumen ringkas (30-35 halaman), yang memiliki susunan dan isi sebagai berikut:

- Sebuah **ringkasan penilaian** (sebagai permulaan laporan) menggunakan analisa yang ditentukan indikator untuk memberikan penilaian terpadu tentang sistem PFM negara terhadap keenam dimensi inti kinerja PFM dan sebuah pernyataan tentang kemungkinan dampak dari kelemahan-kelemahan tersebut terhadap tiga level hasil anggaran, disiplin fiskal agregat, alokasi sumberdaya strategis dan penyelenggaraan jasa secara efisien.

- Bagian pendahuluan menyajikan konteks dan proses penyusunan laporan dan menyebutkan bagian belanja publik yang dicakup oleh laporan.

- Suatu **bagian** menyajikan informasi terkait negara yang perlu untuk memahami penilaian yang ditentukan oleh

indikator dan penilaian menyeluruh terhadap kinerja PFM. Ini meliputi tinjauan ulang ringkas situasi ekonomi negara, uraian tentang hasil-hasil anggaran sebagaimana diukur dengan tercapainya disiplin fiskal agregat dan alokasi strategis dana[4] serta, pernyataan tentang kerangka PFM hukum dan kelembagaan.

- Batang tubuh laporan menilai kinerja saat ini **sistem-sistem, proses-proses dan lembaga-lembaga PFM berdasarkan indikator-indikator,** dan menguraikan tindakan-tindakan reformasi akhir-akhir ini dan yang sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh pemerintah.

- Suatu **bagian tentang proses reformasi pemerintahan secara padat meringkas** tindakan-tindakan reformasi akhir-akhir ini dan yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menilai faktor-faktor kelembagaan yang kemungkinan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan reformasi dimasa mendatang.

Seperti telah disebutkan diatas, laporan adalah sebuah pernyataan tentang kinerja PFM saat ini dan tidak mencakup rekomendasi-rekomendasi untuk reformasi atau rencana tindakan. Apabila ada pandangan yang berbeda-beda antara donor dan pemerintah atas temuan-temuan laporan, maka pendapat pemerintah dapat direfleksikan di dalam laporan

---

[4] Sebagaimana diambil dari karya analitis lain.

lampiran.

Lampiran 2 memberikan informasi dan panduan tambahan tentang PFM-PR.

5. Susunan Kerangka Pengukuran Kinerja Secara Keseluruhan

Susunan Kerangka Pengukuran Kinerja diringkas dibawah ini:

Kerangka Analitis yang Melandasi Kerangka Pengukuran Kinerja	*Penilaian yang diberikan oleh Kerangka Pengukuran Kinerja*
Sebuah sistem PFM yang terbuka dan tertib mendukung: • Disiplin fiskal agregat • Alokasi seumberdaya strategis • Penyelenggaraan jasa secara efisien	Penilaian tentang sampai sejauh mana sistem PFM yang ada mendukung tercapainya disiplin fiskal agregat, alokasi sumberdaya strategis, dan penyelenggaraan jasa secara efisien.
Dimensi-dimensi inti sebuah sistem PFM yang terbuka dan tertib adalah: • Kredibilitas anggaran • Lingkup menyeluruh dan tansparansi • Penganggaran berbasis	Penilaian tentang sampai sejauh mana sistem-sistem, proses-proses dan lembaga-lembaga PFM memenuhi dimensi-dimensi inti kinerja PFM.

kebijakan • Prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran • Akuntansi, pencatatan dan pelaporan • Pemeriksaan dan audit eksternal	
<u>Elemen-elemen utama sistem PFM mengukur dimensi-dimensi inti kinerja PFM</u> Lihat daftar indikator	Indikator-indikator mengukur kinerja operasional elemen-elemen utama sistem PFM terhadap dimensi-dimensi inti kinerja PFM

Lampiran 1

Rangkaian Indikator Kinerja Level Tinggi PFM

Lampiran 1

Rangkaian Indikator Kinerja Level Tinggi PFM

Garis besar rangkaian indikator

	A. PEROLEHAN HASIL PFM: **Kredibilitas anggaran**
PI-1	Nilai belanja agregat dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula
PI-2	Komposisi nilai belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula
PI-3	Nilai pendapatan agregat dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula
PI-4	Persediaan dan pemantauan tunggakan pembayaran belanja
	B. MASALAH-MASALAH LINTAS-SEKTOR (CROSS-CUTTING) UTAMA: Kemenyeluruhan dan transparansi
PI-5	Klasifikasi anggaran
PI-6	Penkemenyeluruhan informasi yang dicakup dalam dokumentasi anggaran
PI-7	Luasnya operasi pemerintah yang tidak dilaporkan
PI-8	Transparansi hubungan keuangan antar-pemerintah

PI-9	Pengawasan resiko keuangan keseluruhan dari badan-badan sektor publik lain.
PI-10	Akses masyarakat terhadap informasi keuangan utama
	C. SIKLUS ANGGARAN
	C(i) Penganggaran Berbasis Kebijakan
PI-11	Ketertiban dan partisipasi dalam proses anggaran tahunan
PI-12	Perspektif multi-tahun dalam perencanaan fiskal, kebijakan belanja dan penganggaran
	C(ii) Prediktabilitas dan Kontrol dalam Pelaksanaan Anggaran
PI-13	Transparansi kewajiban dan tanggungjawab wajib pajak
PI-14	Efektifitas tindakan-tindakan untuk pendaftaran wajib pajak dan penaksiran pajak
PI-15	Efektifitas dalam penagihan pembayaran pajak
PI-16	Prediktabilitas dalam ketersediaan dana untuk komitmen pembelanjaan
PI-17	Pencatatan dan pengelolaan saldo kas, hutang dan jaminan

PI-18	Efektifitas pengawasan pembayaran gaji
PI-19	Persaingan, nilai uang dan pengawasan pengadaan
PI-20	Efektifitas kontrol internal untuk pengeluaran non-gaji
PI-21	Efektifitas audit internal
	C(iii) Akuntansi, Pencatatan dan Pelaporan
PI-22	Ketepatan waktu dan keteraturan rekonsiliasi rekening
PI-23	Ketersediaan informasi tentang sumberdaya yang diterima oleh unit-unit penyelenggaraan jasa
PI-24	Kualitas dan ketepatan waktu laporan anggaran tahun berjalan
PI-2 5	Kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan
	C(iv) Pengawasan dan Audit Eksternal
PI-26	Lingkup, sifat dan tindak lanjut audit eksternal
PI-27	Pengawasan legislatif terhadap undang-undang anggaran tahunan
PI-2 8	Pengawasan legislatif terhadap laporan audit

	eksternal
	D. PRAKTEK DONOR
D- 1	Prediktabilitas Dukungan Anggaran Langsung
D-2	Informasi keuangan yang diberikan oleh para donor untuk penganggaran dan pelaporan tentang bantuan proyek dan program
D-3	Proporsi bantuan yang dikelola dengan menggunakan prosedur nasional

Metodologi Skoring

Kebanyakan indikator memiliki sejumlah dimensi yang terkait dengan subyek indikator. Masing-masing dimensi ini harus dinilai secara terpisah. Skor keseluruhan untuk suatu indikator kemudian didasarkan atas penilaian untuk dimensi-dimensi individual dari indikator tersebut. Menggabungkan skor untuk dimensi-dimensi kedalam skor keseluruhan untuk indikator dilakukan dengan Metode Skoring 1 (M1) untuk beberapa indikator dan Metode Skoring 2 (M2) untuk indikator-indikator lain. Disebutkan di dalam panduan indikator untuk masing-masing indikator tentang metode mana yang harus digunakan.

Metode 1 (M1) digunakan untuk semua indikator dimensi tunggal dan untuk indikator-indikator multi-dimensi dimana kinerja yang buruk pada salah satu dimensi indikator tersebut kemungkinan menghapuskan pengaruh kinerja yang baik pada dimensi-dimensi yang lain dari indikator yang sama (dengan kata lain, melalui kaitan paling lemah di dalam dimensi-dimensi indikator yang terhubung). Untuk indikator-indikator dengan 2 dimensi atau lebih, langkah-langkah dalam menentukan nilai indikator keseluruhan atau agregat adalah sebagai berikut:

- Masing-masing dimensi mula-mula dinilai secara terpisah dan diberi nilai.

- Gabungkan nilai-nilai untuk dimensi-dimensi masing-masing dengan memilih nilai terrendah yang diberikan untuk dimensi manapun.
- Tanda '+' harus ditambahkan dimana dimensi-dimensi lain memiliki skor lebih tinggi (Catatan: TIDAK mungkin untuk memilih nilai untuk salah satu dimensi yang nilainya lebih tinggi dan menambahkan '-' untuk dimensi-dimensi yang nilainya lebih rendah. Dan TIDAK mungkin menambahkan '+' ke nilai suatu indikator dengan hanya satu dimensi yang tercatat).

Metode 2 (M2) berdasarkan pengambilan rata-rata nilai untuk dimensi-dimensi sebuah indikator. Ini ditetapkan untuk indikator-indikator multi-dimensi yang dipilih, dimana skor yang rendah pada satu dimensi indikator tidak harus memperlemah pengaruh dari skor yang tinggi pada dimensi yang lain dari indikator yang sama. Meskipun dimensi-dimensi semuanya berada di dalam area sistem PFM yang sama, kemajuan pada dimensi-dimensi individual dapat dilakukan secara independen dari satu sama lain tanpa harus secara logis mengikuti urutan tertentu. Langkah-langkah dalam menentukan nilai indikator keseluruhan atau aggregat adalah sebagai berikut:

- Untuk masing-masing dimensi, nilai standar apa yang telah dicapai pada skala kalibrasi 4-point (seperti untuk M1).

- Lanjutkan ke Tabel Konversi untuk Metode Skoring M2 (dibawah) dan temukan bagian dari tabel yang sesuai (2, 3 atau 4 indikator dimensi),
- Identifikasi garis pada tabel yang cocok dengan gabungan nilai yang telah diberikan umtuk dimensi-dimensi indikator tersebut (urutan skor dimensi adalah tidak penting),
- Ambil nilai keseluruhan yang bersesuaian untuk indikator tersebut.

Tabel Konversi berlaku untuk semua indikator yang menggunakan metodologi Skoring M2 saja dan tidak dapat digunakan untuk indikator-indikator yang menggunakan M1, karena akan mengakibatkan nilai yang tidak tepat. Tabel Konversi TIDAK BOLEH digunakan untuk menggabungkan nilai-nilai pada seluruh atau gabungan indikator, karena tabel tidak dirancang untuk tujuan itu. Secara umum, rangkaian indikator kinerja tidak dirancang untuk aggregasi (penggabungan), dan dengan demikian, tidak ada metodologi aggregasi yang telah disusun.

Tabel Konversi untuk Metode Skoring M2

Nilai untuk dimensi individual	Nilai keseluruhan M2
Indikator 2-dimensi	
D D	D
D C	D+
D B	C
D A	C+
C C	C
C B	C+
C A	B
B B	B
B A	B+
A A	A
Indikator 2-dimensi	
D D D	D
D D C	D+
D D B	D+
D D A	C
D C C	D+
D C B	C
D C A	C+

Nilai untuk dimensi individual	Nilai keseluruhan M2
Indikator 4-dimensi	
D D D D	D
D D D C	D
D D D C	D+
D D D A	D+
D D C C	D+
D D C B	D+
D D C A	C
D D B B	C
D D B A	C+
D D A A	C+
D C C C	D+
D C C B	C
D C C A	C+
D C B B	C+
D C B A	C+
D C A A	B
D B B B	C+
D B B A	B

D B B	C+
D B A	B
D A A	B
C C C	C
C C B	C+
C C A	B
C B B	B
C B A	B
C A A	B+
B B B	B
B B A	B+
B A A	A
A A A	A

D B A A	B
D A A A	B+
C C C C	C
C C C B	C+
C C C A	C+
C C B B	C+
C C B A	B
C C A A	B
C B B B	B
C B B A	B
C B A A	B+
C A A A	B+
B B B B	B
B B B A	B+
B B A A	B+
B A A A	A
A A A A	A

Catatan: Tidak penting dalam urutan mana dimensi-dimensi di dalam sebuah indikator diberi nilai masing-masing.

Tabel TIDAK DAPAT diterapkan untuk indikator-indikator yang menggunakan metode Skoring M1.

Panduan Umum Skoring

Untuk dapat mendukung suatu nilai khusus untuk sebuah dimensi satu indikator, semua persyaratan yang disebutkan untuk nilai tersebut di dalam tabel skoring harus dipenuhi. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana suatu nilai tidak dapat dibenarkan berdasarkan syarat-syarat alternatif, dalam hal mana alternatif-alternatif dipisahkan dengan kata 'ATAU'.

Nilai 'D' dianggap sebagai nilai residual, yang akan diterapkan jika persyaratan-persyaratan untuk nilai yang lebih tinggi tidak dipenuhi. Sementara kalibrasi masing-masing dimensi suatu indikator (yakni, misalnya persyaratan minimum untuk suatu nilai khusus) meliputi juga suatu uraian tentang persyaratan nilai 'D', mungkin ada kasus-kasus dimana situasi sebenarnya tidak begitu cocok dengan deskripsi ini, sekalipun jika persyaratan-persyaratan untuk nilai yang lebih tinggi tidak dipenuhi. Dalam kasus tersebut, nilai 'D' harus dialokasikan dan perbedaan antara persyaratan nilai dan situasi aktual dijelaskan dalam paparan.

Persyaratan-persyaratan untuk suatu nilai dapat dinilai berdasarkan horison-horison waktu yang berbeda-beda. Periode terkait dimana suatu dimensi harus dinilai, dan dengan demikian untuk mana bukti harus dicari, disebutkan di dalam

panduan dan kalibrasi untuk berbagai indikator/dimensi. Apabila ditentukan, ini harus dinilai berdasarkan situasi saat ini, atau dalam hal kejadian-kejadian periodik, berdasarkan kejadian-kejadian selama siklus anggaran paling akhir.

Indikator-indikator PI-1, PI-2, PI-3 dan D-1 membutuhkan data selama tiga tahun sebagai dasar untuk penilaian. Data tersebut harus meliputi tahun fiskal yang telah diselesaikan terakhir dimana data tersedia dan dua tahun sebelumnya. Penilaian didasarkan atas kinerja dalam dua dari tiga tahun tersebut[5] yakni kelonggaran dibuat untuk satu tahun sebagai abnormal (dan tidak memberikan kontribusi terhadap nilai) dikarenakan keadaan-keadaan tidak biasa seperti goncangan dari luar (misalnya, bencana alam, fluktuasi harga pada komoditas ekspor atau impor utama) atau masalah-masalah dalam negeri (misalnya, yang bersifat politik). Karena anomali-anomali tersebut umumnya telah ditangani di dalam kalibrasi, tidak ada tahun fiskal yang harus dilompati di dalam rangkaian data dasar.

Panduan lebih lanjut tentang penilaian akan disediakan pada website www.pefa.org, termasuk jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan.

---

[5] Dengan pengecualian persyaratan-persyaratan untuk nilai 'A' berdasarkan PI-2.

Panduan Khusus atas Masing-masing Indikator

Bagian berikutnya Lampiran 1 ini membahas panduan rinci tentang penilaian masing-masing indikator termasuk tabel penilaian untuk masing-masing indikator.

Panduan tentang pelaporan naratif untuk masing-masing indikator diberikan di dalam

Kotak yang disisipkan di Bagian 3 Lampiran 2.

PI-1. Nilai belanja agregat dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula

Kemampuan untuk melaksanakan belanja yang telah dianggarkan merupakan faktor penting dalam mendukung kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan layanan umum untuk tahun sebagaimana dinyatakan di dalam pernyataan kebijakan, komitmen-komitmen output dan rencana kerja. Indikator mencerminkan hal ini dengan mengukur total belanja aktual dibandingkan dengan total belanja yang semula telah dianggarkan (sebagaimana didefinisikan di dalam dokumentasi anggaran dan laporan fiskal pemerintah), tetapi tidak termasuk dua kategori belanja dimana pemerintah akan memiliki pengendalian yang kecil. Kategori-kategori tersebut adalah (a) pembayaran layanan hutang, yang pada dasarnya tidak dapat diubah oleh pemerintah selama tahun ketika

mereka mungkin berubah dikarenakan pergerakan suku bunga dan kurs tukar, dan (b) belanja proyek yang didanai donor, yang pengelolaan dan pelaporannya secara tipikal dibawah pengendalian badan-badan donor sampai tingkat yang tinggi.

Guna memahami alasan-alasan dibalik penyimpangan dari belanja yang telah dianggarkan, penting bahwa paparan menguraikan faktor-faktor eksternal yang mungkin telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan tersebut dan secara khusus dampak penyimpangan-penyimpangan dari pendapatan yang telah dianggarkan, yang dinilai berdasarkan indikator-indikator PI-3 (pendapatan dalam negeri) dan D- 1 (pendapatan luar). Juga penting memahami dampak penyimpangan total belanja terhadap kemampuan untuk melaksanakan komposisi pengeluaran sebagaimana telah dianggarkan, lihat juga PI-2 dan PI-16.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Perbedaan antara belanja primer dan belanja primer yang semula dianggarkan (yakni, tidak termasuk biaya pelayanan hutang, tetapi juga tidak termasuk belanja proyek yang didanai dari luar).

Nilai	Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)

A	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir belanja aktualnya menyimpang dari belanja yang telah dianggarkan sebesar suatu jumlah yang ekuivalen dengan lebih dari 5% dari belanja yang dianggarkan.
B	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir belanja aktualnya menyimpang dari belanja yang telah dianggarkan sebesar suatu jumlah yang ekuivalen dengan lebih dari 10 % dari belanja yang dianggarkan.
C	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir belanja aktualnya menyimpang dari belanja yang telah dianggarkan melebihi suatu jumlah yang ekuivalen dengan 15% dari belanja yang dianggarkan.
D	(i) Dalam dua dari atau keseluruhan dari tiga tahun terakhir melakukan belanja aktual menyimpang dari belanja yang telah dianggarkan sebesar suatu jumlah yang ekuivalen dengan lebih dari 15% dari belanja yang dianggarkan.

PI-2. Komposisi nilai belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula

Apabila komposisi belanja berbeda cukup besar dari anggaran

semula, maka anggaran tersebut tidak akan dimaksudkan sebagai pernyataan kebijakan yang berguna. Pengumpulan terhadap indikator ini membutuhkan penilaian empiris nilai belanjas terhadap anggaran semula pada level sub-agregat. Karena anggaran biasanya diadobsi dan dikelola secara administratif (kementerian/lembaga), dasar administratif lebih dipilih untuk penilaian, tetapi dasar fungsional merupakan satu alternatif yang dapat diterima. Pada level administratif, varian harus dihitung untuk pokok-pokok (usulan-usulan) anggaran utama kementerian, departemen-departemen dan lembaga-lembaga independent, yang dicakupkan di dalam anggaran yang telah disetujui[6]. Jika digunakan klasifikasi funngsional, maka harus didasarkan atas sepuluh fungsi utama GFS/COFOG.

Perubahan-perubahan dalam level belanja secara keseluruhan (yang dinilai dalam PI-1) akan dijabarkan menjadi perubahan-perubahan dalam pengeluaran untuk lini anggaran administratif (dan fungsional). Indikator ini (PI-2) mengukur sampai sejauh mana hubungan antara lini-lini

---

[6] Dalam hal jumlah kepala anggaran pokok melebihi 20, maka deviasi harus dihitung untuk 20 kepala terbesar (berdasarkan jumlah) atau untuk kepala-kepala anggaran terbesar yang mewakili 75% dari belanja yang dianggarkan jika jumlah kepala yang disebut terakhir lebih besar dari 20. Deviasi untuk headlines selebihnya harus dilakukan secara gabungan, yakni seolah-olah mereka hanya merupakan satu kepala anggaran saja.

anggaran telah memberikan kontribusi terhadap varian di dalam komposisi belanja melebihi varian yang diakibatkan dari perubahan-perubahan level belanja secara keseluruhan. Untuk melakukan penilaian tersebut, mengharuskan bahwa total varian di dalam komposisi belanja dihitung dan dibandingkan dengan deviasi keseluruhan di dalam belanja primer untuk masing-masing dari tiga tahun terakhir.

Varian dihitung sebagai deviasi rata-rata tertimbang antara belanja aktual dan belanja yang semula dianggarkan yang dihitung sebagai prosen dari belanja yang dianggarkan berdasarkan klasifikasi administratif dan fungsional, menggunakan nilai deviasi mutlak[7]. agar cocok dengan

---

[7] Langkah-langkah dalam penghitungan untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut (sebuah lembar kerja Excel untuk kemudahan penghitungan dapat diunduh dari website www.pefa.org, yang juga mencakupkan sebuah contoh):

- Untuk masing-masing kepala anggaran yang memberikan kontribusi terhadap belanja primer, hitung deviasi antara belanja aktual dan anggaran semula.
- Tambahkan nilai mutlak deviasi-deviasi untuk seluruh kepala anggaran (nilai mutlak = selisih positif antara angka-angka aktual dan anggaran). Jangan menggunakan deviasi prosentase.
- Hitung jumlah ini sebagai prosentase dari total belanja primer dianggarkan.
- Kurangkan prosentase deviasi belanja primer keseluruhan untuk masing-masing tahun (yang dihitung untuk PI-1) untuk mendapatkan angka persen dimana varian komposisi anggaran melebihi deviasi belanja keseluruhan.
- Lanjutkan ke tabel penilaian diatas dan tentukan dalam berapa tahun persen tersebut melebihi 5 atau 10.

penilaian pada PI-1, penghitungan harus tidak mencakupkan belanja layanan hutang dan belanja proyek yang didanai donor.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Sampai sejauh mana varian dalam komposisi belanja primer melebihi deviasi keseluruhan di dalam belanja primer (sebagaimana didefiniskan di dalam PI-1) selama tiga tahun terakhir.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Varian dalam komposisi belanja melebihi deviasi keseluruhan dalam belanja primer sebesar tidak lebih dari 5 persen dalam tiga tahun terakhir.
B	(i) Varian dalam komposisi belanja melebihi deviasi keseluruhan dalam belanja primer sebesar 5 persen dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir.
C	(i) Varian dalam komposisi belanja melebihi deviasi keseluruhan dalam belanja primer sebesar 10 persen dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir.
D	(i) Varian dalam komposisi belanja melebihi deviasi keseluruhan dalam belanja primer sebesar 10 persen

	dalam sekurang-kurangnya dua dari tiga tahun terakhir.

PI-3. Nilai pendapatan agregat dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula

Prakiraan pendapatan domestik secara akurat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kinerja anggaran, karena alokasi-alokasi belanja yang telah dianggarkan berdasarkan atas prakiraan tersebut. Perbandingan pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatan aktual memberikan indikasi secara keseluruhan mengenai kualitas prakiraan pendapatan.

Akan tetapi, goncangan-goncangan dari luar dapat terjadi, yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dan tidak mencerminkan ketidakcukupan dalam administrasi, itu harus dijelaskan dalam paparan. Kalibrasi memungkinkan untuk *top score* sekalipun jika selama satu tahun dalam tiga tahun terakhir perolehan hasilnya berbeda secara substansial dari prakiraan, misalnya sebagai akibat dari goncangan luar yang besar yang terjadi selama pelaksanaan anggaran.

Untuk indikator ini, informasi dari laporan pelaksanaan anggaran dan akun-akun pemerintah final harus digunakan sampai sejauh tersedia (dan bukannya data dari sumber-sumber lain seperti otoritas pendapatan atau bank sentral). Paparan

(narasi) harus menjelaskan sumber-sumber data dan masalah-masalah mengenai konsistensi atau reliabilitas, yang sudah dapat diperjelas dengan penilaian rekonsiliasi data pendapatan dalam PI-14.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Penagihan pendapatan domestik aktual dibandingkan dengan estimasi pendapatan domestik di dalam anggaran yang telah disetujui semula.

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Penagihan pendapatan domestik aktual di bawah 97% dari estimasi pendapatan domestik yang dianggarkan dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir.
B	(i) Penagihan pendapatan domestik aktual di bawah 94% dari estimasi pendapatan domestik yang dianggarkan dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir.
C	(i) Penagihan pendapatan domestik aktual di bawah 92% dari estimasi pendapatan domestik yang dianggarkan dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir.

D	(i) Penagihan pendapatan domestik aktual di bawah 92% dari estimasi pendapatan domestik yang dianggarkan dalam dua atau keseluruhan dari tiga tahun terakhir.

PI-4. Persediaan dan pemantauan tunggakan pembayaran belanja

Tunggakan pembayaran belanja adalah kewajiban-kewajiban belanja yang telah ditimbulkan oleh pemerintah, dimana pembayaran kepada pegawai, pemasok, kontraktor atau kreditur pinjaman telah lewat jatuh tempo, dan merupakan suatu bentuk pembiayaan non-transparan. Tunggakan tingkat tinggi dapat menunjukkan sejumlah masalah yang berbeda-beda seperti kontrol komitmen yang kurang memadai, rasionalisasi kas, penganggaran yang tidak memadai untuk kontrak, kekurangan penganggaran item-item khusus dan kurangnya informasi. Tunggakan belanja mengasumsikan bahwa pembayaran yang tertunggak harus dibayar berdasarkan kewajiban hukum khusus dan komitmen kontrak yang telah dibuat oleh pemerintah, dan dapat meliputi klaim-klaim yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar untuk gaji, pensiun, pasokan, jasa, sewa, bunga atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Keterlambatan atau reduksi dalam transfer subsidi dan hibah kepada badan-badan pemerintah otonom dan level-level pemerintahan lainnya tidak akan merupakan tunggakan kecuali jika merupakan bagian dari kewajiban hukum (yang menyebutkan

jumlah dan pengaturan waktu masing-masing pembayaran) atau perjanjian kontrak. Ketentuan untuk transfer didalam undang-undang anggaran tahunan atau undang-undang penggunaan tidak akan dengan sendirinya membentuk suatu kewajiban hukum. Amortisasi pokok pinjaman yang belum dibayar tidak dianggap sebagai tunggakan untuk indikator ini, karena amortisasi adalah bukan belanja, melainkan transaksi pembiayaan.

Peraturan-peraturan lokal atau praktek-praktek yang diterima secara luas mungkin menyebutkan kapan suatu klaim yang belum dibayar menjadi tunggakan. Jika praktek lokal tersebut diterapkan dalam mengukur stok tunggakan, maka isi dan dasarnya harus diuraikan di dalam paparan. Akan tetapi, standar yang berlaku untuk penilaian adalah praktek-praktek usaha yang diterima secara internasional atas dasar mana suatu klaim akan dianggap tunggakan jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pemerintah menerima tagihan/klaim pemasok (untuk persediaan, jasa atau pekerjaan yang telah diserahkan), bahwa kegagaan untuk melakukan pembayaran gaji staf atau memenuhi tenggat waktu untuk pembayaran bunga atas hutang segera mengakibatkan pembayaran tersebut menjadi tunggakan.

Indikator ini berkaitan dengan mengukur sampai sejauh mana terdapat stok tunggakan, dan sampai sejauh mana masalah sistemik dikendalikan dan diatasi. Sementara tindakan-tindakan khusus untuk mengidentifikasi dan membayar

tunggakan-tunggakan lama mungkin perlu, hal ini tidak akan efektif jika tunggakan-tunggakan baru terus diciptakan (pembayaran-pembayaran yang jatuh tempo selama tahun terakhir tetapi belum dibayar). Akan tetapi, yang paling mendasar adalah penilaian keberadaan dan kelengkapan data tentang tunggakan yang mana tanpa itu maka penilaian tidak dapat dilakukan

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Stok tunggakan pembayaran belanja (sebagai prosentase dari total belanja aktual untuk tahun fiskal yang bersesuaian) dan perubahan stok akhir-akhir ini.

(ii) Ketersediaan data untuk memantau stok tunggakan pembayaran belanja.

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Stok tunggakan rendah (yakni, di bawah 2% dari total belanja) (ii) Data yang dapat dipercaya dan lengkap tentang stok tunggakan dihasilkan melalui prosedur rutin sekurang-kurangnya pada akhir masing-masing tahun fiskal (dan meliputi profil usia).
B	(i) Stok tunggakan membentuk 2-10% dari total

	belanja; dan ada bukti bahwa ini telah diturunkan secara signifikan (yakni, lebih dari 25%) dalam dua tahun terakhir. (ii) Data tentang stok tunggakan dihasilkan setahun sekali, tetai tidak dapat lengkap untuk beberapa kategori belanja yang diidentifikasi atau institusi-institusi anggaran yang ditentutan.
C	(i) Stok tunggakan membentuk 2-10% dari total belanja; dan tidak ada bukti bahwa ini telah diturunkan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. (ii) Data tentang stok tunggakan telah dihasilkan dengan sekurang-kurangnya satu pelaksanaan ad hoc menyeluruh dalam dua tahun terakhir.
D	(i) Stok tunggakan melebihi 10% dari total belanja. (ii) Tidak ada data yang dapat dipercaya tentang stok tunggakan dari dua tahun terakhir.

PI-5. Klasifikasi anggaran

Sebuah sistem klasifikasi yang kuat memungkinkan pelacakan pengeluaran atas dimensi-dimensi berikut: unit administrasi, ekonomi, fungsional dan program. Apabila praktek klasifikasi internasional standar diterapkan, pemerintahan dapat melaporkan pengeluaran dalam format GFS dan melacak pengurangan kemiskinan dan kelompok-kelompok belanja yang

dipilih lainnya. Anggaran akan disajikan dalam suatu format yang mencerminkan klasifikasi paling penting (biasanya administratif yang digabungkan dengan ekonomi, fungsional dan/atau programmatik) dan klasifikasi tersebut akan dicakupkan kedalam diagram akun untuk menjamin bahwa semua transaksi dapat dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang digunakan.

Di negara-negara dimana strategi pengurangan kemiskinan merupakan elemen inti di dalam keranga kebijakan pemerintah secara keseluruhan, definisi belanja penurunan kemiskinan biasanya dikaitkan secara langsung dengan klasifikasi anggaran.

Standar internasional untuk sistem klasifikasi adalah Government Finance Statistics (GFS) yang memberikan kerangka untuk klasifikasi ekonomi dan fungsional transaksi. Berdasarkan Cassification of Functions of Government (COFOG) yang didukung PBB, yang merupakan klasifikasi fungsional yang diterapkan di dalam GFS, terdapat sepuluh fungsi pokok pada level tertinggi dan 69 fungsi pada level kedua (sub-fungsional).

Tidak ada standar internasional untuk klasifikasi programmatik, dan jenis klasifikasi ini digunakan dengan cara yang sangat bervariasi di semua negara. Akan tetapi, klasifikasi program dapat menjadi alat penting di dalam

perumusan, pengelolaan dan pelaporan anggaran (ref. Indikator PI-12), dan cara dimana klasifikasi ini diterapkan harus dijelaskan di dalam paparan jika skor tertinggi diberikan atas dasar ini.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Sistem klasifikasi yang digunakan untuk perumusan, pelaksanaan dan pelaporan ke anggaran pemerintah pusat.

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Perumusan dan pelaksanaan anggaran didasarkan atas klasifikasi administratif, ekonomi dan sub-fungsional, menggunakan standar GFS/COFOG atau standar yang dapat menghasilkan dokumentasi yang konsisten menurut standar tersebut. (Klasifikasi program dapat menjadi pengganti untuk klasifikasi sub-fungsional, jika ini diterapkan dengan dengan detil yang tingkatannya sekurang-kurangnya bersesuaian dengan sub-fungsional.)
B	(i) Perumusan dan pelaksanaan anggaran didasarkan atas klasifikasi administratif, ekonomi dan fungsional (menggunakan sekurang-kurangnya 10 fungsi utama COFOG), menggunakan standar GFS/COFOG atau standar yang dapat menghasilkan dokumentasi yang konsisten menurut standar tersebut.

C	(i) Perumusan dan pelaksanaan anggaran didasarkan atas klasifikasi administratif dn ekonomi menggunakan standar GFS atau standar yang dapat menghasilkan dokumentasi yang konsisten menurut standar tersebut.
D	(i) Perumusan dan pelaksanaan anggaran didasarkan atas klasifikasi yang berbeda (misalnya, bukan GFS yang cocok atau dengan rincian administratif saja).

PI-6. Kemenyeluruhan informasi yang dicakup dalam dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran tahunan (dokumen anggaran dan pelaporan anggaran tahunan), sebagaimana diserahkan kepada legislatif untuk pengawasan dan persetujuan, harus memungkinkan gambaran lengkap mengenai prakiraan-prakiraan keuangan pemerintah pusat, usulan-usulan anggaran dan hasil perolehan tahun-tahun sebelumnya. Di samping informasi rinci tentang penerimaan dan belanja, dan agar dianggap lengkap, dokumentasi anggaran tahunan harus mencakup informasi tentang elemen-elemen berikut:

1. Asumsi-asumsi makro-ekonomi, meliputi sekurang-kurangnya estimasi-estimasi pertumbuhan agregat, inflasi dan kurs tukar.

2. Defisit fiskal, yang didefinisikan menurut GFS atau

standar yang diakui secara internasional lainnya.

3. Pembiayaan defisit, yang menguraikan komposisi yang diantisipasi.

4. Stok hutang, yang meliputi rincian-rincaian sekurang-kurangnya untuk awal tahun berjalan.

5. Aset-Aset Finansial, yang meliputi rincian-rincian sekurang-kurangnya untuk awal tahun berjalan.

6. Hasil perolehan anggaran tahun sebelumnya, yang disajikan dalam format yang sama seperti usulan anggaran.

7. Anggaran tahun berjalan (baik anggaran yang telah direvisi ataupun hasil perolehan estimasi), yang disajikan dalam format yang sama seperti usulan anggaran.

8. Data anggaran ringkas baik untuk penerimaan dan belanja menurut pokok klasifikasi utama yang digunakan (ref. PI-5), termasuk data untuk tahun berjalan dan sebelumnya.

9. Penjelasan implikasi anggaran dari inisiatif-inisiatif kebijakan baru, dengan estimasi dampak anggaran dari semua perubahan kebijakan pendapatan utama dan/atau perubahan-perubahan mayor terhadap program-program belanja.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Bagian dari informasi yang diuraikan diatas di dalam dokumentasi anggaran yang diterbitkan paling akhir oleh pemerintah pusat (dalam urutan hitungan dalam penilaian, spesifikasi lengkap pasokan informasi harus dipenuhi).

Nilai	Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)
A	(i) dokumentasi anggaran akhir-akhir ini memenuhi 7-9 dari 9 benchmark informasi
B	(i) dokumentasi anggaran akhir-akhir ini memenuhi 5-6 dari 9 benchmark informasi
C	(i) dokumentasi anggaran akhir-akhir ini memenuhi 3-4 dari 9 benchmark informasi
D	(i) dokumentasi anggaran akhir-akhir ini memenuhi 2 atau kurang dari 9 benchmark informasi

PI-7. Luasnya operasi pemerintah yang tidak dilaporkan

Estimasi anggaran tahunan, laporan pelaksanaan tahun berjalan, laporan keuangan akhir tahun dan laporan-laporan fiskal lainnya untuk publik, harus mencakup semua kegiatan budgeter dan non-budgeter pemerintah pusat untuk

memungkinkan gambaran lengkap mengenai penerimaan, belanja untuk seluruh kategori, dan pembiayaan pemerintah pusat. Hal ini berlaku jika (i) operasi-operasi non-budgeter (aktifitas pemerintah pusat yang tidak dicakup di dalam undang-undang anggaran tahunan, seperti yang didanai melalui dana non-budgeter), tidak signifikan atau jika belanja-belanja signifikan pada aktifitas non-budgeter dicakupkan dalam laporan-laporan fiskal, dan jika (ii) kegiatan-kegiatan yang dicakup di dalam anggaran tetapi dikelola diluar pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah (terutama proyek-proyek yang didanai donor) tidak signifikan atau dicakup di dalam laporan fiskal pemerintah.

Sementara pendanaan proyek donor sebagian diluar pengendalian pemerintah (terutama untuk input-input yang diberikan dalam bentuk non tunai (in-kind) yakni, disediakan dan dibayar berdasarkan kontrak dimana pemerintah bukan merupakan pihak) MDA-MDA yang bertugas melaksanakan proyek-proyek yang didanai donor harus sekurang-kurangnya mampu memberikan laporan keuangan yang memadai tentang penerimaan dan penggunaan pendanaan donor yang diterima dalam bentuk tunai. Bantuan donor kepada pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan lengkap tentang dukungan proyek (termasuk input-input dalam bentuk non-tunai) dinilai di dalam indikator D-2.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Level belanja non-budgeter (selain proyek-proyek yang didanai donor) yangtidak dilaporkan yakni, tidak dicakup dalam laporan-laporan fiskal.

(ii) Informasi pendapatan/belanja tentang proyek-proyek yang didanai donor yang dicakup dalam laporan-laporan fiskal.

Dimensi	**Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1).**
A	(i) Level belanja non-budgeter tidak dilaporkan (selain proyek-proyek yang didanai donor) tidak signifikan (di bawah 1% dari total belanja). (ii) Informasi pendapatan/belanja lengkap untuk 90% (nilai) dari proyek-proyek yang didanai donor dicakupkan di dalam laporan-laporan fiskal, kecuali input-input yang diberikan dalam bentuk non tunai (in-kind) ATAU proyek yang didanai donor belanja tidak signifikan (di bawah 1% dari total belanja).
B	(i) Level belanja non-budgeter tidak dilaporkan (selain proyek-proyek yang didanai donor) membentuk 1-5% dari total belanja. (ii) Informasi pendapatan/belanja lengkap dicakupkan di dalam laporan-laporan fiskal untuk semua proyek yang didanai pinjaman dan sekurang-

	kurangnya 50% (menurut nilai) dari proyek yang didanai hibah.
C	(i) Level belanja non-budgeter tidak dilaporkan (selain proyek-proyek yang didanai donor) membentuk 5-10% dari total belanja. (ii) Informasi pendapatan/belanja lengkap untuk semua proyek yang didanai pinjaman dicakupkan di dalam laporan-laporan fiskal.
D	(i) Level belanja non-budgeter tidak dilaporkan (selain proyek-proyek yang didanai donor) membentuk lebih dari 10% dari total belanja. (ii) Informasi tentang proyek-proyek yang didanai donor yang dicakup dalam laporan-laporan fiskal sangat kurang dan bahkan tidak mencakup semua operasi yang didanai pinjaman.

PI-8. Transparansi Hubungan Keuangan Antar-Pemerintah

Sementara rangkaian indikator kinerja berfokus pada PFM oleh pemerintah pusat, Pemerintah Sub-National (SN)[8] di banyak negara memiliki berbagai macam tanggungjawab belanja. Di negara-negara federal, hubungan keuangan antara pemerintah

[8] Pendanaan yang disediakan untuk unit-unit terdekonsentrasi dari pemerintahan pusat (yang tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban lokal) tidak dicakup oleh lingkup indikator ini.

pusat (federal atau serikat) dengan negara-negara bagian secara khusus ditetapkan di dalam *Constitution of the Union atau Federasi*. Dalam kasus-kasus yang lain, undang-undang khusus menetapkan lapisan-lapisan pemerintahan SN, tanggungjawab belanja dan pengaturan-pengaturan perimbangan pendapatan. Pengalihan-pengalihan yang termasuk di dalam kategori ini biasanya adalah hibah-hibah tanpa syarat, yang penggunaannya akan ditentukan oleh pemerintahan-pemerintahan SN melalui anggaran mereka. Selain itu, pemerintah pusat dapat memberikan hibah bersyarat (peruntukan khusus) kepada pemerintahan-pemerintahan SN untuk melaksanakan penyelenggaraan layanan dan tanggungjawab belanja yang dipilih, misalnya, berdasarkan fungsi atau program, atas dasar kasus perkasus. Level hibah secara keseluruhan (yakni, alokasi vertikal) biasanya akan menjadi keputusan kebijakan anggaran menurut kebijaksanaan pemerintah pusat atau sebagai bagian dari proses negosiasi konstitusional dan tidak dinilai oleh indikator ini. Akan tetapi, kriteria yang jelas, seperti rumus-rumus, untuk distribusi hibah diantara badan-badan pemerintahan SN (yakni, alokasi dana horisontal) diperlukan untuk menjamin transparansi alokasi dan prediktabilitas jangka menengah dana-dana yang tersedia untuk perencanaan dan penganggaran program-program belanja oleh pemerintahan-pemerintahan SN. Juga sangat penting bagi pemerintahan-pemerintahan SN bahwa mereka menerima informasi yang tegas dan dapat dipercaya tentang alokasi tahunan dari

pemerintah pusat jauh sebelum selesainya (lebih baik lagi sebelum dimulainya) proses penyusunan anggaran mereka sendiri.

Mengingat kecenderungan yang semakin meningkat untuk penyelenggaraan layanan primer yang harus dikelola pada level-level pemerintahan sub-nasional, interpretasi yang tepat tentang alokasi sumber daya sektoral dan upaya pengeluaran aktual membutuhkan pelacakan informasi belanja di semua tingkatan pemerintah menurut kategori sektoral (yang dapat berkorespondensi ataupun tidak berkorespondensi terhadap klasifikasi fungsional GFS), sekalipun apabila ini bukan bentuk sah dimana anggaran dilaksanakan. Generasi garis besar secara penuh tentang alokasi belanja oleh pemerintahan umum mensyaratkan bahwa pemerintahan SN dapat menghasilkan data fiskal dengan suatu klasifikasi yang sebanding dengan pemerintah pusat dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan sekurang-kurangnya setahun sekali dan digabungkan dengan laporan-laporan fiskal pemerintah pusat. Pemerintahan-pemerintahan SN tidak boleh memiliki kewajiban untuk melapor secara langsung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengumpulan dan konsolidasi data fiskal untuk pemerintahan umum, tidak harus dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh kantor statistik nasional. Untuk pencakupan yang bermakna, pelaporan gabungan informasi fiskal harus memiliki kualitas yang layak, meliputi semua

tingkatan pemerintahan umum, dan disajikan secara ex-ante (ter-anggar) dan ex-post (aktual). Informasi Ex-post harus bersumber dari sistem akuntansi rutin.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Sistem yang transparan dan berdasar aturan di dalam alokasi horisontal diantara pemerintahan-pemerintahan SN untuk transfer tanpa syarat dan bersyarat dari pemerintah pusat (baik alokasi yang dianggarkan maupun aktual);

(ii) Ketepatan waktu informasi yang dapat dipercaya untuk pemerintahan-pemerintahan SN tentang alokasinya dari pemerintah pusat untuk tahun mendatang;

(iii) Sampai sejauh mana data fiskal gabungan (sekurang-kurangnya tentang penerimaan dan belanja) dikumpulkan dan dilaporkan untuk pemerintahan umum menurut kategori sektoral.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) Transparansi dan	**Nilai = A:** Alokasi horisontal hampir seluruh transfer (sekurang-kurangnya

obyektifitas dalam alokasi horisontal di antara pemerintahan-pemerintahan SN	90% menurut nilai) dari pemerintah pusat ditentukan oleh sistem yang transparan dan berdasar aturan **Nilai = B:** Alokasi horisontal sebagian besar transfer dari pemerintah pusat (sekurang-kurangnya *50% dari transfer*) ditentukan oleh sistem yang transparan dan berdasar aturan. **Nilai = C:** Alokasi horisontal hanya sebagian kecil transfer dari pemerintah pusat (10-50%) ditentukan oleh sistem yang transparan dan berdasar aturan. **Nilai = D:** Tidak ada atau hampir tidak ada bagian dari alokasi horisontal transfer dari pemerintah pusat ditentukan oleh sistem yang transparan dan berdasar aturan.
(ii) Ketepatan waktu informasi yang dapat dipercaya untuk	**Nilai = A:** pemerintahan-pemerintahan SN diberi informasi yang dapat dipercaya tentang alokasi yang akan ditransfer kepadanya sebelum

pemerintahan-pemerintahan SN mengenai alokasinya	dimulainya proses penganggaran rinci mereka. **Nilai = B:** pemerintahan-pemerintahan SN diberi informasi yang dapat dipercaya tentang alokasi yang akan ditransfer kepadanya sebelum menyelesaikan usulan-usulan anggarannya, sehingga perubahan signifikan terhadap usulan masih dimungkinkan. **Nilai = C:** Informasi yang dapat dipercaya bagi pemerintahan-pemerintahan SN diterbitkan sebelum permulaan tahun fiskal SN, tetapi sudah terlambat untuk dilakukan perubahan anggaran signifikan. **Nilai = D:** Estimasi yang dapat dipercaya tentang transfer diterbitkan setelah anggaran pemerintah SN final, atau estimasi yang diterbitkan lebih awal tidak dapat dipercaya.
(iii)	**Nilai = A:** Informasi fiskal (ex-ante

Luasnya konsolidasi data fiskal untuk pemerintahan umum menurut katergori sektoral.	dan ex-post) yang konsisten dengan pelaporan fiskal pemerintah pusat dikumpulkan untuk 90% (menurut nilai) dari belanja pemerintahan SN dan dikonsolidasikan ke dalam laporan tahunan dalam waktu 10 bulan dari akhir tahun fiskal. **Nilai = B:** Informasi fiskal (ex-ante dan ex-post) yang konsisten dengan pelaporan fiskal pemerintah pusat dikumpulkan untuk sekurang-kurangnya 75% (menurut nilai) belanja pemerintahan SN dan dikonsolidasikan ke dalam laporan tahunan dalam waktu dikonsolidasikan ke dalam laporan tahunan dalam waktu 18 bulan dari akhir tahun fiskal. **Nilai = C:** Informasi fiskal (sekurang-kurangnya ex-post) yang konsisten dengan pelaporan fiskal pemerintah pusat dikumpulkan untuk sekurang-kurangnya 60% (menurut nilai) belanja pemerintahan SN dan dikonsolidasikan ke dalam laporan

	tahunan dalam waktu 24 bulan dari akhir tahun fiskal. **Nilai = D:** Informasi fiskal yang konsisten dengan pelaporan fiskal pemerintah pusat dikumpulkan dan digabungkan untuk kurang dari 60% (menurut nilai) belanja pemerintahan SN ATAU atau proporsi lebih tinggi dicakup, konsolidasi (penggabungan) ke dalam laporan tahunan terjadi dengan keterlambatan lebih dari 24 bulan, jika seluruhnya.

PI-9. Pengawasan resiko keuangan keseluruhan dari badan-badan sektor publik lain

Pemerintah pusat biasanya akan memiliki peranan pengawasan formal sehubungan dengan badan-badan sektor publik lainnya dan harus memantau dan mengelola resiko-resiko fiskal nasional yang timbul dari sub-nasional (SN), badan-badan pemerintah otonom (AGA) dan perusahaan-perusahaan publik (PE), termasuk bank-bank milik negara, tetapi alasan-alasan politik dapat juga berkewajiban untuk memikul tanggungjawab atas kelalaian finansial badan-badan sektor publik lainnya, dimana tidak ada peranan pengawasan formal. Resiko fiskal dapat diciptakan oleh pemerintahan SN, AGA dan PE dan *antara*

lain berbentuk kelalaian pelayanan hutang (dengan atau tanpa jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat), kerugian-kerugian operasional yang disebabkan oleh operasi-operasi kuasi-fiskal yang tidak didanai, tunggakan pembayaran belanja dan kewajiban-kewajiban pensiun yang tidak didanai.

Pemerintah pusat harus mensyaratkan dan menerima laporan keuangan triwulan dan laporan-laporan akhir tahun yang telah diaudit dari AGA dan PE, dan memantau kinerja terhadap target-target finansial. AGA dan PE sering melaporkan kepada kementerian negara diatasnya, tetapi konsolidasi informasi adalah penting untuk tinjauan secara luas dan pelaporan resiko fiskal total untuk pemerintah pusat. Dimana pemerintahan-pemerintahan SN dapat menimbulkan tanggungjawab fiskal bagi pemerintah pusat, posisi fiskalnya harus dipantau, sekurang-kurangnya setahun sekali, sekali lagi dengan konsilidasi informasi fiskal yang sangat penting.

Pemantauan pemerintah pusat atas resiko-resiko fiskal ini harus memungkinkan baginya untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang timbul dari tindakan-tindakan AGA, PE dan pemerintahan-pemerintahan SN, secara konsisten dengan pengaturan-pengaturan transparansi, penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban, dan tanggungjawab relatif pemerintah pusat atas sektor publik yang lain.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Luasnya pemantauan pemerintah pusat atas AGA dan PE.

(ii) Luasnya pemantauan pemerintah pusat atas posisi fiskal pemerintahan-pemerintahan SN.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Semua AGA/PE besar menyampaikan laporan-laporan fiskal kepada pemerintah pusat sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, serta laporan tahunan yang telah diaduit, dan pemerintah pusat mengkonsolidasikan isu-isu resiko fiskal ke dalam laporan sekurang-kurangnya setahun sekali. (ii) pemerintahan SN tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban fiskal untuk pemerintah pusat ATAU posisi fiskal netto dipantau sekurang-kurangnya setahun sekali untuk semua level pemerintahan SN dan pemerintah pusat mengkonsolidasikan resiko fiskal keseluruhan ke dalam laporan tahunan (atau lebih sering).
B	(i) Semua AGA/PE besar menyampaikan laporan-laporan fiskal termasuk laporan-laporan yang telah diaduit kepada pemerintahan pusat sekurang-kurangnya setahun sekali, dan pemerintah pusat mengkonsolidasikan isu-isu resiko fiskal keseluruhan ke dalam laporan.

	(ii) Position fiskal neto dipantau sekurang-kurangnya setahun sekali untuk level pemerintahan SN yang paling penting, dan pemerintah pusat mengkonsolidasikan resiko fiskal keseluruhan ke dalam laporan.
C	(i) Sebagian besar AGA/PE besar menyampaikan laporan-laporan fiskal kepada pemerintahan pusat sekurang-kurangnya setahun sekali, tetapi garis besar konsolidasian tidak ada atau secara signifikan tidak lengkap. (ii) Position fiskal neto dipantau sekurang-kurangnya setahun sekali untuk level pemerintahan SN yang paling penting, tetapi garis besar konsolidasian tidak ada atau secara signifikan tidak lengkap.
D	(i) Tidak ada pemantauan tahunan atas AGA dan PE yang terjadi, atau secara signifikan tidak lengkap. (ii) Tidak ada pemantauan tahunan atas posisi fiskal pemerintahan-pemerintahan SN yang terjadi atau secara signifikan tidak lengkap.

PI-10. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Keuangan Utama

Transparansi akan tergantung pada apakah informasi tentang rencana, posisi dan kinerja fiskal pemerintah mudah diakses bagi masyarakat umum atau sekurang-kurangnya kelompok-kelompok berkepentingan yang relevan.

Paparan (narasi) penilaian harus menjelaskan tentang kualitas informasi yang disediakan (misalnya, bahasa dan susunan yang mudah dipahami, tata letak yang sesuai, yang diringkas untuk dokumen-dokumen besar) dan sarana-sarana yang digunakan untuk memfasilitasi akses masyarakat (misalnya press, website, dokumen-dokumen penjualan besar yang biayanya tidak lebih dari besar biaya cetak dan papan pemberitahuan terutama untuk informasi yang relevan secara lokal). Sampai sejauh mana sarana-sarana sesuai tergantung pada sifat dokumentasi dan karakteristik kelompok-kelompok berkentingan atau pengguna yang relevan, misalnya akses terhadap media yang berbeda.

Elemen-elemen informasi dimana akses publik sangat penting meliputi:

(i) Dokumentasi anggaran tahunan: Satu set dokumen lengkap[9] dapat diperoleh oleh masyarakat melalui cara-cara yang

[9] 'Lengkap' berarti bahwa dokumen-dokumen yang tersedia bagi masyarakat umum memuat semua informasi yang tercantum berdasarkan indikator PI-6, sampai batas informasi ini ada.

tepat ketika disampaikan kepada legislatif.

(ii) Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan: Laporan-laporan disediakan secara rutin kepada masyarakat umum melalui cara-cara yang tepat dalam satu bulan setelah penyelesaiannya.

(iii) Laporan keuangan akhir tahun: Laporan-laporan tersedia bagi masyarakat umum melalui cara-cara yang tepat dalam waktu enam bulan setelah audit selesai.

(iv) Laporan Audit eksternal: Semua laporan tentang operasi gabungan pemerintah pusat tersedia bagi masyarakat umum melalui cara-cara yang tepat dalam waktu enam bulan setelah audit selesai.

(v) Penetapan pemenang kontrak: Penetapan pemenang semua kontrak dengan nilai diatas sekitar USD 100,000 ekuivalen dipublikasikan sekurang-kurangnya setiap triwulan melalui cara-cara yang tepat.

(vi) Sumber daya yang tersedia untuk unit-unit layanan primer: Informasi dipublikasikan melalui cara-cara yang tepat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau sebagian dapat disediakan bila diminta, untuk unit-unit layanan primer dengan cakupan nasional dalam sekurang-kurangnya dua sektor (misalnya sekolah dasar atau klinik-klinik kesehatan primer).

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Jumlah elemen-elemen aset publik terhadap informasi yang diuraikan diatas yang dipenuhi (dalam urutan hitungan dalam penilaian, spesifikasi lengkap pasokan informasi harus dipenuhi).

Nilai	Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)
A	(i) pemerintah menyediakan kepada masyarakat umum 5-6 dari 6 jenis informasi yang tercantum
B	(i) pemerintah menyediakan kepada masyarakat umum 3-4 dari 6 jenis informasi yang tercantum
C	(i) pemerintah menyediakan kepada masyarakat umum 1-2 dari 6 jenis informasi yang tercantum
D	(i) pemerintah menyediakan kepada masyarakat umum tak satupun dari 6 jenis informasi yang tercantum

PI-11. Ketertiban dan partisipasi dalam proses anggaran tahunan

Sementara Kementerian Keuangan (KEMENKEU) biasanya merupakan penggerak proses perumusan anggaran tahunan, partisipasi efektif di dalam proses perumusan anggaran oleh kementerian-kementerian, departemen-departemen dan lembaga-lembaga (MDA)

lain serta para pimpinan politik[10] berpengaruh terhadap sampai sejauh mana anggaran akan mencerminkan kebijakan-kebijakan makro-ekonomi, fiskal dan sektor. Partisipasi penuh membutuhkan proses penganggaran dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah (bottom-up) terpadu, yang melibatkan semua pihak secara tertib dan tepat waktu, sesuai dengan kalender perumusan anggaran yang telah ditentukan.

Kalender tersebut harus memungkinkan untuk pembuatan undang-undang anggaran sebelum permulaan tahun fiskal serta untuk waktu yang cukup bagi MDA-MDA lain untuk mempersiapkan secara bermakna usulan-usulan anggarannya secara rinci sesuai dengan panduan. Keterlambatan dalam menyerahkan anggaran dapat menimbulkan ketidakpastian tentang level belanja yang disetujui dan keterlambatan di beberapa aktifitas pemerintah, termasuk kontrak-kontrak besar. Panduan yang jelas tentang proses anggaran harus disediakan di dalam edaran anggaran dan petunjuk pelaksanaan perumusan anggaran, termasuk plafon budgeter indikatif untuk unit-unit administratif atau area-area fungsional.

Untuk menghindari perubahan-perubahan disaat-saat terakhir terhadap usulan anggaran, penting bahwa para pimpinan politik dilibatkan secara aktif dalam penetapan alokasi

---

[10] Yang dimaksud dengan 'pimpinan politik' adalah pimpinan eksekutif, seperti Kabinet atau badan setingkat. Keterlibatan legislatif dalam tinjauan ulang usulan anggaran dicakup oleh indikator PI-27.

agregat (terutama untuk sektor-sektor atau fungsi-fungsi) dari tahap awal proses penyusunan anggaran. Hal ini harus dimulai melalui tinjauan ulang dan persetujuan plafon alokasi dalam surat edaran anggaran, baik dengan menyetujui surat edaran anggaran ataupun dengan menyetujui usulan sebelumnya untuk alokasi agregat (misalnya, di dalam sebuah paper pandangan anggaran).

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Adanya dan kepatuhan terhadap kalender anggaran yang telah ditetapkan;

(ii) Kejelasan/kemenyeluruhan keterlibatan politik di dalam panduan tentang persiapan penyerahan anggaran (surat edaran anggaran atau ekuivalen);

(iii) Persetujuan anggaran secara tepat waktu oleh legislatif atau badan yang diberi mandat serupa (dalam tiga tahun terakhir);

CATATAN: MDA yang berkepentingan untuk tujuan indikator ini adalah mereka yang secara langsung dibebani dengan tanggungjawab atas pelaksanaan anggaran sejalan dengan kebijakan-kebijakan sektor dan yang secara langsung menerima dana atau wewenang untuk melakukan pembelanjaan dari KEMENKEU. Kementerian dan lembaga-lembaga yang melaporkan

dan menerima dana-dana budgeter melalui kementerian diatasnya tidak boleh dipertimbangkan di dalam penilaian.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) Adanya dan kepatuhan terhadap kalender anggaran yang telah ditetapkan	**Nilai = A:** Terdapat kalender anggaran tahunan yang jelas, secara umum dipatuhi dan memberikan cukup waktu bagi MDA (dan sekurang-kurangnya enam minggu dari diterimanya surat edaran anggaran) untuk menyelesaikan secara bermakna estimasi rincinya secara tepat waktu. **Nilai = B:** Terdapat kalender anggaran tahunan yang jelas, tetapi keterlambatan-keterlambatan sering dialami dalam pelaksanaannya. Kalender tersebut memberikan waktu yang layak kepada MDA (sekurang-kurangnya empat minggu dari

	diterimanya surat edaran anggaran) sehingga kebanyakan diantaranya mampu menyelesaikan secara bermakna estimasi rincinya secara tepat waktu. **Nilai = C:** Terdapat kalender anggaran tahunan, tetapi keterlambatan permulaan dan substansial mungkin sering dialami dalam pelaksanaannya, dan sedikit memberikan waktu kepada MDA untuk menyelesaikan estimasi-estimasi rinci, sehingga banyak diantaranya gagal menyelesaikannya secara tepat waktu. **Nilai = D:** Kalender anggaran tidak disusun ATAU secara umum tidak dipatuhi ATAU waktu yang diberikan bagi penyusunan anggaran MDA secara jelas tidak cukup untuk melakukan penyerahan yang bermakna.

(ii) Kejelasan/kemenyeluruhan keterlibatan politik di dalam panduan tentang persiapan penyerahan anggaran (surat edaran anggaran atau ekuivalen)	**Nilai = A:** Surat edaran anggaran yang menyeluruh dan jelas diterbitkan kepada MDA, yang mencerminkan plafon yang disetujui oleh Kabinet (atau ekuivalen) sebelum distribusi surat edaran kepada MDA. **Nilai = B:** Surat edaran anggaran yang menyeluruh dan jelas diterbitkan kepada MDA, yang mencerminkan plafon yang disetujui oleh Kabinet (atau ekuivalen). Persetujuan ini terjadi setelah distribusi surat edaran kepada MDA, tetapi sebelum MDA menyelesaikan penyerahannya. **Nilai = C:** Surat edaran anggaran diterbitkan kepada MDA, termasuk plafon-plafon untuk unit-unit administratif individual atau area-area fungsional. Estimasi-estimasi anggaran diterima dan

	disetujui oleh Kabinet baru setelah diselesaikan dalam semua rinciannya oleh MDA, sehingga secara serius menghambat kemampuan Kabinet untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. **Nilai = D:** Surat edaran anggaran tidak diterbitkan kepada MDA ATAU kualitas surat edaran sangat buruk atau kabinet baru terlibat dalam menyetujui alokasi-alokasi tepat sebelum penyerahan estimasi rinci kepada legislatif, sehingga tidak punya kesempatan untuk melakukan penyesuaian.
(iii) Persetujuan anggaran secara tepat waktu oleh legislatif atau badan yang diberi mandat serupa (dalam tiga tahun terakhir)	**Nilai = A:** Legislatif telah, selama tiga tahun terakhir, menyetujui anggaran sebelum permulaan tahun fiskal. **Nilai = B:** Legislatif menyetujui anggaran sebelum

	permulaan tahun fiskal, tetapi keterlambatan sampai dua bulan telah terjadi dalam salah satu dari tiga tahun terakhir. **Nilai = C:** Legislatif telah, dalam dua dari tiga tahun terakhir, menyetujui anggaran dalam waktu dua bulan setelah dimulainya tahun fiskal. **Nilai = D:** Anggaran telah disetujui dengan lebih dari dua bulan keterlambatan dalam dua dari tiga tahun terakhir.

PI-12. Perspektif multi-tahun dalam perencanaan fiskal, kebijakan belanja dan penganggaran

Keputusan kebijakan belanja memiliki implikasi multi-tahun, dan harus diselaraskan dengan ketersediaan sumber daya dalam perspektif jangka menengah. Oleh karena itu, prakiraan fiskal multi tahun untuk pendapatan, agregat belanja jangka menengah untuk belanja wajib dan pembiayaan defisit potensial (termasuk tinjauan ulang keberlanjutan hutang yang melibatkan baik hutang luar maupun dalam negeri) harus menjadi fondasi bagi perubahan-perubahan kebijakan.

Keputusan-keputusan atau opsi-opsi kebijakan belanja harus diuraikan di dalam dokumen-dokumen strategi sektor, yang sepenuhnya dihitung biayanya kaitannya dengan estimasi-estimasi belanja kedepan (termasuk belanja-belanja baik yang sifatnya berrulang serta yang melibatkan komitmen-komitmen investasi dan implikasi-implikasi biaya berulangnya) untuk menentukan apakah kebijakan-kebijakan yang sekarang dan yang baru terjangkau di dalam sasaran- sasaran fiskal agregat. Atas dasar ini, pilihan-pilihan kebijakan harus ditentukan dan alokasi-alokasi sektor indikatif jangka menengah ditetapkan. Sampai sejauh mana estimasi-estimasi kedepan mencakupkan pembiayaan eksplisit dari implikasi inisiatif-inisiatif kebijakan baru, melibatkan kriteria pemilihan terkait strategi yang jelas untuk investasi dan terintegrasi kedalam proses perumusan anggaran tahunan kemudian akan melengkapi hubungan kebijakan–anggaran.

Negara-negara yang telah memperkenalkan secara efektif penganggaran program multi-tahunan kemungkinan menunjukkan kinerja yang baik pada sebagian besar aspek indikator ini. Dalam kaitan ini, para penilai dapat mensubstitusikan ‘program-program’ untuk menggantikan ‘fungsi-fungsi’ di dalam dimensi (i) dan untuk ‘strategi-strategi sektor’ di dalam dimensi (iii) dan (iv) indikator.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Penyusunan prakiraan fiskal multi-tahun dan alokasi-alokasi fungsional;

(ii) Lingkup dan frekuensi analisa keberlanjutan hutang

(iii) Adanya strategi-strategi sektor dengan pembiayaan multi-tahun belanja berrulang dan investasi;

(iv) Kaitan antara anggaran-anggaran investasi dan estimasi belanja kedepan.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) Prakiraan fiskal multi-tahun dan alokasi-alokasi fungsional	**Nilai = A:** Prakiraan agregat fiskal (berdasarkan kategori-kategori utama klasifikasi ekonomi dan fungsional/sektor) disusun untuk sekurang-kurangnya tiga tahun secara bergulir tahunan. Kaitan antara estimasi-estimasi multi-tahun dan penetapan plafon anggaran tahunan berikutnya jelas dan perbedaan-perbedaan dijelaskan. **Nilai = B:** Prakiraan agregat fiskal (berdasarkan kategori-kategori utama klasifikasi ekonomi dan fungsional/sektor) disusun untuk sekurang-kurangnya dua tahun

	secara bergulir tahunan. Kaitan antara estimasi-estimasi multi-tahun dan penetapan plafon anggaran tahunan berikutnya jelas dan perbedaan-perbedaan dijelaskan. **Nilai = C:** Prakiraan agregat fiskal (berdasarkan kategori-kategori utama klasifikasi ekonomi dan fungsional/sektor) disusun untuk sekurang-kurangnya dua tahun secara bergulir tahunan. **Nilai = D:** Tidak ada estimasi ke depan tentang agregat fiskal yang dilakukan
(ii) Lingkup dan frekuensi analisa keberlanjutan hutang	**Nilai = A:** DSA untuk hutang luar dan dalam negeri dilakukan setahun sekali. **Nilai = B:** DSA untuk hutang luar dan dalam negeri dilakukan sekurang-kurangnya sekali selama tiga tahun terakhir. **Nilai = C:** DSA untuk hutang luar dilakukan sekurang-kurangnya sekali selama tiga tahun terakhir. **Nilai = D:** Tidak ada DSA telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir
(iii) Adanya	**Nilai = A:** Ada strategi-strategi untuk

strategi-strategi sektor dengan pembiayaan multi-tahun belanja berrulang dan investasi	sektor-sektor yang mewakili sekurang-kurangnya 75% dari belanja primer dengan pembiayaan penuh belanja berrulang dan investasi, yang secara luas konsisten dengan prakiraan fiskal. **Nilai = B:** Ada pernyataan strategi sektor dan sepenuhnya dibiayai, yang secara luas konsisten dengan prakiraan fiskal, untuk sektor-sektor yang mewakili 25-75% dari belanja primer. **Nilai = C:** Ada pernyataan strategi sektor untuk beberapa sektor utama tetapi hanya dibiayai secara substansial untuk sektor-sektor yang mewakili sampai dengan 25% dari belanja primer ATAU strategi-strategi yang dibiayai mencakup lebih banyak sektor tetapi tidak sesuai dengan prakiraan fiskal agregat. **Nilai = D:** Strategi-strategi sektor telah disusun untuk beberapa sektor, tetapi tak satupun diantaranya telah menyelesaikan secara substansial pembiayaan investasi dan belanja berrulang.

(iv) Kaitan antara anggaran-anggaran investasi dan estimasi belanja kedepan	**Nilai = A:** Investasi-investasi dipilih secara konsisten atas dasar strategi-strategi sektor terkait dan implikasi-implikasi biaya berrulang sesuai dengan alokasi-alokasi sektor dan dicakup di dalam estimasi anggaran ke depan untuk sektor tersebut. **Nilai = B:** Mayoritas investasi penting dipilih atas dasar strategi-strategi sektor terkait dan implikasi-implikasi biaya berrulang sesuai dengan alokasi-alokasi sektor dan dicakupkan didalam estimasi anggaran ke depan untuk sektor tersebut. **Nilai = C:** Banyak keputusan investasi memiliki hubungan yang lemah terhadap strategi-strategi sektor dan implikasi-implikasi biaya berulangnya dicakupkan di dalam estimasi anggaran ke depan hanya dalam beberapa kasus (tetapi besar). **Nilai = D:** Penganggaran untuk belanja investasi dan belanja berrulang merupakan proses terpisah dengan tanpa estimasi biaya perulangan yang dibagi bersama.

PI-13. Transparansi Kewajiban dan Tanggungjawab Wajib Pajak

Penilaian efektif terhadap kewajiban pajak merupakan subyek untuk lingkungan kontrol keseluruhan yang ada di dalam sistem administrasi pendapatan (ref. PI-14) tetapi juga sangat tergantung pada keterlibatan langsung dan kerjasama para wajib pajak dari sektor perorangan dan perusahaan swasta. Kontribusi mereka untuk menjamin kepatuhan secara keseluruhan dengan kebijakan pajak didorong dan di fasilitasi oleh transparansi tingkat tinggi kewajiban-kewajiban pajak, termasuk kejelasan prosedur perundang-undangan dan administrasi, akses terhadap informasi dalam hal ini, dan kemampuan untuk menyanggah putusan-putusan administratif tentang kewajiban pajak.

Suatu sistem penagihan pajak yang baik mendorong kepatuhan dan membatasi negosiasi individual atas kewajiban pajak dengan menjamin bahwa perundang-undangan pajak jelas dan menyeluruh dan bahwa perundang-undangan ini membatasi kekuasaan diskresioner (terutama di dalam keputusan-keputusan tentang penaksiran pajak dan pembebasan pajak) dari badan-badan pemerintah yang terlibat, seperti misalnya, administrasi pendapatan (RA), kementerian keuangan dan badan-badan pembinaan penanaman modal.

Harus dicatat bahwa RA sebuah negara dapat terdiri dari beberapa entitas, yang masing-masing memiliki penagihan

pendapatan sebagai fungsi utamanya (misalnya, Dinas Pendapatan Negara dan Otoritas Pabean). Semua badan tersebut harus dicakupkan di dalam penilaian indikator-indikator terkait pendapatan PI-13, PI-14 dan PI-15, dimana relevan.

Edukasi wajib pajak merupakan bagian penting memfasilitasi kepatuhan wajib pajak terhadap prosedur pendaftaran, pernyataan dan pembayaran. Para wajib pajak aktual dan potensial membutuhkan akses yang mudah terhadap informasi yang ramah pengguna, komprehensif dan up-to-date tentang undang-undang, peraturan dan prosedur (misalnya, yang dimuat di website pemerintah, disediakan melalui seminar-seminar wajib pajak, pedoman-pedoman/pamflet-pamflet yang didistribusikan secara luas dan tindakan-tindakan edukasi wajib pajak lainnya). Para wajib pajak potensial juga perlu disadarkan tentang kewajiban-kewajiban mereka melalui kampanye edukasi wajib pajak.

Kemampuan para wajib pajak untuk menyanggah keputusan-keputusan dan penafsiran yang dibuat oleh administrasi pendapatan membutuhkan adanya mekanisme keluhan/banding yang efektif, yang menjamin perlakuan yang adil terhadap wajib pajak. Penilaian mekanisme banding pajak harus mencerminkan *keberadaan* di dalam praktek sistem demikian itu, *independensinya* kaitannya dengan struktur organisasi, penunjukkan dan pembiayaan, *kekuasannya* dalam hal bahwa keputusannya telah diambil tindakan serta *fungsionalitasnya*

kaitannya dengan akses (jumlah dan ukuran kasus), efisiensi (periode pemrosesan kasus), dan keadilan (keseimbangan dalam putusan-putusan).

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Kejelasan dan kemenyeluruhan kewajiban-kewajiban pajak

(ii) Akses wajib pajak terhadap informasi tentang kewajiban-kewajiban pajak dan prosedur administratif.

(iii) Keberadaan dan fungsionalitas mekanisme banding pajak.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) Kejelasan dan kemenyeluruhan kewajiban-kewajiban pajak	**Nilai = A:** Perundang-undangan dan prosedur untuk semua pajak penting bersifat menyeluruh dan jelas, dengan kekuasaan diskresioner yang sangat terbatas dari badan-badan pemerintah yang terlibat. **Nilai = B:** Perundang-undangan dan prosedur untuk sebagian besar, tetapi tidak harus seluruh, pajak

	penting bersifat menyeluruh dan jelas, dengan kekuasaan diskresioner cukup terbatas dari badan-badan pemerintah yang terlibat. **Nilai = C:** Perundang-undangan dan prosedur untuk beberapa pajak penting bersifat menyeluruh dan jelas, tetapi kelayakan sistem dipertanyakan dikarenakan adanya kekuasaan diskresioner yang cukup besar dari badan-badan pemerintah yang terlibat. **Nilai = D:** Perundang-undangan dan prosedur tidak menyeluruh dan jelas untuk area-area perpajakan besar dan/atau melibatkan elemen-elemen utama kebijaksanaan administratif dalam menafsir kewajiban-kewajiban pajak.
(ii) Akses para wajib pajak terhadap informasi tentang kewajiban-kewajiban	**Nilai = A:** Para wajib pajak memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang menyeluruh, ramah pengguna dan up-to-date tentang

pajak dan prosedur administratif	kewajiban-kewajiban pajak dan prosedur administratif untuk semua pajak besar, dan RA melengkapi ini dengan kampanye edukasi wajib pajak aktif. **Nilai = B:** Para wajib pajak memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang menyeluruh, ramah pengguna dan up-to-date tentang kewajiban-kewajiban pajak dan prosedur administratif untuk beberapa pajak penting, sementara untuk pajak-pajak lainnya informasi terbatas. **Nilai = C:** Para wajib pajak memiliki akses terhadap beberapa informasi tentang kewajiban-kewajiban pajak dan prosedur administratif, tetapi kegunaan informasi terbatas dikarenakan cakupan hanya pajak-pajak yang dipilih saja, tidak adanya kemenyeluruhan dan/atau tidak up-to-date.

	Nilai = D: Akses wajib pajak terhadap perundang-undangan dan pedoman prosedural yang up-to-date sangat kurang.
(iii) Keberadaan dan fungsionalitas mekanism banding pajak.	**Nilai = A:** Sistem banding pajak atas prosedur administratif yang transparan dengan checks and balances yang sesuai, dan dilaksanakan melalui struktur kelembagaan independen, disusun secara lengkap dan operasional secara efektif dengan akses dan kewajaran yang memuaskan, dan keputusan-keputusannya segera diambil tindakan. **Nilai = B:** Sistem banding pajak atas prosedur administratif yang transparan disusun secara lengkap dan fungsional, tetapi terlalu dini untuk menilai efektifitasnya atau ada beberapa masalah yang terkait dengan aspek, efisiensi, kewajaran atau tindak lanjut yang efektif terhadap keputusan-keputusannya

	yang masih perlu ditangani. **Nilai = C:** Sistem banding pajak prosedur administratif telah ditetapkan, tetapi membutuhkan perancangan ulang substansial agar dapat wajar, transparan dan efektif. **Nilai = D:** Tidak ada sistem banding pajak fungsional yang telah ditetapkan

PI-14. Efektifitas tindakan-tindakan untuk pendaftaran wajib pajak dan penaksiran pajak

Efektifitas dalam penilaian pajak dipastikan dengan interaksi antara pendaftaran para wajib pajak yang bertanggungjawab dan penilaian yang tepat tentang kewajiban pajak untuk para wajib pajak tersebut.

Pendaftaran wajib pajak difasilitasi dengan mekanisme kontrol yang diperkenalkan oleh administrasi pendapatan (RA). Pemeliharaan basis data wajib pajak berdasarkan nomor identifikasi wajib pajak ini merupakan elemen utama dari sistem kontrol tersebut, tetapi paling efektif bisa digabungkan dengan sistem-sistem pandaftaran pemerintah lainnya yang melibatkan elemen-elemen omset dan kekayaan

kena pajak (seperti misalnya, penerbitan surat ijin usaha, pembukaan rekening bank dan rekening-rekening dana pensiun). Di samping itu, RA harus menjamin kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan pendaftaran melalui survei-survei berkala terhadap para wajib pajak potensial misalnya, melalui pemeriksaan fisik secara selektif terhadap tempat usaha dan tempat tinggal.

Menjamin bahwa para wajib pajak mematuhi kewajiban-kewajiban prosedurnya tentang pendaftaran wajib pajak dan pernyataan pajak biasanya didorong melalui sanksi-sanksi yang dapat bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan kelalaian. Efektifitas sanksi-sanksi tersebut ditentukan oleh sampai sejauh mana sanksi-sanksi cukup tinggi untuk memiliki dampak yang diinginkan, dan di urus secara konsisten dan adil.

RA modern semakin banyak melandaskan pada penilaian mandiri dan menggunakan auditing bersasaran resiko para wajib pajak sebagai aktifitas kunci untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak. Hambatan-hambatan sumber daya yang tidak dapat dihindarkan berarti bahwa proses pemilihan audit harus diperbaiki untuk mengidentifikasi para wajib pajak dan aktifitas-aktifitas kena pajak yang melibatkan resiko potensial terbesar ketidakpatuhan. Indikator-indikator resiko adalah frekuensi perubahan terhadap laporan pajak dan pajak tambahan yang dinilai dari pekerjaan audit

pajak. Pengumpulan dan analisa informasi tentang ketidakpatuhan dan resiko-resiko lain diperlukan untuk memfokuskan aktifitas-aktifitas dan sumber daya audit pajak terhadap sektor-sektor khusus, dan jenis-jenis wajib pajak memiliki resiko tertinggi kebocoran pendapatan. Masalah-masalah ketidakpatuhan yang lebih serius melibatkan upaya-upaya penghindaran dan kecurangan pajak secara sengaja, yang dapat melibatkan kolusi dengan para wakil dari RA. Kemampuan RA untuk mengidentifikasi, menyelidiki dan secara berhasil melakukan penuntutan terhadap penghindaran dan kasus-kasus kecurangan besar secara rutin adalah sangat penting untuk menjamin bahwa para wajib pajak mematuhi kewajiban-kewajibannya.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Kontrol dalam sistem pendaftaran wajib pajak.

(ii) Efektifitas sanksi untuk ketidak-patuhan dengan kewajiban pendaftaarn dan pernyataan.

(iii) Perencanaan dan pemantauan program audit pajak dan penyelidikan kecurangan.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.**

	Metodologi Skoring M2
(i) Kontrol dalam sistem pendaftaran wajib pajak.	**Nilai = A:** Para wajib pajak didaftar dalam sebuah sistem basis data yang lengkap dengan kaitan langsung menyeluruh terhadap sistem pendaftaran dan peraturan-peraturan sektor keuangan pemerintah terkait lainnya sistem pendaftaran dan peraturan-peraturan sektor keuangan pemerintah terkait lainnya. **Nilai = B:** Para wajib pajak didaftar dalam sebuah sistem basis data yang lengkap dengan beberapa kaitan dengan sistem pendaftaran dan peraturan-peraturan sektor keuangan pemerintah terkait lainnya. **Nilai = C:** Para wajib pajak didaftar dalam sistem basis data untuk pajak perorangan, yang mungkin tidak terkait secara penuh dan secara konsisten. Kaitan terhadap fungsi pendaftaran/pemberian ijin lainnya mungkin lemah tetapi kemudian

	dilengkapi dengan survei-survei berkala terhadap para wajib pajak potensial. **Nilai = D:** Pendaftaran wajib pajak tidak tunduk pada sistem kontrol atau pemberlakuan yang efektif
(ii) Efektifitas sanksi untuk ketidak-patuhan dengan kewajiban pendaftaarn dan pernyataan	**Nilai = A:** Sanksi-sanksi untuk semua area ketidakpatuhan ditetapkan secara cukup tinggi untuk bertindak sebagai pencegahan dan diurut secara konsisten. **Nilai = B:** Terdapat sanksi-sanksi untuk ketidakpatuhan untuk sebagian besar area-area relevan, tetapi tidak selalu efektif dikarenakan skala yang tidak cukup dan/atau administrasi yang tidak konsisten. **Nilai = C:** Sanksi-sanksi untuk untuk ketidakpatuhan secara umum ada, tetapi perubahan-perubahan substansial terhadap struktur, level atau administrasinya dibutuhkan untuk memberikan kepadanya dampak

	nyata terhadap kepatuhan. **Nilai = D:** Sanksi-sanksi untuk ketidakpatuhan secara umum tidak ada atau tidak efektif (yakni, ditetapkan jauh terlalu rendah untuk memiliki dampak atau jarang diberlakukan).
(iii) Perencanaan dan pemantauan program audit pajak dan penyelidikan kecurangan.	**Nilai = A:** Audit pajak dan penyelidikan kecurangan dikelola dan dilaporkan menurut rencana audit yang menyeluruh dan terdokumentasi, dengan kriteria penilaian resiko yang jelas untuk seluruh pajak besar yang menerapkan penilaian mandiri. **Nilai = B:** Audit pajak dan penyelidikan kecurangan dikelola dan dilaporkan menurut rencana audit yang terdokumentasi, dengan kriteria penilaian resiko yang jelas untuk audit dalam sekurang-kurangnya satu area pajak besar yang menerapkan penilaian mandiri. **Nilai = C:** Terdapat program kontinyu

	audit pajak dan penyelidikan kecurangan, tetapi program-program audit tidak didasarkan atas kriteria penilaian resiko yang jelas. **Nilai = D:** Audit pajak dan penyelidikan kecurangan dilakukan hanya secara ad hoc.

PI-15. Efektifitas dalam penagihan pembayaran pajak

Akumulasi tunggakan pajak dapat menjadi faktor kritis yang menghapuskan hasil budgeter yang tinggi, sementara kemampuan untuk menagih hutang pajak tergantung pada kredibilitas terhadap proses penilaian pajak dan mencerminkan perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak, terlepas dari apakah mereka membayar secara sukarela dan membutuhkan tindak lanjut melekat. Level tunggakan pajak sendiri tidak perlu berkolerasi dengan efektifitas sistem penagihan pajak, karena dorongan penilaian pajak besar mungkin secara substansial meningkatkan tunggakan pajak. Akan tetapi, kemampuan RA untuk menagih pajak yang telah dikenakan adalah sangat penting, kecuali jika tingkat tunggakan secara keseluruhan tidak signifikan. Bagian dari upaya penagihan tunggakan berhubungan dengan penyelesaian hutang pajak yang dalam sengketa. Di beberapa negara, tunggakan pajak yang diperselisihkan merupakan sebagian besar dari total

tunggakan pajak, karena itu terdapat perbedaan besar antara tunggakan-tunggakan bruto dan netto (berturut-turut termasuk dan tidak termasuk perselisihan).

Pengalihan dengan segera penagihan kepada Kementerian Keuangan adalah sangat penting untuk menjamin bahwa pendapatan yang telah ditagih tersedia bagi Kementerian Keuangan untuk pengeluaran. Hal ini dapat terjadi baik dengan memiliki sebuah sistem yang mewajibkan para wajib pajak untuk membayar secara langsung ke rekening-rekening yang dikendalikan oleh Kementerian Keuangan (kemungkinan dikelola oleh sebuah bank) atau, dimana RA memiliki rekening-rekening penagihannya sendiri, dengan transfer yang sering dan penuh dari rekening-rekening tersebut ke rekening-rekening yang dikendalikan oleh Kementerian Keuangan (jangka waktu yang disebutkan tidak termasuk keterlambatan dalam sistem perbankan).

Pelaporan agregat tentang penafsiran pajak, penagihan, tunggakan dan transfer ke (dan penerimaan oleh) Kementerian Keuangan harus terjadi secara teratur dan direkonsiliasi, dimana sesuai, guna menjamin bahwa fungsi-fungsi sistem penagihan seperti yang dimaksudkan, bahwa tunggakan pajak dipantau dan *float* pendapatan di minimalkan.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Rasio penagihan untuk tunggakan pajak bruto, yakni

prosentase tunggakan pajak pada awal tahun fiskal, yang ditagih selama tahun fiskal tersebut (rata-rata dua tahun fiskal terakhir).

(ii) Efektifitas transfer tagihan pajak kepada Kementerian keuangan oleh administrasi pendapatan.

(iii) Frekuensi rekonsiliasi rekening lengkap antara penafsiran pajak, penagihan, catatan tunggakan dan penerimaan oleh Kementerian keuangan.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Rasio penagihan hutang rata-rata dalam dua tahun fiskal terakhir adalah 90% atau lebih ATAU total jumlah tunggakan pajak tidak signifikan (yakni, kurang dari 2% dari total tagihan tahunan). (ii) Semua pendapatan pajak dibayar langsung ke rekening-rekening yang dikendalikan oleh Kementerian keuangan atau transfer ke Kementerian keuangan dilakukan setiap hari. (iii) Rekonsiliasi lengkap penaksiran, penagihan, tunggakan pajak dan transfer ke Kementerian keuangan terjadi sekurang-kurangnya setiap bulan dalam waktu satu bulan setelah akhir

	bulan.
B	(i) Rasio penagihan hutang rata-rata dalam dua tahun fiskal terakhir adalah 75-90% dan total jumlah tunggakan pajak signifikan. (ii) Tagihan pendapatan ditransfer ke Kementerian keuangan sekurang-kurangnya sekali seminggu. (iii) Rekonsiliasi lengkap penaksiran, penagihan, tunggakan pajak dan transfer ke Kementerian keuangan terjadi sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dalam waktu enam minggu setelah akhir triwulan.
C	(i) Rasio penagihan hutang rata-rata dalam dua tahun fiskal terakhir adalah 60-75% dan total jumlah tunggakan pajak signifikan (ii) Tagihan pendapatan ditransfer ke Kementerian keuangan sekurang-kurangnya setiap bulan. (iii) Rekonsiliasi lengkap penaksiran, penagihan, tunggakan pajak dan transfer ke Kementerian keuangan terjadi sekurang-kurangnya setahun sekali dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun.
D	(i) Rasio tagihan hutang dalam tahun terakhir

	adalah di bawah 60% dan total jumlah tunggakan pajak signifikan (yakni, lebih dari 2% dari total tagihan tahunan). (ii) Tagihan pendapatan ditransfer ke Kementerian keuangan tidak secara rutin kurang dari sekali sebulan (iii) Rekonsiliasi lengkap penaksiran, penagihan, tunggakan pajak dan transfer ke Kementerian keuangan tidak terjadi setahun sekali atau dilakukan dengan keterlambatan lebih dari 3 bulan.

PI-16. Prediktabilitas dalam ketersediaan dana untuk komitmen pembelanjaan

Pelaksanaan anggaran secara efektif, sesuai dengan rencana kerja, membutuhkan bahwa kementerian-kementerian, departemen-departemen dan lembaga-lembaga (MDA) pengeluaran menerima informasi yang dapat dipercaya tentang ketersediaan dana dimana mereka dapat melakukan pembelanjaan untuk input-input berrulang dan modal. Indikator ini menilai sampai sejauh mana kementerian keuangan sentral memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang ketersediaan dana bagi MDA, yang mengelola kepala-kepala anggaran administrasi (atau program) (atau ajuan) di dalam anggaran pemerintah

pusat dan dengan demikian merupakan penerima utama informasi tersebut dari kementerian keuangan. MDA-MDA yang berkentingan di dalam indikator ini adalah sama seperti yang berkepentingan di dalam indikator PI-11.

Dalam beberpa sistem, dana-dana (plafon komitmen, wewenang untuk membelanjakan atau transfer uang tunai) dilepaskan oleh kementerian keuangan secara bertahap di dalam tahun anggaran (bulanan, tiga bulan sekali, dsb). Dalam sistem yang lain, penetapan undang-undang anggaran tahunan memberikan wewenang penuh untuk melakukan pengeluaran pada awal tahun, tetapi kementerian keuangan (atau lembaga pusat lainnya) mungkin dalam prakteknya menerapkan penundaan-penundaan pada kementerian dalam menimbulkan komitmen-komitmen baru (dan melakukan pembayaran-pembayaran terkait), ketika masalah arus kas timbul. Agar dapat dipercaya, jumlah dana yang disediakan kepada suatu badan untuk suatu periode tertentu tidak boleh dikurangi selama periode tersebut.

Prediktabilitas bagi MDA dalam ketersediaan dana difasilitasi oleh perencanaan, pemantauan dan pengelolaan arus yang efektif oleh Kementerian keuangan, berdasarkan prakiraan yang teratur dan dapat dipercaya tentang aliran masuk kas dan tentang aliran keluar mayor atipikal (misalnya biaya menyelenggarakan pemilihan umum dan investasi modal distrik) yang berkaitan dengan implementasi anggaran dan rencana komitmen untuk MDA individual, dan mencakupkan

pinjaman tahun berjalan yang telah direncanakan untuk menjamin likuiditas yang cukup setiap saat.

Pemerintah mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam tahun berjalan terhadap alokasi-alokasi kaitannya dengan kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi yang berdampak terhadap pendapatan dan/atau belanja. Dampak terhadap prediktabilitas dan terhadap Integritas alokasi-alokasi anggaran semula diminimalkan dengan menyebutkan sebelumnya mekanisme penyesuaian yang mengaitkan penyesuaian terhadap prioritas anggaran secara sistematis dan transparan (misalnya, perlindungan ajuan khusus atau lini-lini anggaran khusus yang dinyatakan sebagai prioritas tinggi, atau misalnya 'terkait kemiskinan'). Sebaliknya, penyesuaian-penyesuaian dapat dilaksanakan tanpa aturan/pedoman yang jelas atau dapat dilakukan secara non-formal (misalnya, melalui penerapan penundaan-penundaan terhadap komitmen-komitmen baru). Sementara banyak penyesuaian anggaran dapat terjadi secara administratif dengan implikasi kecil untuk komposisi Hasil perolehan belanja di tingkat yang lebih agregat dari klasifikasi anggaran, perubahan-perubahan lebih signifikan lainnya dapat mengubah komposisi aktual di tingkat klasifikasi administratif, fungsional dan ekonomi yang cukup agregat. Aturan-aturan untuk kapan legislatif harus dilibatkan di dalam perubahan-perubahan anggaran tahun berjalan tersebut

dinilai di dalam PI- 27 dan tidak dicakup disini.

Kepatuhan MDA dengan plafon untuk komitmen belanja dan pembayaran tidak dinilai disini, tetapi dicakup oleh PI-20 tentang pengendalian internal.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Sampai sejauh mana arus kas diramalkan dan di pantau.

(ii) Reliabilitas dan horison informasi tahun berjalan periodik bagi MDA tentang plafon untuk komitmen belanja

(iii) Frekuensi dan transparansi penyesuaian terhadap alokasi anggaran, yang diputuskan diatas level pengelolaan MDA.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)**
A	(i) Prakiraan arus kas disusun untuk tahun fiskal, dan di-update setiap bulan berdasarkan arus masuk dan arus keluar kas aktual. (ii) MDA mampu merencanakan dan melakukan belanja selama sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya sesuai dengan penjatahan yang telah dianggarkan. (iii) Penyesuaian-penyesuaian tahun berjalan signifikan terhadap alokasi anggaran hanya terjadi sekali atau dua kali dalam satu tahun dan dilakukan secara transparan dan dapat

	diprediksikan.
B	(i) Prakiraan arus kas disusun untuk tahun fiskal dan di-update sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan, berdasarkan arus masuk dan arus keluar kas aktual. (ii) MDA diberi informasi yang dapat dipercaya tentang plafon komitmen sekurang-kurangnya secara triwulan sebelumnya. (iii) Penyesuaian-penyesuaian tahun berjalan signifikan terhadap alokasi anggaran hanya terjadi sekali atau dua kali dalam satu tahun dan dilakukan secara cukup transparan.
C	(i) Prakiraan arus kas disusun untuk tahun fiskal, tetapi tidak (atau hanya sebagian dan jarang) di-update. (ii) MDA diberi informasi yang dapat dipercaya untuk satu atau dua bulan sebelumnya. (iii) Penyesuaian-penyesuaian anggaran tahun berjalan signifikan sering dilakukan, tetapi dilaksanakan dengan transparansi yang seadanya.
D	(i) Perencanaa dan pemantauan Arus kas tidak dilakukan atau kualitasnya sangat kurang.

	(ii) MDA diberi plafon komitmen untuk kurang dari satu bulan ATAU tidak ada indikasi yang dapat dipercaya sama sekali untuk ketersediaan sumberdaya aktual untuk komitmen. (iii) Penyesuaian-penyesuaian anggaran tahun berjalan signifikan sering dilakukan dan tidak dilakukan secara transparan.

PI-17. Pencatatan dan pengelolaan saldo kas, hutang dan jaminan

Pengelolaan hutang, kaitannya dengan pemborongan, pelayanan dan pembayaran kembali, dan penyediaan jaminan pemerintah seringkali merupakan elemen utama pengelolaan keuangan keseluruhan. Pengelolaan hutang dan jaminan yang buruk dapat menimbulkan biaya layanan hutang yang sangat tinggi dan dapat menciptakan resiko-resiko keuangan signifikan. Pemeliharaan sistem data hutang dan pelaporan rutin tentang fitur-fitur utama portofolio hutang dan perkembangannya adalah sangat penting untuk menjamin Integritas data dan manfaat-manfaat terkait seperti penganggaran layanan hutang yang akurat, pembayaran jasa secara tepat waktu, dan *roll-over* hutang yang terrencana baik.

Satu persyaratan penting untuk menghindari biaya pinjaman dan bunga yang tidak perlu adalah bahwa saldo bank dalam

semua rekening bank pemerintah diidentifikasi dan dikonsolidasikan (termasuk rekening-rekening yang untuk dana-dana non-budgeter dan rekening-rekening proyek yang dikendalikan pemerintah). Penghitungan dan konsolidasi rekening-rekening bank difasilitasi dimana terdapat rekening Kementerian keuangan tunggal atau dimana semua rekening tersentralisasi. Untuk mencapai konsolidasi yang teratur rekening-rekening bank majemuk yang tidak diselenggarakan secara sentral, pengaturan kliring dan pembayaran elektronik secara tepat waktu dengan banker-banker pemerintah secara umum akan dibutuhkan.

Yang sangat penting untuk kinerja pengelolaan hutang adalah juga pencatatan dan pelaporan secara tepat jaminan-jaminan yang diterbitkan pemerintah, dan persetujuan semua jaminan oleh satu badan pemerintah tunggal (misalnya, kementerian keuangan atau komisi pengelolaan hutang) terhadap kriteria yang memadai dan transparan.

Kesepakatan analisa keberlanjutan hutang dicakup berdasarkan perspektif multi-tahun di dalam PI-12, sedangkan pemantauan kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan-jaminan yang diterbitkan dicakup berdasarkan pengawasan resiko keuangan di dalam PI-9.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Kualitas pencatatan dan pelaporan data hutang

(ii) Luasnya konsolidasi saldo kas pemerintah

(iii) Sistem untuk pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) Kualitas pencatatan dan pelaporan data hutang	**Nilai = A:** Catatan hutang dalam negeri dan asing lengkap, telah di-update dan direkonsiliasi setiap bulan dengan data yang dipertimbangkan berintegritas tinggi. Pengelolaan dan laporan statistik yang menyeluruh (mencakup layanan hutang, persediaan dan pengoperasian) dihasilkan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali **Nilai = B:** Catatan hutang dalam negeri dan asing lengkap, telah di-update dan direkonsiliasi tiga bulan sekali. Data yang dipertimbangkan berstandar cukup tinggi, tetapi terjadi masalah-masalah kecil rekonsiliasi. Pengelolaan dan laporan statistik yang menyeluruh

	(mencakup layanan hutang, persediaan dan pengoperasian) dihasilkan sekurang-kurangnya setahun sekali. **Nilai = C:** Catatan hutang dalam negeri dan asing lengkap, telah di-update dan direkonsiliasi sekurang-kurangnya setahun sekali. Kualitas data dianggap cukup, tetapi diakui ada beberapa kesenjangan dan masalah rekonsiliasi. Laporan tentang persediaan dan layanan hutang dihasilkan hanya kadang-kadang saja atau denga isi terbatas. **Nilai = D:** Catatan data hutang tidak lengkap dan tidak akurat sampai tingkat yang signifikan.
(ii) Luasnya konsolidasi saldo kas pemerintah	**Nilai = A:** Semua saldo kas dihitung setiap hari dan dikonsolidasikan. **Nilai = B:** Sebagian besar saldo kas dihitung dan dikonsolidasikan sekurang-kurangnya sekali seminggu, tetapi beberapa dana non-budgeter tetap di luar pengaturan. **Nilai = C:** Penghitungan dan konsolidasi

	sebagain besar saldo kas pemerintah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sebulan, tetapi sistem yang digunakan tidak memungkinkan konsolidasi saldo bank. **Nilai = D:** Penghitungan saldo dilaksanakan secara tidak terakhir dan sistem yang digunakan tidak memungkinkan konsolidasi saldo bank.
(iii) Sistem untuk pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan.	**Nilai = A:** Pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan Pemerintah pusat dibuat terhadap kriteria dan target-target keuangan yang transparan, dan selalu disetujui oleh satu badan pemerintah penanggungjawab tunggal. **Nilai = B:** Pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan Pemerintah pusat dilakukan dalam batas-batas untuk total hutang dan total jaminan, dan selalu disetujui oleh satu badan pemerintah penanggungjawab tunggal. **Nilai = C:** Pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan Pemerintah pusat

	selalu disetujui oleh satu badan pemerintah penanggungjawab tunggal, tetapi tidak diputuskan berdasarkan pedoman, kriteria atau plafon keseluruhan yang jelas. **Nilai = D:** Pembuatan kontrak pinjaman dan penerbitan jaminan Pemerintah pusat disetujui oleh badan-badan pemerintah yang berbeda-beda, tanpa mekanisme pengawasan yang seragam.

PI-18. Efektifitas pengawasan pembayaran gaji

Tagihan gaji merupakan salah satu item terbesar belanja pemerintah dan rentan terhadap kontrol yang lemah dan korupsi. Indikator ini terkait dengan pembayaran gaji untuk pegawai negeri saja. Upah untuk buruh biasa dan tunjangan-tunjangan diskresioner yang bukan merupakan bagian dari sistem pembayaran gaji dicakupkan di dalam penilaian kontrol internal umum (PI-20). Akan tetapi, sekmen-sekmen layanan masyarakat yang berbeda-beda dapat dicatat di dalam daftar pembayaran gaji yang berbeda. Semua yang lebih penting dari daftar gaji tersebut harus dinilai sebagai dasar untuk memberikan skor (penilaian) indikator ini, dan disebutkan di dalam paparan.

Pos pembayaran gaji didukung dengan basis data personil (dalam beberapa kasus disebut "*nominal roll*" dan tidak perlu terkomputerisasi), yang menyediakan daftar semua staf, yang harus dibayar setiap bulan dan yang dapat dicocokkan terhadap daftar penetapan yang telah disetujui dan catatan-catatan personil individual (atau arsip-arsip staf). Hubungan antara basis data personil dengan daftar gaji merupakan kontrol penting. Perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap basis data personil harus diproses secara tepat waktu melalui laporan perubahan, dan harus menghasilkan suatu catatan audit (audit trail). Audit gaji harus dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pegawai fiktif (ghost workers), mengisi kesenjangan data dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kontrol.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Tingkat integrasi dan rekonsiliasi antara catatan personil dan data daftar gaji.

(ii) Ketepatan-waktu perubahan-perubahan terhadap catatan personil dan daftar gaji

(iii) Kontrol internal perubahan-perubahan terhadap catatan personil dan daftar gaji.

(iv) Adanya audit gaji untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kontrol dan/atau pegawai fiktif (ghost workers).

Nilai	Persyaratan Minimal (Metode Skoring M1)
A	(i) Basis data personil dan daftar gaji dihubungkan secara langsung untuk menjamin konsistensi data dan rekonsiliasi bulanan. (ii) Perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap catatan personil dan daftar gaji di-update sebulan sekali, umumnya pada waktunya untuk pembayaran bulan berikutnya. Penyesuaian-penyesuaian retroaktif sangat jarang (jika terdapat data yang dapat dipercaya, data ini menunjukkan koreksi dalam maksimum 3% dari pembayaran gaji). (iii) Wewenang untuk mengubah catatan dan daftar gaji terbatas dan menghasilkan catatan audit (audit trail). (iv) terdapat sistem audit gaji tahunan yang kuat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kontrol dan/atau pegawai fiktif (ghost workers).
B	(i) Data personil dan data daftar gaji tidak dihubungkan secara langsung tetapi daftar gaji didukung dengan dokumentasi lengkap untuk semua perubahan yang dilakukan terhadap catatan personil

	setiap bulan dan dicocokkan dengan data daftar gaji bulan sebelumnya. (ii) Terjadi keterlambatan sampai dengan tiga bulan dalam memutakhirkan (up-date) perubahan-perubahan terhadap catatan personil dan daftar gaji, tetapi hanya mempengaruhi sebagian kecil perubahan. Penyesuaian-penyesuaian retroaktif dilakukan kadang-kadang. (iii) Kewenangan dan dasar untuk perubahan-perubahan terhadap catatan personil dan daftar gaji jelas. (iv) Audit gaji yang mencakup semua badan-badan pemerintah pusat telah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun terakhir (baik secara bertahap ataupun sebagai satu pelaksanaan tunggal).
C	(i) Basis data personil mungkin tidak dipelihara secara lengkap tetapi rekonsiliasi daftar gaji dengan catatan personil terjadi sekurang-kurangnya setiap enam bulan. (ii) Terjadi keterlambatan sampai dengan tiga bulan dalam memproses perubahan-perubahan terhadap catatan personil dan daftar gaji untuk sebagian

	besar perubahan, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian retroaktif yang sering. (iii) Terdapat kontrol, tetapi kurang memadai untuk menjamin Integritas data secara penuh. (iv) Audit gaji atau survei staf parsial telah dilakukan dalam waktu 3 tahun terakhir.
D	(i) Integritas daftar gaji dilandasi secara signifikan oleh kurangnya catatan personel yang lengkap dan basis data personil, atau oleh tidak adanya rekonsiliasi antara ketiga daftar tersebut. (ii) Keterlambatan dalam memproses perubahan-perubahan terhadap daftar gaji dan *nominal roll* seringkali secara signifikan jauh melebihi tiga bulan dan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian retroaktif yang meluas. (iii) Kontrol atas perubahan-perubahan terhadap catatan kurang dan memudahkan timbulnya kesalahan pembayaran. (iv) Tidak ada audit gaji yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

PI-19. Persaingan, nilai uang, dan pengawasan pengadaan

Pengeluaran publik signifikan dilaksanakan melalui sistem pengadaan publik. Sebuah sistem pengadaan yang berfungsi dengan baik menjamin bahwa uang digunakan secara efektif dan efisien. Persaingan terbuka dalam penetapan pemenang kontrak telah ditunjukkan untuk memberikan daftar terbaik untuk mencapai efisiensi dalam memperoleh input-input untuk dan nilai uang dalam penyelenggaraan program-program dan layanan-layanan oleh pemerintah. Indikator ini berfokus pada kualitas dan transparansi kerangka pengaturan pengadaan kaitannya dengan penetapan penggunaan persaingan secara terbuka dan adil sebagai metode pengadaan yang lebih dipilih dan mendefinisikan alternatif-alternatif untuk persaingan terbuka yang mungkin sesuai apabila didukung dalam keadaan-keadaan spesifik yang ditentukan.

Manfaat-manfaat sistem pengadaan dan lingkungan kontrol secara keseluruhan yang ada di dalam sistem PFM, termasuk kontrol internal yang dioperasikan oleh badan-badan pelaksana dan kontrol eksternal yang dilakukan melalui audit eksternal, ref. PI-20, PI-2 1, PI-22 dan PI-26.

Akan tetapi, yang unik untuk proses pengadaan publik adalah keterlibatan langsung para peserta dari sektor swasta yang, bersama-sama dengan warga masyarakat, merupakan para pemangku kepentingan langsung di dalam hasil proses

pengadaan tersebut. Sistem pengadaan yang baik menggunakan partisipasi para pemangku kepentingan ini sebagai bagian dari sistem kontrol dengan menetapkan proses yang diatur secara jelas yang memungkinkan penyerahan dan penyelesaian keluhan secara tepat waktu yang diserahkan oleh para peserta sektor swasta. Akses terhadap proses dan informasi tentang keluhan memungkinkan para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk berpartisipasi di dalam pengawasan sistem.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) Bukti tentang penggunaan persaingan terbukan untuk penetapan pemenang kontrak yang melebihi ambang moneter yang ditetapkan secara nasional untuk pembelian-pembelian kecil (prosentase jumlah penetapan pemenang kontrak yang di atas ambang);

(ii) Luasnya dukungan untuk penggunaan metode pengadaan yang kurang kompetitif.

(iii) Keberadaan dan pengoperasian mekanisme keluhan pengadaan

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**

(i) Penggunaan persaingan terbuka untuk penetapan pemenang kontrak yang melebihi ambang moneter yang ditetapkan secara nasional untuk pembelian-pembelian kecil	**Nilai = A:** Terdapat data yang akurat tentang metode yang digunakan untuk menetapkan pemenang kontrak publik dan menunjukkan bahwa lebih dari 75% dari kontrak di atas ambang diberikan atas dasar persaingan terbuka. **Nilai = B:** Data yang tersedia tentang penetapan pemenang kontrak menunjukkan bahwa lebih dari 50% tetapi kurang dari 75% dari kontrak di atas ambang diberikan berdasarkan persaingan terbuka, tetapi datanya mungkin tidak akurat. **Nilai = C:** Data yang tersedia menunjukkan bahwa kurang dari 50% dari kontrak di atas ambang diberikan berdasarkan persingan terbuka, tetapi datanya mungkin tidak akurat. **Nilai = D:** Terdapat data yang

	tidak cukup untuk menilai metode yang digunakan untuk menetapkan pemenang kontrak publik ATAU data yang tersedia menunjukkan bahwa penggunaan persaingan terbuka terbatas.
(ii) Dukungan untuk penggunaan metode pengadaan yang kurang kompetitif	**Nilai = A:** Metode-metode yang kurang kompetitif lainnya ketika digunakan didukung sesuai dengan persyaratan hukum yang jealas. **Nilai = B:** Metode-metode yang kurang kompetitif lainnya ketika digunakan didukung sesuai dengan persyaratan hukum. **Nilai = C:** Pembenaran untuk penggunaan metode-metode yang kurang kompetitif lemah atau tidak ada. **Nilai = D:** Persyaratan hukum tidak menetapkan secara jelas persaingan terbuka sebagai

	metode pengadaan yang lebih diutamakan.
(iii) Keberadaan dan pengoperasian mekanisme keluhan pengadaan	**Nilai = A:** suatu proses (yang didefinisikan menurut perundaang-undangan) untuk penyerahan penyelesaian keluhan proses pengadaan secara tepat waktu dijalankan dan tunduk pada pengawasan sebuah badan eksternal dengan data tentang penyelesaian keluhan yang dapat diakses bagi pengawasan publik. **Nilai = B:** Sebuah proses (yang didefinisikan berdasarkan undang-undang) untuk menyerahkan dan menangani keluhan-keluhan proses pengadaan dijalankan, tetapi kurang mampu merujuk penyelesaian keluhan kepada otoritas eksternal yang lebih tinggi. **Nilai = C:** Terdapat sebuah proses untuk menyerahkan dan

	menangani keluhan-keluhan pengadaan, tetapi dirancang kurang baik dan tidak berjalan dengan cara yang menetapkan penyelesaian keluhan secara tepat waktu. **Nilai = D:** Tidak ada proses yang didefinisikan untuk memungkinkan penyerahan dan penanganan keluhan-keluhan mengenai pelaksanaan proses pengadaan.

PI-20. Efektifitas kontrol internal untuk belanja non-gaji

Sebuah sistem kontrol internal yang efektif adalah sistem yang (a) relevan (yakni, berdasarkan penilaian resiko dan kontrol yang diperlukan untuk mengelola resiko), (b) mencakupkan rangkaian kontrol yang menyeluruh dan efektif biaya (yang menangani keluhan dengan kepatuhan dengan aturan dalam pengadaan dan proses-proses belanja lain, pencegahan dan pendeteksian kesalahan-kesalahan dan kecurangan, pengamanan informasi dan aset, kualitas dan ketepatan waktu akuntansi dan pelaporan), (c) dipahami secara luas dan dipatuhi, dan (d) dibatasi hanya untuk alasan-alasan darurat

asli. Bukti efektifitas sistem kontrol internal harus berasal dari para controller keuangan pemerintah, audit internal dan eksternal rutin, atau survei-survei lain yang dilakukan oleh manajemen. Satu jenis informasi dapat berupa tarip yang salah atau penolakan tarip di dalam prosedur finansial rutin.

Indikator-indikator lain di dalam rangkaian ini mencakup kontrol-kontrol dalam pengelolaan hutang, pengelolaan gaji dan pengelolaan pinjaman. Oleh karena itu, indikator ini hanya mencakup kontrol atas komitmen belanja dan pembayaran untuk barang dan jasa, upah tenaga kerja kasual dan tunjangan-tunjangan diskresioner staf. Efektifitas kontrol komitmen belanja dipilih sebagai dimensi terpisah dari indikator ini dikarenakan pentingnya kontrol-kontrol tersebut untuk menjamin bahwa kewajiban-kewajiban pembayaran pemerintah tetap berada di dalam batas-batas perkiraan ketersediaan kas, sehingga menghindari terciptanya tunggakan belanja (ref. indikator PI-4).

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Efektifitas kontrol komitmen belanja.

(ii) Kemenyeluruhan, relevansi dan pemahaman tentang aturan/prosedur kontrol internal lain.

(iii) Tingkat kepatuhan dengan aturan-aturan untuk memproses dan mencatat transakasi.

Nilai	Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)
A	(i) Terdapat kontrol komitmen belanja menyeluruh dan secara efektif membatasi komitmen-komitmen pada ketersediaan kas aktual dan alokasi anggaran yang telah disetujui (sebagaimana telah direvisi). (ii) Aturan-aturan dan prosedur kontrol internal lain relevan, dan mencakupkan rangkaian kontrol yang menyeluruh dan secara umum efektif biaya, yang dipahami secara luas. (iii) Kepatuhan dengan aturan sangat tinggi dan kesalahan penggunaan prosedur-prosedur yang disederhanakan dan darurat tidak signifikan.
B	(i) Terdapat kontrol komitmen belanja dan secara efektif membatasi komitmen-komitmen pada ketersediaan kas aktual dan alokasi anggaran yang telah disetujui untuk sebagian besar jenis belanja, dengan area-area pengecualian kecil. (ii) Aturan-aturan dan prosedur kontrol internal lain mencakupkan rangkaian kontrol menyeluruh, yang dipahami secara luas, tetapi mungkin dibeberapa area berlebihan (misalnya, melalui duplikasi dalam

	persetujuan) dan mengarah pada timbulnya inefisiensi dalam penggunaan staf dan keterlambatan yang tidak perlu. (iii) Kepatuhan dengan aturan cukup tinggi, tetapi prosedur yang disederhanakan/darurat kadang-kadang digunakan tanpa pembenaran yang memadai.
C	(i) Terdapat prosedur kontrol komitmen belanja dan secara parsial efektif, tetapi mungkin tidak mencakup secara menyeluruh seluruh belanja atau kadang-kadang mungkin dilanggar. (ii) Aturan-aturan dan prosedur kontrol internal lain terdiri dari serangkaian aturan dasar untuk memproses dan mencatat transaksi-transaksi, yang dipahami oleh mereka yang terlibat secara langsung di dalam aplikasinya. Beberapa aturan dan prosedur mungkin berlebihan, sementara kontrol mungkin kurang di area-area yang kurang penting. (iii) Aturan-aturan dipatuhi di dalam mayoritas signifikan transaksi, tetapi penggunaan prosedur yang disederhanakan/darurat dalam situasi-situasi yang tidak dapat dibenarkan merupakan masalah penting.
D	(i) Sistem kontrol komitmen secara umum kurang ATAU secara rutin dilanggar.

	(ii) Aturan-aturan/prosedur-prosedur kontrol yang menyeluruh dan jelas kurang di area-area penting lainnya. (iii) Rangkaian aturan inti tidak dipatuhi secara rutin dan luas dikarenakan pelanggaran langsung terhadap aturan-aturan atau penggunaan secara rutin yang tidak dapat dibenarkan prosedur-prosedur yang disederhanakan/darurat.

PI-21. Efektifitas audit internal

Umpan balik secara teratur dan memadai terhadap pengelolaan diperlukan tentang kinerja sistem kontrol internal, melalui sebuah fungsi audit internal (atau sistem-sistem ekuivalen yang memantau fungsi). Fungsi tersebut harus memenuhi standar internasional seperti ISPPIA[11], kaitannya dengan (a) struktur yang sesuai khususnya berkaitan dengan independensi profesional, (b) luas mandat yang cukup, akses terhadap informasi dan kekuasaan untuk melapor, (c) penggunaan metode audit profesional, termasuk teknik-teknik penilaian resiko. Fungsi tersebut harus berfokus pada pelaporan tentang masalah-masalah sistemik signifikan sehubungan dengan: reliabilitas dan Integritas informasi keuangan dan

[11] International Standards for the Professioiial Practice in Internal Audit, diterbitkan oleh the Institute of International Auditors.

operasional; efektifitas dan efisiensi pengoperasian; pengamanan aset; dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak. Fungsi-fungsi audit internal dibeberapa negara hanya berhubungan dengan pra-audit transaksi, yang di sini dianggap sebagai bagian dari sistem kontrol internal dan dengan demikian dinilai sebagai bagian dari indikator PI-20.

Bukti khusus tentang fungsi audit internal (atau pemantauan sistem) yang efektif juga meliputi fokus pada area-area berresiko tinggi, penggunaan oleh BPK atas laporan-laporan audit internal, dan tindakan oleh manajemen terhadap temuan-temuan audit internal. Yang disebut terakhir adalah sangat penting karena kurangnya tindakan terhadap temuan-temuan akan menghapuskan sama sekali dasar pemikiran untuk fungsi audit internal.

Fungsi audit internal dapat dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang memiliki suatu mandat pada seluruh badan pemerintah pusat (misalnya inspektorat jenderal pemerintah atau IGF) atau oleh fungsi-fungsi audit internal terpisah untuk badan-badan pemerintah individual. Efektifitas gabungan semua organisasi audit tersebut merupakan dasar untuk indikator ini.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Cakupan dan kualitas fungsi audit internal.

(ii) Frekuensi dan distribusi laporan.

(iii) Luasnya respon manajemen terhadap temuan-temuan audit internal.

Nilai	Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)
A	(i) Audit internal sudah dijalankan (operasional) untuk semua badan pemerintah pusat, dan secara umum memenuhi standar profesional. Audit ini difokuskan pada masalah-masalah sistemik (sekurang-kurangnya 50% dari waktu staf). (ii) Laporan-laporan mematuhi jadwal yang ditetapkan dan didistribusikan kepada badan yang di audit, kementerian keuangan dan BPK. (iii) Tindakan oleh manajemen terhadap temuan-temuan audit internal bersifat segera dan menyeluruh pada semua badan pemerintah pusat.
B	(i) Audit internal dijalankan (operasional) untuk mayoritas badan pemerintah pusat (diukur dengan nilai penerimaan/belanja), dan secara substansial memenuhi standar profesional. Audit ini difokuskan pada masalah-masalah sistemik (sekurang-kurangnya 50% dari waktu staf). (ii) Laporan-laporan diterbitkan secara rutin untuk sebagian besar badan yang diaudit dan

	didistribusikan kepada badan yang diaudit, kementerian keuangan dan BPK. (iii) Tindakan segera dan menyeluruh diambil oleh banyak (tetapi tidak semua) pengelola.
C	(i) Fungsi dijalankan (operasional) untuk sekurang-kurangnya badan-badan pemerintah pusat yang paling penting dan melaksanakan beberapa tinjauan ulang sistem (sekurang-kurangnya 20% dari waktu staf), tetapi mungkin tidak memenuhi standar profesional yang diakui. (ii) Laporan-laporan diterbitkan secara rutin untuk sebagian besar sebagian besar badan pemerintah, tetapi mungkin tidak disampaikan kepada kementerian keuangan dan BPK. (iii) Tingkat tindakan yang cukup telah diambil oleh banyak pengelola terhadap masalah-masalah besar tetapi seringkali terlambat.
D	(i) Terdapat sedikit atau tidak ada audit internal yang berfokus pada pemantauan sistem. (ii) Laporan-laporan tidak ada atau sangat tidak teratur. (iii) Rekomendasi audit internal biasanya diabaikan

	(dengan beberapa pengecualian).

PI-22. Ketepatan waktu dan keteraturan rekonsiliasi rekening

Pelaporan informasi keuangan yang handal membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi terus menerus terhadap praktek-praktek pencatatan akuntan—hal ini merupakan bagian penting dari kontrol internal dan merupakan suatu pondasi untuk informasi yang berkualitas bagus untuk manajemen dan untuk laporan-laporan eksternal. Rekonsiliasi data secara tepat waktu dan sering dari berbagai sumber adalah fundamental untuk reliabilitas data. Dua jenis rekonsiliasi sangat penting adalah (i) rekonsiliasi data akuntansi, yang tersimpan di dalam buku-buku pemerintah, dengan data rekening bank pemerintah disimpan oleh bank-bank sentral dan bank-bank umum, dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada perbedaan material yang tidak dijelaskan; dan (ii) kliring dan rekonsiliasi rekening-rekening sementara dan uang muka yakni, tentang pembayaran tunai yang telah dilakukan, dari mana belum ada belanja yang dicatat. Uang muka meliputi uang muka perjalanan dan pembayaran dimuka operasional, tetapi bukan transfer yang dianggarkan untuk badan-badan otonom dan pemerintahan-pemerintahan SN yang diklasifikasikan sebagai belanja ketika dilakukan, sekalipun jika pelaporan tentang tagihan transfer yang telah

ditentukan diharapkan secara periodik.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M2):

(i) **Keteraturan rekonsiliasi bank**

(ii) **Keteraturan** rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka.

Dimensi	**Persyaratan minimal untuk skor dimensi.** **Metodologi Skoring M2**
(i) **Keteraturan rekonsiliasi bank**	**Nilai = A: Rekonsiliasi bank untuk semua rekening bank pemerintah pusat** dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sebulan di tingkat agregat dan rinci, biasanya dalam 4 minggu terhitung dari akhir periode. **Nilai = B: Rekonsiliasi bank** untuk semua rekening bank yang dikelola Kementerian keuangan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sebulan, biasanya dalam 4 minggu terhitung dari akfir bulan.

	Nilai = C: Rekonsiliasi bank untuk semua rekening bank yang dikelola Kementerian keuangan dilaksanakan tiga bulan sekali, biasanya dalam 8 minggu terhitung dari akhir triwulan. **Nilai = D: Rekonsiliasi bank** untuk semua rekening bank yang dikelola Kementerian keuangan dilaksanakan kurang dari sekali setiap tiga bulan ATAU dengan ketertinggalan beberapa bulan.
(ii) **Keteraturan** rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka	**Nilai = A:** Rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, dalam waktu satu bulan dari akhir periode dan dengan sejumlah saldo dipindahkan. **Nilai = B:** Rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dalam waktu dua bulan sejak akhir periode. Beberapa rekening saldonya yang belum

	dikliring dipindahkan. **Nilai = C:** Rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka dilaksanakan setahun sekali secara umum, dalam waktu dua bulan dari akhir tahun, tteapi sejumlah signifikan rekening saldonya yang belum dikliring dipindahkan. **Nilai = D:** Rekonsiliasi dan kliring rekening-rekening sementara dan uang muka dilaksanakan baik setahun sekali dengan keterlambatan lebih dari dua bulan, ATAU kurang sering.

PI-23. Ketersediaan informasi tentang sumberdaya yang diterima oleh unit-unit penyelenggara layanan

Sering timbul permasalahan dalam unit-unit garis depan penyelenggaraan layanan yang memberikan layanan di tingkat masyarakat (seperti sekolah-sekolah dan klinik-klinik kesehatan) dalam memperoleh sumberdaya yang dimaksudkan untuk digunakannya baik kaitannya dengan transfer kas, distribusi material non kas (misalnya, obat-obatan dan buku-buku sekolah) atau pengadaan personil yang direkrut dan digaji oleh pusat. Penyediaan sumberdaya yang dimaksudkan

mungkin tidak disebutkan secara tegas di dalam dokumentasi anggaran, tetapi kemungkinan merupakan bagian dari penyusunan estimasi-estimasi anggaran internal kementerian lembaga. Unit-unit garis depan penyelenggaraan layanan, yang merupakan rantai alokasi sumberdaya yang paling ujung, mungkin adalah yang paling menderita ketika sumberdaya secara keseluruhan kurang dari estimasi anggaran, atau ketika unit-unit organisasi yang levelnya lebih tinggi memutuskan untuk mengatur ulang sumberdaya untuk keperluan lain (misalnya, administratif). Mungkin terdapat keterlambatan signifikan dalam transfer sumberdaya kepada unit baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Pelacakan informasi tersebut adalah sangat penting guna menentukan, apakah sistem PFM mendukung secara efektif penyelenggaraan layanan garis depan.

Informasi tentang penerimaan sumberdaya oleh unit-unit layanan seringkali kurang. Sistem akuntansi, jika cukup luas, handal dan tepat waktu, harus menyediakan informasi ini, tetapi seringkali informasi tentang belanja dilapangan tidak lengkap dan tidak dapat dipercaya dan aliran informasi terganggu oleh sistem yang berbeda dan tidak terhubung yang digunakan di tingkatan-tingkatan pemerintah yang berbeda-beda (kebanyakan unit-unit penyelenggaraan layanan secara khusus merupakan tanggungjawab pemerintahan sub-nasional). Sistem pengumpulan data rutin, selain sistem akuntansi

(yakni, sistem statistik), mungkin ada dan mampu mencakup informasi-informasi relevan beserta dengan penyelenggaraan layanan informasi. Survei Pelacakan Belanja Publik, pemeriksaan, audit (baik oleh para auditor internal ataupun eksternal) atau penilaian ad hoc lainnya mungkin merupakan sumber informasi alternatif.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menunjukkan sumberdaya yang benar-benar telah diterima (dalam bentuk tunai maupun non-tunai) oleh unit-unit garis depan paling umum penyelenggaraan layanan (fokus pada sekolah-sekolah dasar dan klinik-klinik kesehatan primer) sehubungan dengan sumberdaya keseluruhan yang disediakan kepada sektor-sektor, terlepas dari level pemerintah mana yang bertanggungjawab atas pengoperasian dan pendanaan unit-unit tersebut.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Sistem pengumpulan data atau akuntansi rutin memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang semua jenis sumberdaya yang diterima dalam bentuk kas dan non-kas baik oleh sekolah-sekolah dasar maupun

	klinik-klinik layanan kesehatan primer di seluruh pelosok negeri. Informasi disusun menjadi laporan sekurang-kurangnya setahun sekali.
B	(i) Sistem pengumpulan data atau akuntansi rutin memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang semua jenis sumberdaya yang diterima dalam bentuk kas dan non-kas baik oleh sekolah-sekolah dasar ataupun klinik-klinik layanan kesehatan primer si sebagian besar negeri dengan informasi disusun menjadi laporan sekurang-kurangnya setahun sekali; ATAU survei-survei khusus yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir telah menunjukkan level sumberdaya yang diterima dalam bentuk kas dan non-kas baik oleh sekolah-sekolah dasar maupun klinik-klinik layanan kesehatan primer di sebagian besar negeri (termasuk melalui sampling representatif).
C	(i) Survei-survei khusus yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir telah menunjukkan level sumberdaya yang diterima dalam bentuk kas dan non-kas oleh sekolah-sekolah dasar atau klinik-klinik layanan kesehatan primer yang mencakup sebagian besar negeri ATAU oleh unit-unit primer penyelenggaraan layanan di tingkat masyarakat lokal di beberapa sektor lain.
D	(i) Pengumpulan data non menyeluruh tentang

	sumberdaya untuk unit-unit penyelenggaraan layanan di sektor penting telah dikumpulkan dan diolah dalam 3 tahun terakhir.

PI-24. Kualitas dan ketepatan waktu laporan anggaran tahun berjalan

Kemampuan untuk "*memperkenalkan*" anggaran membutuhkan informasi yang tepat waktu dan teratur tentang kinerja anggaran aktual yang harus tersedia baik bagi kementerian keuangan (dan Kabinet), untuk memantau kinerja dan jika perlu untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan baru untuk mengembalikan ketepatan fungsi anggaran, maupun bagi MDA-MDA untuk mengelola urusan-urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator ini berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan laporan komprehensif dari sistem akuntansi tentang semua aspek anggaran (yakni, laporan-laporan sekilas tentang pengucuran dana kepada MDA tidak cukup). Cakupan belanja baik pada tahap komitmen maupun pembayaran adalah penting untuk pemantauan pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan dana-dana yang dikucurkan. Akuntansi untuk belanja yang dibuat dari transfer ke unit-unit terdekonsentrasi di dalam pemerintah pusat (misalnya pemerintahan provinsi) harus dicakup.

Pembagian tanggungjawab antara kementerian keuangan dan kementerian-kementerian lembaga dalam penyusunan laporan

akan tergantung pada jenis sistem akuntansi dan pembayaran yang dijalankan. Peranan kementerian keuangan mungkin secara sederhana adalah untuk menggabungkan laporan-laporan yang diberikan oleh kementerian-kementerian lembaga (dan bila berlaku, dari unit-unit terdekonsentrasi) dari catatan-catatan akuntansi mereka; dalam kasus-kasus lain kementerian keuangan mungkin melaksanakan entri data dan akuntansi untuk transaksi-transaksi dalam kasus mana peranan kementerian lembaga dikurangi, mungkin untuk merekonsiliasi data kementerian keuangan dengan catatan-catatannya sendiri; namun dalam kasus-kasus lain kementerian keuangan dapat menghasilkan laporan dari sistem akuntansi, terkomputerisasi yang terpadu. Persyaratan penting adalah bahwa data cukup akurat untuk kegunaan nyata bagi semua pihak.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Lingkup laporan kaitannya dengan cakupan dan kecocokan dengan estimasi-estimasi anggaran.

(ii) Ketepatan-waktu penerbitan laporan

(iii) Kualitas informasi

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Klasifikasi data memungkinkan pembandingan langsung terhadap anggaran semula. Informasi

	meliputi semua item perkiraan anggaran. Belanja dicakup baik pada tahap komitmen maupun pembayaran. (ii) Laporan disusun tiga bulan sekali atau lebih sering, dan diterbitkan dalam waktu 4 minggu terhitung dari akhir periode. (iii) Tidak ada masalah material mengenai akurasi data.
B	(i) Klasifikasi memungkinkan pembandingan terhadap anggaran tetapi hanya dengan beberapa agregasi. Belanja dicakup baik pada tahap komitmen maupun pembayaran. (ii) Laporan disusun tiga bulan sekali, dan diterbitkan dalam waktu 6 minggu terhitung dari akhir triwulan. (iii) Terdapat sejumlah masalah tentang akurasi, tetapi penerbitan data umumnya dijelaskan di dalam laporan dan tidak mengurangi konsistensi/kegunaan secara keseluruhan.
C	(i) Pembandingan terhadap anggaran hanya dimungkinkan untuk judul-judul administratif utama. Belanja dicakup pada tahap komitmen atau pada tahap pembayaran (bukan kedua-duanya).

	(ii) Laporan disusun tiga bulan sekali (kemungkinan tidak termasuk triwulan pertama), dan diterbitkan dalam waktu 8 minggu terhitung dari akhir triwulan. (iii) Terdapat sejumlah masalah tentang akurasi informasi, yang mungkin tidak selalu dijelaskan di dalam laporan, tetapi hal ini secara fundamental tidak menghapuskan kegunaan dasarnya.
D	(i) Pembandingan terhadap anggaran mungkin tidak dimungkinkan untuk semua judul administratif utama. (ii) Laporan tiga bulan sekali tidak disusun atau seringkali diterbitkan dengan keterlambatan lebih dari 8 minggu. (iii) Data terlalu tidak akurat untuk penggunaan nyata.

PI-25. Kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan

Laporan keuangan akhir tahun konsolidasian (untuk negara-negara keturunan Perancis: 'le loi de reglement' yang didukung oleh 'les comptes de gestion' atau 'CGAF') adalah sangat penting untuk transparansi dalam sistem PFM. Agar lengkap, laporan keuangan harus didasarkan atas rincian-rincian untuk semua kementerian, departemen-departemen

independen dan unit-unit terdekonsentrasi. Selain itu, kemampuan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun secara tepat waktu merupakan indikator penting untuk seberapa bagus sistem akuntansi bekerja, dan kualitas catatan yang dipelihara. Dalam beberapa sistem, kementerian-kementerian, departermen-departemen dan unit-unit terdekonsentrasi masing-masing menerbitkan laporan keuangan yang kemudian digabungkan (dikonsolidasikan) oleh kementerian keuangan. Dalam sistem yang lebih tersentralisasi, semua informasi untuk laporan disimpan oleh kementerian keuangan. Validasi laporan keuangan melalui sertifikasi oleh auditor eksternal dicakup di dalam indikator PI- 26. Penyerahan laporan keuangan tahunan dari AGA yang merupakan bagian dari pemerintah pusat dicakup dalam indikator PI-9.

Agar berguna dan untuk memberikan kontribusi terhadap transparansi, laporan keuangan harus mudah dipahami bagi pembaca, dan menangani transaksi-transaksi, aktiva-aktiva dan pasiva-pasiva secara transparan dan konsisten. Inilah tujuan standar pelaporan keuangan. Beberapa negara memiliki standar laporan keuangan sektor publiknya masing-masing, yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan lain yang diberi wewenang. Agar dapat diterima secara umum, standar nasional tersebut biasanya diselaraskan dengan standar internasional seperti International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dari International Federation of Accountants, yang

mana beberapa di antaranya relevan untuk negara-negara yang mengadopsi akuntansi berbasis akrual, sementara yang lainnya relevan untuk sistem berbasis kas.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Kelengkapan laporan keuangan

(ii) Ketepatan-waktu penyerahan laporan keuangan

(iii) Standar akuntansi yang digunakan

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Laporan pemerintah konsolidasian disusun setiap tahun dan meliputi informasi lengkap tentang penerimaan, belanja dan aktiva/pasiva finansial. (ii) Laporan diserahkkan untuk dilakukan audit eksternal dalam waktu 6 bulan dari akhir tahun fiskal. (iii) IPSAS atau standar nasional yang bersesuaian diterapkan untuk semua laporan.
B	(i) Laporan pemerintah konsolidasian disusun setiap tahun. Laporan ini meliputi, dengan beberapa pengecualian, informasi lengkap tentang penerimaan, belanja dan aktiva/pasiva finansial

	(ii) Laporan pemerintah konsolidasian diserahkkan untuk dilakukan audit eksternal dalam waktu 10 bulan dari akhir tahun fiskal. (iii) IPSAS atau standar nasional yang bersesuaian diterapkan.
C	(i) Laporan pemerintah konsolidasian disusun setiap tahun. Informasi tentang penerimaan, belanja dan saldo rekening bank tidak selalau lengkap, tetapi ketidaklengkapannya tidak signifikan. (ii) Laporan-laporan diserahkan untuk dilakukan audit eksternal dalam waktu 15 bulan dari akhir tahun fiskal. (iii) Laporan-laporan disajikan dalam format yang konsisten dari waktu ke waktu dengan sejumlah pengungkapan standar akuntansi.
D	(i) Laporan pemerintah konsolidasian tidak disusun setiap setahun sekali, ATAU terdapat informasi penting yang hilang dari laporan keuangan ATAU catatan keuangan terlalu buruk untuk memungkinkan dilakukan audit. (ii) Jika laporan tahunan disusun, laporan tersebut umumnya tidak diserahkan untuk dilakukan audit

	eksternal dalam waktu 15 bulan dari akhir tahun fiskal (iii) Laporan tidak disajikan dalam format yang konsisten dari waktu ke waktu atau standar akuntansi tidak diungkapkan.

PI-26. Lingkup, sifat, dan tindak lanjut audit eksternal

Sebuah audit eksternal berkualitas tinggi merupakan syarat penting untuk menciptakan transparansi di dalam penggunaan dana publik. Elemen-elemen utama kualitas audit eksternal aktual terdiri dari lingkup/cakupan audit, kepatuhan terhadap standar-standar auditing yang sesuai termasuk independensi lembaga audit eksternal (ref. INTOSAI dan IFAC/IAASB), fokus pada masalah-masalah PFM signifikan dan sistemik di dalam laporan-laporannya, dan kinerja berbagai macam audit keuangan seperti reliabilitas laporan keuangan, keteraturan transaksi dan fungsionalitas kontrol internal dan sistem pengadaan. Pencakupan beberapa aspek audit kinerja (misalnya, nilai uang di dalam kontrak-kontrak infrastruktur penting) juga akan diharapkan dari fungsi audit berkualitas tinggi.

Lingkup mandat audit harus mencakup dana non-budgeter dan badan-badan otonom. Yang disebut terakhir mungkin tidak selalu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena

penggunaan lembaga-lembaga audit lain dapat dilihat. Lingkup menunjukkan badan-badan dan sumber-sumber dana yang diaudit dalam tahun tertentu. Apabila kapasitas BPK terbatas, maka program audit dapat direncanakan oleh BPK sejalan dengan kewajiban-kewajiban audit hukum atas dasar multi-tahun guna menjamin bahwa badan-badan dan fungsi-fungsi yang paling penting atau rentan resiko dicakup setiap tahun, sedangkan badan-badan dan fungsi-fungsi lain dapat dicakup lebih jarang.

Sementara proses sebenarnya akan tergantung sampai tingkat tertentu pada sistem pemerintah, umumnya eksekutif (badan-badan individual yang diaudit dan/atau kementerian keuangan) akan diharapkan melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit melalui koreksi kesalahan dan kelemahan-kelemahan sistem yang diiidentifikasi oleh para auditor. Bukti tindak-lanjut yang efektif terhadap temuan-temuan audit meliputi penerbitan oleh eksekutif atau badan yang diaudit suatu tanggapan tertulis resmi terhadap temuan-temuan audit yang menunjukkan bagaimana temuan-temuan ini akan atau telah ditangani. Laporan audit eksternal tahun berikutnya dapat memberikan bukti pelaksanaan dengan menghitung sampai sejauh mana badan-badan yang diaudit telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan audit dan telah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi audit.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Lingkup/sifat audit yang dilaksanakan (termasuk kepatuhan terhadap standar auditing).

(ii) Ketepatan-waktu penyerahan laporan audit kepada legislator.

(iii) Bukti tindak-lanjut terhadap rekomendasi audit.

Nilai	**Persyaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Semua badan pemerintah pusat diaudit sekali setahun yang mencakup penerimaan, belanja dan aktiva/pasiva. Berbagai macam audit keuangan dan beberapa aspek audit kinerja dilaksanakan dan umumnya mematuhi standar-standar auditing, yang berfokus pada masalah-masalah yang signifikan dan sistemik. (ii) Laporan audit diserahkan kepada legislator dalam waktu **4** bulan terhitung dari akhir periode yang dicakup dan dalam hal laporan keuangan terhitung sejak diterima oleh kantor audit. (iii) Terdapat lebih jelas tentang tindak-lanjut yang efektif dan tepat waktu.
B	(i) Badan-badan pemerintah pusat yang mewakili

	sekurang-kurangnya 75% dari total belanja[12] diaudit sekali setahun, sekurang-kurangnya yang mencakup penerimaan dan belanja. Berbagai macam audit keuangan dilaksanakan dan secara umum mematuhi standar-standar auditing, yang berfokus pada masalah-masalah yang signifikan dan sistemik. (ii) Laporan audit diserahkan kepada legislator dalam waktu 8 bulan terhitung dari akhir periode yang dicakup dan dalam hal laporan keuangan terhitung sejak diterima oleh kantor audit. (iii) Respon formal dibuat secara tepat waktu, tetapi sedikit ada bukti tentang tindak-lanjut sistematis.
C	(i) Badan-badan pemerintah pusat yang mewakili sekurang-kurangnya 50% dari total belanja diaudit setahun sekali. Audit secara dominan terdiri dari pengujian level transaksi, tetapi laporan-laporan mengidentifikasi masalah-masalah signifikan. Standar audit mungkin diungkapkan hanya secara terbatas saja. (ii) Laporan audit diserahkan kepada legislator

[12] Prosentase ini mengacu pada jumlah belanja badan yang dicakup oleh kegiatan audit tahunan. Tidak mengacu pada contoh transaksi-transaksi yang dipilih oleh auditor untuk pemeriksaan dalam badan-badan tersebut.

	dalam waktu 12 bulan terhitung dari akhir periode yang dicakup (untuk audit laporan keuangan terhitung dari sejak diterima oleh auditor). (iii) Respon formal dibuat, meskipun terlambat dan tidak begitu mendalam, tetapi ada sedikit bukti tentang tindak-lanjut.
D	(i) Audit mencakup badan-badan pemerintah pusat yang mewakili kurang dari 50% dari total belanja atau audit memiliki cakupan yang lebih tinggi tetapi tidak menyoroti masalah-masalah signifikan. (ii) Laporan audit diserahkan kepada legislator lebih dari 12 bulan terhitung dari akhir periode yang dicakup (untuk laporan keuangan terhitung sejak diterima oleh auditor). (iii) Terdapat sedikit bukti adanya respon atau tindak-lanjut.

PI-27. Pengawasan legislatif terhadap undang-undang anggaran tahunan

Kekuasaan untuk memberikan wewenang belanja kepada pemerintah ada pada legislator, dan dilaksanakan melalui pembuatan undang-undang anggaran tahunan. Jika legislator tidak memeriksa secara ketat dan memberikan mendebat undang-

undang tersebut, maka kekuasaan tersebut tidak dilaksanakan secara efektif dan akan melemahkan akuntabilitas pemerintah kepada elektorat. Menilai pengawasan dan pendebatan legislatif atas undang-undang anggaran tahunan akan diinformasikan dengan pertimbangan beberapa faktor, termasuk lingkup pengawasan, prosedur internal untuk pengawasan dan pendebatan dan waktu yang diberikan untuk proses tersebut.

Kecukupan dokumentasi anggaran yang disediakan kepada legislator dicakup oleh PI-6.

Perubahan anggaran tahun berjalan merupakan fitur umum proses anggaran tahunan. Agar tidak melemahkan signifikansi anggaran semula, otorisasi amandemen yang dapat dilakukan oleh eksekutif harus didefinisikan dengan jelas, termasuk batas-batas tentang sampai sejauh mana belanja anggaran-anggaran dapat diperluas dan direalokasikan dan batas-batas waktu untuk presentasi amandemen oleh eksekutif untuk persetujuan retroaktif oleh legislator. Aturan-aturan ini juga harus dipatuhi.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Lingkup pengawasan legislator.

(ii) Sampai sejauh mana prosedur legislator ditetapkan dengan baik dan dihormati.

(iii) Kecukupan waktu bagi legislator untuk memberikan

tanggapan terhadap usulan-usulan anggaran baik estimasi rinci maupun, dimana berlaku, untuk usulan-usulan tentang agregat makro-fiskal lebih awal dalam siklus penyusunan anggaran (waktu yang diberikan dalam praktek untuk semua tahap gabungan).

(iv) Aturan-aturan untuk amandemen tahun berjalan terhadap anggaran tanpa persetujuan *ex-ante* oleh legislator.

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Tinjauan ulang legislator mencakup kebijakan fiskal, kerangka fiskal jangka menengah dan prioritas jangka menengah serta rincian belanja dan penerimaan. (ii) Prosedur legislator untuk tinjauan ulang anggaran ditetapkan secara tegas dan dihormati. Ini meliputi pengaturan organisasional internal, seperti komite tinjauan ulang khusus, dan prosedur negosiasi. (iii) Legislator memiliki waktu sekurang-kurangnya dua bulan untuk meninjau ulang usulan-usulan anggaran. (iv) Ada aturan-aturan yang jelas untuk amandemen anggaran tahun berjalan oleh eksekutif, menetapkan batas-batas tegas tentang luas dan sifat amandemen

	dan dihormati secara konsisten.
B	(i) Tinjauan ulang legislator mencakup kebijakan fiskal dan agregat-agregat untuk tahun mendatang serta estimasi rinci belanja dan penerimaan. (ii) Terdapat prosedur sederhana untuk tinjauan ulang anggaran legislator dan dihormati. (iii) Legislator memiliki waktu sekurang-kurangnya satu bulan untuk meninjau ulang usulan-usulan anggaran. (iv) Ada aturan-aturan yang jelas untuk amandemen anggaran tahun berjalan oleh eksekutif, dan biasanya dihormati, tetapi memungkinkan realokasi administratif yang luas.
C	(i) Tinjauan ulang legislator mencakup rincian belanja dan penerimaan, tetapi hanya pada suatu tahap dimana usulan-usulan rinci telah difinalisasi. (ii) Terdapat beberapa prosedur untuk tinjauan ulang anggaran legislator, tetapi tidak komprehensif dan hanya dihormati sebagian. (iii) Legislator memiliki waktu sekurang-kurangnya satu bulan untuk meninjau ulang usulan-usulan anggaran. (iv) Ada aturan-aturan yang jelas, tetapi mungkin

	tidak selalu dihormati ATAU mungkin memungkinkan realokasi administratif yang luas serta pembengkakan total belanja.
D	(i) Tinjauan ulang legislator tidak ada atau sangat terbatas, ATAU tidak ada legislator yang berfungsi. (ii) Prosedur untuk tinjauan ulang legislator tidak ada atau tidak dihormati. (iii) Waktu yang diberikan untuk tinjauan ulang legislator secara jelas tidak cukup untuk perdebatan yang bermakna (secara signifikan kurang dari satu bulan). (iv) Aturan-aturan mengenai amandemen anggaran tahun berjalan mungkin ada tetapi sangat dasar dan tidak jelas ATAU biasanya tidak dihormati.

PI-28. Pengawasan legislatif terhadap laporan audit eksternal

Legislator memiliki peranan penting dalam melaksanakan pengawasan atas pengawasan anggaran yang telah disetujuinya. Cara umum dilakukannya hal ini adalah melalui komite (komite-komite) atau komisi (komisi-komisi) legislatif, yang memeriksa laporan-laporan audit eksternal dan mempertanyakan kepada para pihak yang bertanggungjawab tentang temuan-temuan laporan. Beroperasinya komite (komite-komite) akan tergantung pada sumberdaya keuangan dan teknis yang memadai,

dan tergantung waktu yang cukup yang dialokasikan untuk menjaga tetap *up-to-date* ketika meninjau ulang laporan audit. Komite juga dapat menyarankan tindakan-tindakan dan sanksi-sanksi yang harus dilaksanakan oleh eksekutif, di samping mengadopsi saran-saran yang dibuat oleh para auditor eksternal (ref. PI-26).

Fokus dalam indikator ini adalah pada badan-badan pemerintah pusat, termasuk badan-badan otonom sampai batas bahwa baik (a) mereka dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menyerahkan laporan audit kepada legislatif ataupun (b) kementerian/departemen atasannya atau pengaturnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengambil tindakan atas nama badan-badan tersebut.

Ketepatan-waktu pengawasan legislator dapat dipengaruhi oleh fluktuasi dalam penyerahan laporan audit, dimana para auditor eksternal berkutat dalam ketertinggalan. Dalam situasi-situasi demikian, komite (komite-komite) dapat memutuskan untuk memberikan prioritas pertama pada laporan audit yang mencakup periode pelaporan paling akhir dan badan-badan yang diaudit yang memiliki riwayat kepatuhan buruk. Penilaian seharusnya mempertimbangkan elemen-elemen praktek yang baik tersebut dan bukan didasarkan atas keterlambatan yang ditimbulkan dalam memeriksa laporan-laporan yang mencakup periode yang lebih jauh.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Ketepatan-waktu pemeriksaan laporan audit oleh legislator (untuk laporan-laporan yang diterima dalam waktu tiga tahun terakhir).

(ii) Luasnya dengar pendapat tentang temuan-temuan penting yang dilakukan oleh legislator.

(iii) Penerbitan tindakan-tindakan yang direkomendasikan oleh legislator dan pelaksanaan oleh eksekutif.

Nilai	Persayaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)
A	(i) Pengawasan laporan audit biasanya diselesaikan oleh legislator dalam waktu 3 bulan dari diterimanya laporan. (ii) Dengar pendapat secara mendalam tentang temuan-temuan penting dilaksanakan secara konsisten dengan para pejabat penanggungjawab dari semua atau sebagian besar badan yang diaudit, yang memperoleh pendapat audit wajar dengan pengecualian (qualified) atau tidak wajar (adverse). (iii) Legislator biasanya menerbitkan saran-saran tentang tindakan yang harus dilaksanakan oleh eksekutif, dan ada bukti bahwa saran-saran umumnya dilaksanakan.
B	(i) Pengawasan laporan audit biasanya diselesaikan

	oleh legislator dalam waktu 6 bulan dari diterimanya laporan. (ii) Dengar pendapat secara mendalam tentang temuan-temuan penting dilaksanakan dengan para pejabat penanggungjawab dari badan-badan yang diaudit secara rutin, tetapi mungkin hanya mencakup beberapa badan saja, yang telah memperoleh pendapat audit wajar dengan pengecualian (qualified) atau tidak wajar (adverse). (iii) Tindakan-tindakan disarankan kepada eksekutif, sebagian ada yang dilaksanakan, menurut bukti yang ada.
C	(i) Pengawasan laporan audit biasanya diselesaikan oleh legislator dalam waktu 12 bulan dari diterimanya laporan. (ii) Dengar pendapat secara mendalam tentang temuan-temuan penting kadang-kadang dilaksanakan, hanya mencakup beberapa badan yang diaudit saja atau mungkin hanya dengan para pejabat kementerian keuangan saja. (iii) Tindakan-tindakan disarankan, tetapi jarang diambil tindakan oleh eksekutif.
D	(i) Pemeriksaan laporan audit oleh legislator tidak

	dilaksanakan atau biasanya memakan waktu lebih dari 12 bulan untuk menyelesaikannya. (ii) Tidak ada dengar pendapat secara mendalam yang dilakukan oleh legislator. (iii) Tidak ada saran dikeluarkan oleh legislator.

D-1. Prediktabilitas Dukungan Anggaran Langsung

Dukungan anggaran langsung merupakan sumber penting penerimaan bagi pemerintah pusat di banyak negara. Buruknya prediktabilitas aliran masuk dukungan anggaran mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah dengan cara yang hampir sama dengan pengaruh dari goncangan eksternal pada penagihan pendapatan dalam negeri. Baik kekurangan dalam total jumlah dukungan anggaran maupun keterlambatan dalam distribusi tahun berjalan atas aliran masuk dapat memiliki implikasi serius bagi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan anggarannya seperti yang telah direncanakan.

Dukungan anggaran langsung terdiri dari semua bantuan yang diberikan kepada perbendaharaan pemerintah dalam mendukung anggaran pemerintah secara luas (dukungan anggaran umum) atau untuk sektor-sektor khusus. Ketika diterima oleh perbendaharaan pemerintah, dana-dana akan digunakan sesuai dengan prosedur yang menerapkan semua penerimaan umum lain. Dukungan anggaran langsung dapat disalurkan melalui donor terpisah atau bersama yang memegang rekening sebelum dikucurkan kepada kementerian keuangan.

Paparan harus menjelaskan alasan-alasan yang mungkin untuk penyimpangan yang ditemukan antara prakiraan dengan kucuran aktual, yang dapat meliputi tidak dilaksanakannya atau keterlambatan pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah

disepakati dengan pemerintah sebagai syarat pengucuran dana.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Penyimpangan tahunan dukungan anggaran aktual dari prakiraan yang diberikan oleh badan-badan donor sekurang-kurangnya enam minggu sebelum pemerintah menyampaikan usulan-usulan anggarannya kepada legislator (atau badan persetujuan ekuivalen).

(ii) Ketepatan-waktu dalam tahun berjalan untuk kucuran donor (kepatuhan dengan estimasi tiga bulanan agregat)

Dimensi (ii) harus dinilai berdasarkan distribusi tiga bulanan aliran masuk dukungan anggaran aktual dibandingkan dengan distribusi menurut rencana yang telah disepakati. Keterlambatan kucuran tertimbang akan dihitung sebagai persen dari dana yang terlambat dikalikan dengan dengan jumlah triwulan keterlambatan tersebut (jadi, jika 10% aliran masuk aktual datang dalam triwulan keempat dan bukannya dalam triwulan pertama seperti yang direncanakan, maka keterlambatan tertimbangnya adalah 30%).

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun

	terakhir, nilai dukungan anggaran langsung mengalami kekurangan dari prakiraan sebesar lebih dari *5%*. (ii) Estimasi kucuran tiga bulanan telah disepakati dengan donor pada atau sebelum permulaan tahun fiskal dan keterlambatan kucuran dana aktual (tertimbang) belum melebihi 25% dalam dua dari tiga tahun terakhir.
B	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir nilai dukungan anggaran langsungnya kurang dari prakiraan sebesar lebih dari 10%. (ii) Estimasi kucuran tiga bulanan telah disepakati dengan donor pada atau sebelum permulaan tahun fiskal dan keterlambatan kucuran dana aktual (tertimbang) belum melebihi *25%* dalam dua dari tiga tahun terakhir.
C	(i) Dalam tidak lebih dari satu dari tiga tahun terakhir nilai dukungan anggaran langsungnya kurang dari prakiraan sebesar lebih dari *15%*. *(ii)* Estimasi kucuran tiga bulanan telah disepakati dengan donor pada atau sebelum permulaan tahun fiskal dan keterlambatan kucuran dana aktual (tertimbang) belum melebihi *50%* dalam dua dari tiga tahun terakhir.

D	(i) Dalam sekurang-kurangnya dua dari tiga tahun terakhir nilai dukungan anggaran langsungnya kurang dari prakiraan sebesar lebih dari *15%* ATAU tidak ada prakiraan yang menyeluruh dan tepat waktu untuk tahun (tahun-tahun) tersebut diberikan oleh badan-badan donor. (ii) Persyaratan untuk nilai C (atau lebih tinggi) tidak dipenuhi.

D-2. Informasi keuangan yang diberikan oleh para donor untuk penganggaran dan pelaporan tentang bantuan proyek dan program

Prediktabilitas kucuran dukungan donor untuk proyek-proyek dan program-program (di bawah ini hanya disebut proyek-proyek) mempengaruhi pelaksanaan item-item baris khusus di dalam anggaran. Dukungan proyek dapat diselenggarakan dalam berbagai macam cara, dengan berbagai tingkat keterlibatan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya. Tingkat keterlibatan pemerintah yang lebih rendah menyebabkan timbulnya masalah dalam menganggarkan sumberdaya (termasuk presentasi dalam dokumen anggaran untuk mendapat persetujuan legislatif) dan dalam pelaporan kucuran aktual dan penggunaan dana (yang secara keseluruhan akan menjadi tanggungjawab donor apabila bantuian diberikan dalam bentuk

selain uang tunai). Sementara pemerintah melalui unit-unit pengeluarannya harus mampu untuk menganggarkan dan melaporkan tentang bantuan yang ditransfer dalam bentuk tunai (seringkali sebagai pendanaan non-budgeter atau melalui rekening-rekening bank terpisah), pemerintah tergantung pada para donor untuk estimasi anggaran dan pelaporan tentang pelaksanaan untuk bantuan dalam bentuk selain uang tunai. Laporan donor tentang kucuran tunai juga penting untuk rekonsiliasi antara catatan kucuran donor dengan rekening-rekening proyek pemerintah.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Kelengkapan dan ketepatan-waktu estimasi anggaran oleh para donor untuk dukungan proyek.

(ii) Frekwensi dan cakupan pelaporan oleh para donor tentang aliran donor aktual untuk dukungan proyek.

Nilai	Persayaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)
A	(i) Semua donor (dengan pengecualian yang mungkin untuk beberapa donor yang memberikan jumlah tidak signifikan) memberikan estimasi anggaran untuk kucuran bantuan proyek pada tahap-tahap yang konsisten dengan kalender anggaran pemerintah dan dengan rincian yang konsisten dengan klasifikasi

	anggaran pemerintah. (ii) Para donor memberikan laporan tiga bulanan dalam waktu satu bulan setelah akhir triwulan tentang semua kucuran yang dilakukan untuk sekurang-kurangnya *85%* dari estimasi proyek yang didanai dari luar di dalam anggaran, dengan rincian yang konsisten dengan klasifikasi anggaran pemerintah.
B	(i) Sekurang-kurangnya setengah dari para donor (termasuk lima terbesar) memberikan estimasi anggaran lengkap untuk kucuran bantuan proyek pada tahap-tahap yang konsisten dengan kalender anggaran pemerintah dan dengan rincian yang konsisten dengan klasifikasi anggaran pemerintah. (ii) Para donor memberikan laporan tiga bulanan dalam waktu satu bulan setelah akhir triwulan tentang semua kucuran yang dilakukan untuk sekurang-kurangnya 70% dari estimasi proyek yang didanai dari luar di dalam anggaran dengan rincian yang konsisten dengan klasifikasi anggaran pemerintah.
C	(i) Sekurang-kurangnya setengah dari para donor (termasuk lima terbesar) memberikan estimasi anggaran lengkap untuk kucuran bantuan proyek untuk tahun fiskal pemerintah mendatang, sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum dimulai. Estimasi dapat menggunakan

	klasifikasi donor dan tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran pemerintah. (ii) Para donor memberikan laporan tiga bulanan dalam waktu dua bulan sejak akhir triwulan tentang semua kucuran yang dilakukan untuk sekurang-kurangnya *50%* dari estimasi proyek yang didanai dari luar di dalam anggaran. Informasi tidak selalu memberikan rincian yang konsisten dengan klasifikasi anggaran pemerintah.
D	(i) Tidak semua donor besar memberikan estimasi anggaran untuk kucuran bantuan proyek sekurang-kurangnya untuk tahun fiskal pemerintah mendatang dan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum dimulai. (ii) Para donor tidak memberikan laporan tiga bulanan dalam waktu dua bulan setelah kucuran akhir triwulan dilakukan untuk sekurang-kurangnya *50%* dari estimasi proyek yang didanai dari luar anggaran.

D-3. Proporsi bantuan yang dikelola dengan menggunakan prosedur nasional

Sistem nasional untuk pengelolaan dana adalah yang ditetapkan di dalam perundang-undangan umum (dan peraturan-peraturan terkait) negara dan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi pengelolaan lini arus utama pemerintah. Persyaratan

bahwa otoritas nasional mengguanakan prosedur yang berbeda (spesifik donor) untuk pengelolaan dana bantuan membelokkan kapasitas menjauh dari mengelola sistem nasional. Hal ini semakin bertambah ketika para donor yang berbeda memiliki persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda. Sebaliknya, penggunaan sistem nasional oleh para donor dapat membantu memfokuskan upaya-uapaya pada memperkuat dan mematuhi prosedur nasional juga untuk operasi-operasi yang didanai dari dalam negeri.

Penggunaan prosedur nasional berarti bahwa pengaturan perbankan, otorisasi, pengadaan, akuntansi, audit, kucuran dan pelaporan untuk dana-dana donor adalah sama dengan yang digunakan untuk dana-dana pemerintah. Semua dukungan anggaran langsung dan non khusus (umum atau berbasis sektor) berdasarkan definisinya akan menggunakan prosedur nasional dalam segala hal. Jenis-jenis lain pendanaan donor misalnya, dukungan anggaran khusus, *basket fund* dan pendanaan proyek diskrit mungkin menggunakan beberapa elemen atau tidak menggunakan elemen prosedur nasional.

Dimensi-dimensi yang harus dinilai (Metode Skoring M1):

(i) Proporsi keseluruhan dana bantuan untuk pemerintah pusat yang dikelola melalui prosedur nasional.

Proporsi ini harus diperoleh sebagai rata-rata dari proporsi

dana donor yang menggunakan sistem nasional untuk masing-masing dari empat area pengadaan, pembayaran/akuntansi, audit dan pelaporan, berturut-turut.

Nilai	**Persayaratan Minimal (Metodologi Skoring: M1)**
A	(i) 90% atau lebih dana bantuan kepada pemerintah pusat dikelola melalui prosedur nasional.
B	(i) 75% atau lebih dana bantuan kepada pemerintah pusat dikelola melalui prosedur nasional.
C	(i) 50% atau lebih dana bantuan kepada pemerintah pusat dikelola melalui prosedur nasional.
D	(i) Kurang dari 50% dana bantuan kepada pemerintah pusat dikelola melalui prosedur nasional.

Lampiran 2

Laporan Kinerja PFM

Lampiran 2

Laporan Kinerja PFM

Dokumen ini bertujuan untuk membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Publik (PFM-PR) dengan memberikan uraian tentang informasi yang diberikan oleh laporan dan bagaimana informasi ini dicatat. Dokumen ini merupakan pelengkap untuk dokumen tentang rangkaian indikator kinerja PFM level tinggi.

PFM-PR bertujuan untuk memberikan penilaian menyeluruh dan terpadu tentang kinerja PFM sebuah negara, terutama berdasarkan analisa yang ditentukan indikator atas elemen-elemen utama sebuah sistem PFM, dan untuk menilai sampai sejauh mana pengaturan kelembagaan di pemerintah mendukung perencanaan dan pelaksanaan tepat waktu reformasi PFM. Dokumen adalah dokumen-dokumen ringkas, yang tebalnya tidak lebih dari 35 halaman. Semua informasi relevan dicakup di dalam batang tubuh laporan, dan lampiran-lampirannya secara umum tidak digunakan untuk menjabarkan tentang aspek-aspek rinci laporan.

Susunan laporan adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PFM-PR

Penilaian ringkas

1. Pendahuluan

2. Informasi latar belakang negara

2.1. Uraian tentang situasi ekonomi negara

2.2. Uraian tentang hasil-hasil anggaran

2.3. Uraian tentang kerangka hukum dan kelembagaan untuk PFM

3. Penilaian Sistem-sistem, proses-proses dan lembaga-lembaga PFM

3.1. Kredibilitas anggaran

3.2. Kemenyeluruhan dan transparansi

3.3. Penganggaran berbasis kebijakan

3.4. Prediktabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran

3.5. Akuntansi, pencatatan dan pelaporan

3.6. Pemeriksaan dan audit eksternal

3.7. Praktek donor

3.8. Masalah-masalah spesifik negara (jika perlu)

4 Proses reformasi pemerintah

4.1. Uraian tentang reformasi akhir-akhir ini dan yang sedang berjalan

4.2. Faktor-faktor kelembagaan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan reformasi

Lampiran 1: Ringkasan Indikator-Indikator Kinerja

Lampiran 2: Sumber Informasi

Bagian berikutnya dokumen ini memberikan indikasi tentang informasi yang diberikan oleh laporan dan bagaimana informasi ini dilaporkan dalam dokumen tersebut. Dokumen ini mengikuti susunan PFM-PR.

Penilaian ringkas

Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terpadu dan strategis tentang kinerja PFM, termasuk sampai sejauh mana sistem PFM berpengaruh terhadap pencapaian hasil disiplin fiskal agregat, alokasi sumberdaya strategis dan penyelenggaraan layanan secara efisien.

Panjang indikatif bagian ini adalah tiga sampai empat halaman.

Penilaian ringkas memberikan informasi sebagai berikut:

(I) Penilaian terpadu tentang kinerja PFM

Penilaian rinci yang ditentukan indikator diringkas sepanjang enam dimensi inti kinerja PFM yang diidentifikasi dalam Kerangka Pengukuran Kinerja:

1. **Kredibilitas anggaran** – Anggaran realistis dan dilaksanakan sesuai yang dimaksudkan.

2. **Kemenyeluruhan dan transparansi** – Pengawasan anggaran dan resiko keuangan menyeluruh dan informasi keuangan dan anggaran dapat diakses bagi masyarakat umum.

3. **Penganggaran berbasis kebijakan** – Anggaran disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah.

4. **Prediktabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan**

anggaran - Anggaran dilaksanakan secara teratur dan secara dapat diprediksikan dan terdapat pengaturan untuk pelaksanaan kontrol dan pengawasan dalam penggunaan dana publik.

5. **Akuntansi, pencatatan, dan pelaporan** — Catatan dan informasi yang memadai dihasilkan, dipelihara dan disebar-luaskan untuk memenuhi tujuan-tujuan kontrol pengambilan keputusan, pengelolaan dan pelaporan.

6. **Pemeriksaan dan audit eksternal** - Pengaturan-pengaturan untuk pengawasan keuangan publik dan tindak-lanjut oleh eksekutif berjalan.

Dalam menguraikan kinerja sistem PFM, analisa dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan PFM utama dan tidak begitu saja mengulang daftar rinci kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi di bagian 3. Analisa terutama mencakup saling ketergantungan antara berbagai macam dimensi, yakni, sampai sejauh mana kinerja yang buruk untuk salah satu dimensi inti kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja sistem PFM kaitannya dengan dimensi-dimensi lain.

(ii) Penilaian dampak dari kelemahan-kelemahan PFM

Bagian ini menganalisa sampai sejauh mana kinerja sistem PFM yang dinilai nampak mendukung atau mencerminkan pencapaian secara keselurhan hasil-hasil anggaran di tiga level, yakni,

disiplin fiskal agregat, alokasi sumberdaya strategis atau penyelenggaraan layanan secara efisien. Dengan kata lain, Bagian ini memberikan pemahaman tentang mengapa kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi dalam kinerja PFM penting bagi negara ini. Penilaian tidak menyinggung tentang sampai sejauh mana hasil-hasil anggaran dicapai (misalnya, apakah belanja yang ditimbulkan melalui anggaran memiliki dampak yang diinginkan terhadap pengurangan kemiskinan atau pencapaian tujuan-tujuan kebijakan lain), melainkan menggunakan informasi dari analisa kebijakan fiskal dan belanja (sebagaimana dicakup di bagian 2 laporan) untuk menilai sampai sejauh mana sistem PFM membetuk faktor pemungkin bagi tercapainya hasil-hasil anggaran yang telah direncanakan.

Tabel di Apendiks 1 (pada akhir dokumen ini) diberikan sebagai bantuan untuk membuat penilaian ini. Penilaian ini menguraikan tentang bagaimana kinerja PFM yang buruk dapat mempengaruhi pencapaian disiplin fiskal agregat, alokasi sumberdaya strategis dan penyelenggaraan layanan. Ini diatur pada keenam dimensi inti kinerja PFM dan tiga level hasil anggaran. Apendiks 1 tidak menetapkan hubungan mekanis antara kelemahan-kelemahan sistem PFM dengan pencapaian tiga level hasil anggaran, melainkan bertujuan untuk mendukung pemikiran atas dampak dari kelemahan-kelemahan PFM dan mengapa itu penting bagi negara.

(iii) Prospek untuk perencanaan dan pelaksanaan reformasi

Bagian ini menilai sampai sejauh mana pengaturan kelembagaan di dalam pemerintahan mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi secara tepat waktu dan memadai.

Di samping itu, bagi negara-negara yang bergantung pada bantuan, laporan dicakupkan pada praktek donor yang ada dan tentang sampai sejauh mana mereka mempengaruhi kinerja PFM.

Bagian 1: Pendahuluan

Tujuan pendahuluan adalah untuk memahami konteks dan proses dimana PFM-PR disusun dan untuk menguraikan tentang lingkup penilaian PFM.

Panjang indikatif bagian ini adalah satu halaman.

Pendahuluan meliputi sebagai berikut:

- ***Tujuan PFM-PR,*** termasuk mengapa sudah dilakukan saat ini dan kontribusinya terhadap kegiatan negara yang sedang berlangsung.
- ***Proses penyusunan PFM-PR,*** termasuk (i) para donor yang tergabung dalam penyusunan laporan, dengan uraian tentang peranan dan kontribusinya (lead donor, para donor peserta, pembiayaan, konsultasi, dsb) dan, (ii)

keterlibatan pemerintah dalam penyusunan laporan.

- ***Metodologi untuk penyusunan laporan,*** seperti melandaskan kepercayaan pada sumber informasi, wawancara, dsb.

- ***Lingkup penilaian sebagaimana diberikan oleh PFM-PR.*** Pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintah pusat (termasuk kementerian, departemen, badan-badan otonom dan badan-badan terdekonsentrasi) mungkin hanya mencakup sejumlah terbatas belanja publik yang dilaksanakan di sebuah negara, tergantung pelimpahan tanggungjawab kepada pemerintahan sub-nasional dan perusahaan-perusahaan publik. Oleh karena itu, laporan mengidentifikasi bagian belanja publik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pentingnya badan-badan otonom dalam penyelenggaraan pemerintah pusat disebutkan karena pengoperasiannya yang di luar pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi unit pemerintah pusat. Di samping itu, laporan memberikan informasi tentang bagian terkait dari belanja publik yang dibuat oleh badan-badan lain.

Institusi	**Jumlah badan**	**% dari total belanja publik**
Pemerintah pusat*		

Badan-badan pemerintah otonom		
Pemerintahan sub-nasional		

* Termasuk kementerian, departemen dan badan-badan terdekonsentrasi.

Bagian 2: Informasi Latar Belakang Negara

Tujuan bagian ini adalah untuk memberikan informasi tentang negara yang sistem PFM-nya sedang dinilai, untuk memungkinkan pemahaman yang cukup tentang konteks yang lebih luas untuk reformasi PFM serta karakteristik inti sistem PFM di negara tersebut.

Panjang indikatif bagian ini adalah empat sampai lima halaman.

Bagian tersusun atas baris-baris berikut dan memberikan informasi sebagai berikut:

SUB-BAGIAN I: URAIAN TENTANG SITUASI EKONOMI NEGARA

- ***Konteks negara,*** termasuk jumlah penduduk, tingkat pendapatan, prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, laju pertumbuhan, inflasi, struktur

ekonomi dan tantangan-tantangan utama bagi pembangunan.

- ***Program reformasi pemerintah secara keseluruhan,*** dengan fokus pada masalah-masalah utama yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan publik.

- ***Dasar pemikiran untuk reformasi PFM*** kaitannya dengan program reformasi pemerintah secara keseluruhan.

SUB-BAGIAN 2.2: URAIAN TENTANG HASIL-HASIL ANGGARAN

Informasi untuk sub-bagian ini diambil dari analisa kebijakan fiskal dan belanja yang ada atau kajian-kajian relevan lainnya.

- ***Kinerja keuangan:*** Laporan meliputi komentar singkat tentang kecenderungan utama dalam disiplin agregat fiskal selama tiga tahun terakhir, berdasarkan informasi yang diberikan oleh tabel berikut. Lampiran ini juga memasukkan informasi relevan lain, misalnya tentang stok hutang.

Anggaran pemerintah pusat (dalam persen GDP)			
	FY1	**FY2**	**FY3**
Total pendapatan			
- *Pendapatan sendiri*			

- *Hibah*			
Total belanja			
- *Belanja non bunga*			
- *Belanja bunga*			
Defisit agregat (termasuk hibah)			
Defisit primer			
Pembiayaan netto			
- *eksternal*			
- *domestik*			

- ***Alokasi sumberdaya:*** Laporan meliputi informasi tentang kecenderungan-kecenderungan dalam alokasi sektoral dan, jika memungkinkan, alokasi ekonomi sumberdaya. Laporan ini juga memberikan pernyataan tentang prioritas-prioritas yang dicakupkan di dalam strategi nasional (misalnya, PRSP) dan sampai sejauh mana alokasi anggaran mencerminkan prioritas-prioritas pemerintah.

Alokasi-alokasi budgeter aktual berdasarkan sektor (sebagai prosentase dari total belanja)

	FY-1	**FY-2**	**FY-3**
Kesehatan			
Pendidikan			
Pertanian			
Dsb.			

Alokasi-alokasi budgeter aktual berdasarkan klasifikasi ekonomi (sebagai prosentase dari total belanja)			
	FY-1	**FY-2**	**FY3**
Belanja jangka pendek			
- *Upah dan gaji*			
- *Barang dan jasa*			
- *Pembayaran bunga*			
- *Transfer*			
- *Lain-lain*			
Belanja modal			

- ***Informasi tambahan,*** seperti proporsi dana-dana yang dialokasikan di tingkat lokal atau informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan atau efisiensi operasional, akan ditambahkan, jika tersedia.

SUB-BAGIAN 2.3: URAIAN TENTANG KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN BAGI PFM

- ***Kerangka hukum dan kelembagaan bagi PFM:*** laporan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan hukum, yang menentukan aturan-aturan mendasar yang menjadi panduan sistem PFM. Ini melibatkan uraian ringkas tentang perubahan-perubahan akhir-akhir ini yang dibuat terhadap kerangka hukum dan kelembagaan bagi, jika relevan.

- ***Kerangka kelembagaan untuk PFM:*** laporan menguraikan tentang tanggungjawab badan-badan utama yang terlibat dalam PFM, termasuk untuk berbagai level pemerintahan (pemerintah pusat dan sub-nasional), berbagai cabang pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta untuk perusahaan-perusahaan publik atau badan-badan pemerintah otonom. Informasi tambahan tentang tanggungjawab luas atas pengelolaan keuangan publik di Kementerian keuangan dan antara Kementerian keuangan dengan kementerian lembaga diperbolehkan. Perubahan-peubahan akhir-akhir ini dalam tanggungjawab dapat

disebutkan, termasuk kecenderungan-kecenderungan ke arah desentralisasi belanja.

- ***Fitur pentig sistem PFM:*** laporan menguraikan tentang fitur pentig sistem PFM, termasuk tingkat sentralisasi sistem pembayaran atau jenis kontrol yurisdiksi yang dilaksanakan oleh badan audit eksternal.

Informasi yang diberikan bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk membuat pernyataan tentang kepatuhan dengan aturan-aturan yang ada atau peranan efektif yang dimainkan oleh legislator dan audit eksternal. Masalah-masalah tersebut dicakup dalam penilaian rinci sistem PFM (bagian 3).

Bagian 3: Penilaian tentang sistem-sistem, proses-proses dan lembaga-lembaga PFM

Tujuan bagian ini adalah untuk memberikan penilaian atas elemen-elemen utama sistem PFM, sebagaimana dicakup oleh indikator-indikator, *dan untuk melaporkan tentang kemajuan yang dicapai dalam meningkatkannya.*

Susunan bagian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Kredibilitas anggaran

3.2. Kemenyeluruhan dan transparansi

3.3. Penganggaran berbasis kebijakan

3.4. Prediktabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran

3.5. Akuntansi, pencatatan dan pelaporan

3.6. Pemeriksaan dan audit eksternal

3.7. Praktek donor

3.8. Masalah-masalah spesifik negara (jika perlu)

Panjang indikatif bagian ini adalah sekitar delapanbelas sampai duapuluh halaman.

SUB-BAGIAN 3.1 SAMPAI DENGAN 3.7

Masing-masing sub-bagian membahas tentang indikator-indikator terkait. Sebagai contoh, sub-bagian 3.2 tentang kemenyeluruhan dan transparansi laporan-laporan tentang indikator-indikator 5 sampai 10. Laporan mencerminkan urutan indikator-indikator.

Pembahasan masing-masing indikator membedakan **antara penilaian situasi sekarang (analisa yang ditentukan indikator) dengan uraian tentang tindakan-tindakan reformasi yang diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi. Penilaian** yang berdasarkan indikator dan pelaporan tentang kemajuan dipisahkan dalam dua paragraf yang berbeda, untuk menghindari kebingungan antara apa situasinya dan apa yang terjadi kaitannya dengan reformasi.

Pelaporan analisa yang ditentukan indikator

Pelaporan tentang analisa yang ditentukan indikator dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Naskah memberikan pemahaman yang jelas tentang **kinerja aktual masing-masing dimensi PFM yang dicakup oleh indikator-indikator** dan dasar pemikiran untuk penilaiannya. Masing-masing dimensi indikator dibahas dalam naskah dan ditangani dengan cara yang memungkinkan pemahaman tentang level spesifik (A, B, C atau D) yang dicapai oleh dimensi tersebut.
- Laporan menunjukkan bukti faktual (termasuk data kuantitatif), yang telah digunakan untuk menjelaskan penilaian. Informasinya bersifat spesifik dimana dimungkinkan (misalnya, kaitannya dengan kuantitas, tanggal dan rentang waktu).
- Masalah **ketepatan-waktu atau reliabilitas data atau bukti dicatat**.
- **Jika tidak ada informasi** baik untuk indikator secara keseluruhan ataupun salah satu dimensinya, maka naskah secara eksplisit menyebutkan hal itu. Jika dirasa bahwa penilaian masih dimungkinkan meskipun tidak ada informasi untuk salah satu dimensi, maka dasar pemikiran untuk penilaian dibuat eksplisit.

- Pada akhir pembahasan masing-masing indikator, sebuah tabel mencantumkan penilaian beserta dengan penjelasan ringkas untuk pemberian nilai tersebut.

Sebagai pelengkap untuk penilaian indikator, pelaporan tentang kemajuan[13] dibuat kaitannya dengan masing-masing topik indikator (jika relevan, yakni, ketika ada tindakan-tindakan reformasi akhir-akhir ini atau yang masih berlangsung). Ini bertujuan untuk mencakup dinamika reformasi di negara sementara tetap menjaga kekuatan yang cukup dalam menilai perubahan-perubahan yang masih berlangsung:

Pelaporan tentang kemajuan didasarkan atas **bukti faktual** dan berfokus pada:

(i) Peningkatan kecil dalam **kinerja PFM yang tidak dicakup oleh indikator-indikator.**

[13] Level kinerja sistem PFM, sebagaimana dicakup oleh indikator-indikator, mencerminkan gabungan faktor-faktor historis, politik, kelembagaan dan ekonomi dan tidak selalu merupakan representatif dari **upaya-upaya akhir-akhir ini atau yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja PFM.** Peningkatan penilaian indikator-indikator mungkin butuh waktu beberapa tahun mengingat skala empat poin berdasarkan indikator level tinggi tersebut. Karena itulah maka PFMPR memperkenalkan beberapa pelaporan tentang kemajuan yang dibuat dalam menigkatkan kinerja PFM sebagaimana dicakup oleh indikator-indikator.

Sebagai contoh:

- Indikator 4 (persediaan dan pemantauan tunggakan pembayaran belanja): Di Tahun 1, sebuah negara memiliki peringkat B pada indikator ini, sebagian karena stok tunggakan yang berada pada tingkat 7% dan sebagian sebagai hasil dari upaya yang dilakukan akhir-akhir ini dalam menurunkan stok tunggakan. Di Tahun 3, stok tunggakan sebesar 3%. Nilai peringkat indikator tersebut tetap B, tetapi laporan harus mencatat kemajuan yang dibuat dalam menurunkan stok tunggakan.
- Indikator 12 (perspektif multi-tahun dalam perencanaan fiskal, kebijakan belanja dan penganggaran: Di Tahun 1, sebuah negara memiliki dua dari sepuluh strategi sektor yang dibiayai sepenuhnya. Kedua sektor tersebut mewakili *35%* dari total belanja primer. Di Tahun 3, satu strategi sektor tambahan dibiayai. Sektor tersebut mewakili 10% total belanja primer. Kemajuan yang dibuat tidak mempengaruhi nilai indikator, tetapi laporan harus mencatat kemajuan yang dibuat dalam meningkatkan kinerja.

(ii) Reformasi yang telah dilaksanakan sampai saat ini, yang belum berdampak terhadap kinerja PFM atau dimana tidak

ada bukti bukti tentang pengaruhnya terhadap kinerja PFM

Sebagai contoh:

- Indikator 21 (efektifitas audit internal): Di Tahun 1, negara memiliki nilai D pada indikator ini karena tidak ada fungsi audit internal. Di Tahun 3, sebuah departemen audit internal telah dibentuk di Kementerian keuangan, tetapi masih sangat lemah. Reformasi--terciptanya departemen audit internal—belum berdampak terhadap kinerja PFM, tetapi harus dicatat dalam laporan.

- Indikator 19 (persaingan, nilai uang dan kontrol dalam pengadaan): Undang-undang pengadaan baru telah disahkan satu tahun lalu, tetapi tidak ada analisa yang telah dibuat sejak saat itu untuk menilai dampaknya terhadap penggunaan persaingan terbuka untuk penetapan pemenang kontrak, dsb. Karena tidak ada bukti yang tersedia tentang dampak darai perundang-undangan yang baru ini, penilaian indikator harus didasarkan atas bukti terakhir praktek pengadaan, yakni, sebelum pengesahan perundang-undangan yang baru tersebut. Laporan harus mencatat adanya undang-undang pengadaan yang baru tersebut dan tidak adanya

bukti yang dikumpulkan untuk menilai dampaknya.

Rujukan terhadap rencana reformasi pemerintah atau uraian tentang kondisionalitas yang ada yang dipilih oleh lembaga-lembaga keuangan internasional atau para donor (yakni, tindakan-tindakan reformasi yang masih harus dilaksanakan) tidak dianggap sebagai bukti yang cukup untuk menunjukkan kemajuan.

Tanda panah ke atas dapat digunakan di sebelah nilai (misalnya, D▲) untuk menunjukkan kemajuan, tetapi penggunaannya terbatas pada kasus-kasus yang diuraikan di atas berdasarkan (i) peningkatan kecil dalam kinerja PFM yang tidak dicakup oleh indikator-indikator, dan (ii) reformasi yang telah dilaksanakan sampai saat ini yang belum memiliki pengaruh terhadap kinerja PFM atau dimana tidak ada bukti tentang dampaknya terhadap kinerja PFM.

SUB-BAGIAN 3.8

PFM-PR memberikan informasi tentang masalah-masalah spesifik negara yang sangat penting bagi gambaran menyeluruh kinerja PFM dan yang tidak dicakup sepenuhnya oleh indikator-indikator. Sub-bagian ini didasarkan atas informasi yang tersedia. Berikut disajikan beberapa contoh tentang masalah-masalah spesifik negara tersebut:

1) **Pemerintahan sub-nasional:**

Indikator-indikator kinerja mencakup masalah-masalah pemerintah lokal kaitannya dengan kejelasan hubungan keuangan antara pemerintahan (PI-8), kemenyeluruhan pengawasan resiko keuangan (PI-9) dan sampai sejauh mana pengeluaran kementerian dan lembaga mampu merencanakan dan melakukan belanja sesuai dengan anggaran dan rencana kerja (PI-16). Di negara-negara dimana proporsi signifikan belanja dilaksanakan di tingkat sub-nasional dan dimana informasi tersedia, PFM-PR memberikan informasi tentang kinerja PFM di tingkat lokal. Akan tetapi, bagian ini tidak berusaha menggantikan untuk penilaian yang dilakukan di tingkat sub-nasional.

2) **Perusahaan-perusahaan publik**

Indikator-indikator kinerja mencakup masalah perusahaan publik kaitannya dengan kemenyeluruhan pengawasan resiko keuangan agregat (PI-9). Tergantung tingkat pentingnya badan-badan ini, pengawasan menyeluruh sistem PFM mungkin membutuhkan uraian tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan badan-badan atau kinerja badan-badan tersebut kaitannya dengan PFM, sampai batas informasi ada.

3) **Pengelolaan penerimaan di negara-negara yang kaya**

sumberdaya alam

Penerimaan dari sumberdaya alam mungkin merupakan sumber pendapatan penting bagi negara-negara tertentu dan mungkin tunduk pada pengaturan-pengaturan pengelolaan keuangan khusus. Bagian ini dalam kasus-kasus demikian mungkin menyajikan uraian tentang kinerja pengaturan-pengaturan tersebut.

4) Masalah-masalah lain yang relevan untuk gambaran menyeluruh kinerja PFM.

Bagian 4: Proses Reformasi Pemerintah

Bagian ini bertujuan menguraikan kemajuan secara keseluruhan yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja PFM dan untuk memberikan perspektif wawasan ke depan tentang faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan reformasi di masa mendatang.

Panjang indikatif bagian ini adalah sekirat dua sampai tiga halaman.

SUB BAGIAN 4.1 URAIAN TENTANG REFORMASI AKHIR-AKHIR INI DAN YANG MASIH BERLANJUT

Reformasi akhir-akhir ini dan yang masih berlanjut yang lain penting diringkas secara padat (sebagai uraian rinci tentang

yang dilaksanakan dilaksanakan di bagian 3) untuk memberikan daya dorong bagi kemajuan utama yang dibuat oleh pemerintah dalam memperkuat sistem PFM.

SUB-BAGIAN 4.2:FAKTOR-FAKTOR KELEMBAGAAN YANG MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI

Bagian laporan ini memberikan **perspektif wawasan ke depan tentang** sampai sejauh mana **faktor-faktor kelembagaan** mungkin untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi .

Berikut diuraikan beberapa faktor yang mungkin relevan dalam mendukung suatu proses reformasi yang efektif di berbagai konteks negara. Dalam masing-masing kasus, bagian dari PFM-PR ini mempertimbangkan pengalaman reformasi akhir-akhir ini dan yang masih berlanjut dan mengidentifikasi, dimana sesuai, faktor-faktor spesifk negara tambahan untuk yang disarankan di bawah ini.

- **Pimpinan dan pemilikan pemerintah** kemungkinan memberikan kontribusi terhadap proses reformasi PFM yang lebih efektif dengan menetapkan tujuan-tujuan, arah dan kecepatan langkah reformasi, menjelaskan tanggungjawab organisasional untuk proses reformasi dan menangani, secara tepat waktu, setiap hambatan terhadap perubahan. Pertimbangan dapat diberikan untuk level dan

sifat keterlibatan politik dalam proses reformasi, sampai sejauh mana pemerintah menjelaskan suatu kasus yang memaksa untuk reformasi PFM, diseminasi visi pemerintah dalam dokumen-dokumen publik (PRSP, strategi PFM spesifik atau rencana tindakan, dsb.) dan penyediaan sumberdaya oleh pemerintah untuk reformasi PFM. Referensi silang untuk sampai sejauh mana proses reformasi mengalami kemajuan menurut rencana pemerintah dapat dicakupkan jika ternyata relevan.

- **Koordinasi pada pemerintahan** kemungkinan memberiklan kontribusi terhadap agenda reformasi yang lebih diprioritaskan dan didahulukan, karena kapasitas yang ada dari badan-badan dan level-level pemerintahan yang berbeda-beda dipertimbangkan dalam merencanakan dan melaksanakan reformasi. Dalam menilai sampai sejauh mana pengaturan-pengaturan untuk koordinasi dilaksanakan, pertimbangan dapat diberikan untuk sampai sejauh mana badan-badan terkait, terutama kementerian lembaga, dicakupkan dalam proses pengambilan keputusan reformasi, keberadaan mekanisme untuk menjamin pengambilan keputusan secara tepat waktu terutama untuk reformasi lintas bidang (lintas-sektor (cross-cutting)), kejelasan peranan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi dan adanya titik fokus dalam pemerintahan untuk koordinasi para donor kaitannya

dengan reformasi PFM. Pencakupan Parlemen dan audit eksternal dalam proses reformasi PFM juga dapat dipertimbangkan apabila relevan.

- Dampak dari reformasi PFM kemungkinan tergantung pada sampai sejauh mana pengaturan-pengaturan yang ada mendukung **proses reformasi berkelanjutan**. Dalam konteks ini, pertimbangan dapat diberikan untuk sampai sejauh mana proses reformasi digerakkan oleh para pakar pemerintah atau bantuan teknis, apakah reformasi dikaitkan dengan program-program peningkatan kapasitas menyeluruh dan pertimbangan diberikan untuk mempertahankan staf yang sudah terlatih. Setiap informasi tentang pendanaan biaya berrulang, yang diakibatkan dari pelaksanaan reformasi, juga dapat dicakupkan, jika relevan.

Penilaian faktor-faktor kelembagaan tersebut adalah se-faktual mungkin dan tidak mengandalkan pada rencana atau komitmen-komitmen pemerintah. **Laporan tidak memberikan saran-saran** untuk program reformasi pemerintah dan tidak mencakupkan pertimbangan mengenai apakah program reformasi pemerintah menangani kelemahan-kelemahan PFM yang tepat atau apakah tindakan-tindakan reformasi yang diusulkan memadai.

Lampiran PFM-PR 1

Lampiran ini memberikan tabel ringkasan indikator-indikator kinerja. Untuk masing-masing indikator, tabel menyebutkan nilai yang diberikan beserta dengan penjelasan ringkas untuk nilai tersebut.

Indikator	**Nilai**	**Penjelasan Ringkas dan Tanggal Kardinal yang digunakan**
Contoh Ilustratif:		
1. Nilai belanja agregat dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui semula	B	Belanja primer aktual (tidak termasuk proyek-proyek yang didanai donor) di tahun 2003 adalah 8 persen di bawah belanja yang semula dianggarkan, sedangkan di tahun 2002 dan 2004 belanja di bawah anggaran, sebesar masing-masing 4% dan 3%.
2.		

Lampiran PFM-PR 2

Lampiran menunjukkan semua pekerjaan analitis yang ada yang telah digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja PFM. Contoh-contohnya meliputi laporan-laporan pemerintah, Country Financial Accountability Assessments (CFAA), Public

Expenditure Reviews (PER), Country Procuremen Assessment Reports (CPAR), laporan audit, dsb.

Apendiks 1: Kaitan antara enam dimensi sebuah sistem PFM yang terbuka dan tertib dan tiga level hasil anggaran

(untuk penggunaan tabel ini, lihat halaman *57)*

	Disiplin fiskal agregat	**Alokasi sumberdaya strategis**	**Penyelenggaraan jasa secara efisien**
Kredibilitas anggaran Anggaran realistis dan dilaksanakan sesuai yang dimaksudkan	Agar anggaran dapat menjadi alat untuk pelaksanaan kebijakan, perlu bahwa anggaran ini realistis dan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan.		
	Kurangnya kredibilitas meningkatkan kemungkinan melesetnya sasaran defisit atau meningkatkan level tunggakan. Hal ini dapat timbul dari tekanan yang ditimbulkan	Kurangnya kredibilitas di dalam anggaran dapat mengarah pada terjadinya kekurangan dalam pendanaan belanja-belanja prioritas.	Penyesuaian-penyesuaian dapat masuk secara non proporsional pada belanja berrulang non-gaji, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi sumberdaya yang digunakan pada level

	oleh prakiraan pendapatan yang over-optimistik dan kurangnya penganggaran belanja non-diskresioner (misalnya, utilitas, pembayaran gaji, pembayaran hak). Ini dapat juga timbul dari ketidak-patuhan dalam pelaksanaan anggaran (misalnya, kebocoran pendapatan atau belanja	Hal ini dapat timbul dari pemotongan plafon belanja yang diakibatkan dari kekurangan penerimaan, estimasi biaya yang terlalu rendah untuk prioritas-prioritas kebijakan atau ketidak-patuhan dalam penggunaan sumberdaya.	penyelenggaraan layanan. Ketidak-patuhan dengan anggaran dapat mengarah pada terjadinya pegeseran pada kategori-ketegori belanja, yang mencerminkan kecenderungan pilihan pribadi dan bukannya efisiensi penyelenggaraan layanan.

	yang tidak dianggarkan).		
Kemenyeluruhan dan transparansi	Kemenyeluruhan anggaran diperlukan untuk menjamin bahwa semua aktifitas dan operasi pemerintah terjadi di dalam kerangka kebijakan fiskal pemerintah dan tunduk pada pengaturan-pengaturan pengelolaan dan pelaporan anggaran yang memadai. Transparansi adalah merupoakan satu institusi penting yang memungkinkan pengawasan eksternal atas kebijakan dan program-program pemerintah dan pelaksanaannya.		
Pengawasan anggaran dan resiko keuangan menyeluruh dan informasi keuangan dan anggaran dapat diakses bagi masyarakat umum	Kegiatan-kegiatan yang tidak dikelola dan dilaporkan melalui proses anggaran yang memadai tidak mungkin untuk tunduk pada jenis pengawasan dan kontrol	Alokasi strategis diperkuat jika semua klaim dapat bersaing satu sama lain secara transparan selama penyusunan anggaran. Dana non-budgeter,	Kurangnya kemenyeluruhan kemungkinan dapat meningkatkan pemborosan sumberdaya dan menurunkan penyelenggaraan layanan. Ini membatasi persaingan dalam tinjauan ulang efisiensi dan efektifitas

	yang sama seperti operasi-operasi yang dicakup di dalam anggaran. Hal ini meningkatkan resiko bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mengacu pada sasaran-sasaran fiskal yang diputuskan oleh pemerintah dan bahwa resiko potensial yang	dan kekhususan penggunaan beberapa pendapatan untuk program-program tertentu secara khusus kemungkinan mempengaruhi efisiensi perencanaan strategis terhadap prioritas-prioritas pemerintah. Kurangnya transparansi membatasi ketersediaan informasi	berbagai program dan input-input-nya. Ini dapat juga memfasilitasi berkembangnya pembekingan atau praktek korup dengan membatasi pengawasan atas operasi, belanja dan proses pengadaan yang tidak terintegrasi dalam pengaturan pengelolaan anggaran dan pelaporan. Kurangnya transparansi membatasi ketersediaan informasi tentang sumberdaya yang

	berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut tidak diperhitungkan, sehingga meningkatkan resiko melesetnya defisit dan menciptakan kewajiban yang tidak mampu dipikul bagi pemerintah. Kurangnya transparansi membatasi ketersediaan informasi mengenai kinerja	tentang penggunaan sumberdaya sejalan dengan prioritas-prioritas yang dipublikasikan pemerintah. Ini membatasi kapasitas legislator, masyarakat sipil dan media untuk menilai sampai sejauh mana pemerintah melaksanakan prioritas-	tersedia untuk unit-unit penyelenggaraan layanan. Hal ini memperlemah kapasitas masyarakat lokal untuk melaksanakan pengawasan terhadap dialokasikan sumberdaya dan digunakan di unit-unit penyelenggaraan layanan.

	pemerintah dalam menjaga disiplin keuangan dan mengelola resiko-resiko keuangan. Sebagai contoh, laporan keuangan yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu membatasi pengawasan oleh pasar uang.	prioritas kebijakannya.	
Penganggaran berbasis kebijakan	Proses penganggaran berbasis kebijakan memungkinkan pemerintah untuk merencanakan penggunaan sumberdaya sejalan dengan kebijakan fiskal dan strategi nasionalnya.		
Anggaran disusun	Proses perencanaan yang lemah	Kurangnya partisipasi oleh	Anggaran proses yang buruk tidak memungkinkan

dengan memperhatikan kebijakan pemerintah	dapat mengarah pada anggaran yang tidak menghormati kerangka fiskal dan makroekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara khusus, keterbatasan keterlibatan oleh Kabinet dapat mengurangi beban yang dipikul oleh sasaran-sasaran fiskal di dalam	kementerian lembaga, terbatasnya keterlibatan oleh Kabinet atau proses anggaran yang bermasalah kemungkinan menghambat alokasi cakupan sumberdaya global sejalan dengan prioritas-prioritas pemerintah dan meningkatkan kemungkinan	pembahasan atas efisiensi dalam penggunaan sumberdaya. Secara khusus, ini tidak memungkinkan tinjauan ulang secara teratur atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan inisiatif-inisiatif kebijakan baru. Kurangnya perspektif multi-tahun dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan yang kurang memadai tentang biaya berrulang

	negosiasi anggaran akhir. Terbatasnya integrasi implikasi jangka menengah keputusan-keputusan fiskal (keputusan pengeluaran dan penerimaan, persetujuan jaminan dan progam hak, dsb.) dalam proses anggaran tahunan dapat mengarah pada terjadinya kebijakan-	keputusan-keputusan *ad-hoc*. Kurangnya perspektif janga menengah dapat melemahkan keputusan-keputusan alokatif, karena rentang waktu anggaran tahunan terlalu singkat untuk memperkenalkan perubahan-perubahan signifikan	keputusan-keputusan investasi dan tentang pendanaan untuk pengadaan multi-tahun.

	kebijakan yang tidak berkelanjutan.	dalam alokasi-alokasi belanja, sehingga biaya inisiatif kebijakan baru dapat diestimasikan terlalu rendah secara sistematis.	
Prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran dilaksanakan secara teratur dan	Pelaksanaan anggaran yang dapat diprediksikan dan terkendali diperlukan untuk memungkinkan pengelolaan secara efektif pelaksanaan kebijakan dan program.		
	Kurangnya ketertiban dalam pelaksanaan, seperti sinkronisasi yang buruk	Pelaksanaan secara tidak tertib dapat mengarah pada	Kurangnya prediktabilitas dalam aliran sumberdaya melemahkan kemampuan unit-unit garis depan

secara dapat diprediksikan dan terdapat pengaturan untuk pelaksanaan kontrol dan pengawasan dalam penggunaan dana publik.	antara aliran masuk kas, likuiditas dan aliran keluar, dapat melemahkan pengelolaan keuangan dengan, misalnya, mengarah pada biaya bunga yang tidak perlu atau tambahan biaya pemasok. Pelaksanaan anggaran secara tidak tertib menyulitkan untuk melaksanakan penyesuaian	terjadinya realokasi yang kurang terrencana karena memungkinkan sumberdaya untuk dicakup oleh item-item prioritas rendah dan mengurangi ketersediaan sumberdaya untuk prioritas-prioritas. Pengaturan-pengaturan kontrol yang lemah	penyelenggaraan layanan untuk merencanakan dan menggunakan sumberdaya tersebut secara tepat waktu dan efisien. Ini juga dapat meningkatkan lingkungan dimana kontrol biasanya di-*bypass*. Ketidak-patuhan praktek-praktek proses penenderan kompetitif untuk pengadaan barang dan jasa kemungkinan membatasi efisiensi program-program yang ada dengan meningkatkan

	tahun berjalan yang sesuai terhadap total-total anggaran sesuai dengan kerangka fiskal, karena informasinya kemungkinan tidak memadai dan keputusan-keputusan pelaksanaan lebih menantang. Pengaturan-pengaturan kontrol yang lemah memungkinkan belanja	dapat memungkinkan belanja-belanja tanpa wewenang dan pembayaran yang curang, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan pola-pola dalam pemanfaatan sumberdaya, yang secara signifikan berbeda dari alokasi-alokasi awal.	biaya pengadaan barang atau yang mengarah pada terjadinya penyediaan barang yang mutunya tidak memadai. Kontrol pembayaran gaji, proses pengadaan dan belanja yang kurang memadai dapat menciptakan peluang untuk praktek-praktek korupsi, kebocoran dan pembekingan.

	(termasuk tagihan upah) dapat melebihi anggaran atau kebocoran penerimaan, yang mengarah pada terjadinya defisit, level hutang atau tunggakan yang lebih tinggi.		
Akuntansi, pencatatan dan pelaporan	Informasi keuangan yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya diperlukan untuk mendukung semua pengelolaan keuangan dan anggaran dan proses pengambilan keputusan.		
Catatan dan informasi yang memadai dihasilkan,	Kurangnya informasi yang tepat waktu dan memadai	Kurangnya informasi tentang biaya program dan	Kurangnya informasi tentang bagaimana sumberdaya telah disediakan dan

dipelihara dan disebar-luaskan untuk memenuhi tujuan-tujuan kontrol pengambilan keputusan, pengelolaan dan pelaporan	tentang prakiraan dan penagihan pendapatan, level likuiditas yang ada dan aliran belanja menghambat kapasitas pemerintah untuk memutuskan dan mengontrol total-total anggaran. Informasi juga diperlukan mengenai level hutang, jaminan, kewajiban	penggunaan sumberdaya akan melemahkan kemampuan untuk mengalokasikan sumberdaya ke prioritas-prioritas pemerintah. Informasi rutin tentang pelaksanaan anggaran memungkinkan pemantauan tentang penggunaan sumberdaya, tetapi juga	digunakan untuk penyelenggaraan layanan kemungkinan melemahkan perencanaan dan pengelolaan layanan. Informasi dan catatan yang kurang memadai akan mengurangi ketersediaan bukti yang diperlukan untuk audit dan pengawasan efektif terhadap penggunaan dana dan dapat memberikan peluang untuk kebocoran, praktek-praktek pengadaan yang

	kontinjen dan biaya berjangka program-program investasi untuk memungkinkan pengelolaan untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang dan keterjangkauan kebijakan-kebijakan.	memfasilitasi identifikasi ketimpangan (bottleneck) dan masalah-masalah yang dapat mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan signifikan dalam anggaran yang dilaksanakan.	korup atau penggunaan sumberdaya yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan.
Pemeriksaan dan audit eksternal yang efektif	Pengawasan yang efektif oleh legislator dan melalui audit eksternal merupakan satu faktor pemungkin dalam pemerintahan yang diselenggarakan untuk mempertanggungjawabkan		

Pengaturan-pengaturan untuk pengawasan keuangan publik dan tindak-lanjut oleh eksekutif berjalan.	kebijakan-kebijakan fiskal dan belanjanya serta pelaksanaannya.		
	Terbatasnya pengawasan kebijakan makro-fiskal pemerintah dan pelaksanaannya dapat mengurangi tekanan terhadap pemerintah untuk mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan fiskal jangka panjang dan untuk mematuhi sasaran-sasarannya.	Terbatasnya pengawasan kemungkinan dapat mengurangi tekanan terhadap pemerintah untuk mengalokasikan dan melaksanakan anggaran sejalan dengan kebijakan-kebijakannya yang telah ditetapkan.	Terbatasnya pengawasan dapat mengurangi sampai sejauh mana pemerintah diminta pertanggungjawabannya atas pengelolaan secara efisien dan berbasis aturan atas sumberdaya, yang mana tanpa itu maka nilai layanan kemungkinan akan hilang. Di samping itu, audit yang tidak memadai berarti bahwa akuntansi dan penggunaan

			dana luput dari tinjauan ulang dan verifikasi rinci.

(untuk penggunaan tabel ini, lihat halaman 57)